PERAN MAJELIS AGAMA ISLAM DALAM PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI BANGKOK THAILAND

T E S I S

OLEH:

KOMSUN SRISAMAI
NIM : 13780037

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYHSHIYYAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016

PERAN MAJELIS AGAMA ISLAM DALAM PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI BANGKOK THAILAND

T E S I S

Diajukan kepada:

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
unuk memenuhi syarat memperoleh
Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

OLEH:

Komsun Srisamai
NIM : 13780037

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016

PERAN MAJELIS AGAMA ISLAM DALAM PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI BANGKOK THAILAND

TESIS

Diajukan kepada:

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
unuk memenuhi syarat memperoleh
Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

OLEH:

Komsun Srisamai
NIM13780037

Pembimbing :

Dr. Zaenul Mahmudi, MA	Aunur Rafiq, Lc, Ph.D
NIP 197306031999031001	NIP.196709282000031001

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER AL-AHWAL AL-SYHSHIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016

LEMBAR PERSETUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul " Peran Majelis Agama Islam dalam Perkawinan Beda Agama di Bangkok Thailand" ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Batu, 1 Juni 2016
Pembimbing I

Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001

Batu, 1 Juni 2016
Pembimbing II

Aunur Rafiq, Lc, Ph.D
NIP. 196709282000031001

Batu, 1 Juni 2016
Mengetahui
Ketua Program Magister
Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah

Dr. H Fadil Sj, M. Ag
NIP.196512311992031046

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Peran majelis Agama Islam dalam Pernikahan beda Agama di Bangkok Thailand" ini telah diuji dan dipertahankan di depat sidang dewan penguji pada tanggal Juni 2016.

Dewan penguji,

Dr. Suwandi, M.H NIP. 196104152000031001	Ketua
Dr. H. Roibin, M.H.I NIP. 196812181999031002	Penguji Utama
Dr. Zaenul Mahmudi, MA NIP. 197306031999031001	Anggota
Aunur Rafiq, Lc, Ph.D NIP. 196709282000031001	Anggota

Mengetahui
Direktur Pascasarjana

Prof.Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I
NIP. 19612311983031032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Komsun Srisamai

NIM : 13780037

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Penelitian :Peran Majelis Agama Islsam dalam Pernikahan Bada Agama Di Bangkok Thailand

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau pernah dibuat oleh orang lain, kecuali secara yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benaranya.

Batu,14 Juni 2016

Hormat saya

Komsun Srisamai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

MOTO

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوأَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّار وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنآيَاتِهِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون

Artinya

"*Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran*"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

ABSTRAK

Komsun Srisamai, 13780037, Peran Majelis Agama Islam Dalam Pernikahan Beda Agama Di Bangkok Thailand, Magister Al-Ahwal Al-Syakhyiyyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. H. Zainul Mahmudi, MA. Dr. Aunur Rafiq, Ph.D.

Kata Kunci: Peran Majelis Agama Islam, Pernikahan Beda Agama

Thailand Bangkok merupakan sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Budha. Sedangkan yang beragama Islam di Thailand masih menjadi penduduk minoritas yakni hanya 10% saja dari jumlah seluruhnya. Dalam realitas masyarakatnya sering dijumpai pasangan yang memilih melakukan pernikahan dengan latar belakang berbeda agama dalam hal ini disebut pernikahan beda agama. Majelis Agama Islam (MAI) di Thailand merupakan sebuah badan lembaga agama yang memiliki peran yang cukup berpengaruh dalam semua bidang, salah satunya mengenai masalah dibidang perkawinan .

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan beda agama dan peran Majelis Agama Islam dalam Penikahan beda agama di Bangkok Thailand. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah berfokus pada kajian tentang MAI beserta aspek-aspek menyangkut kedudukan dan tugas MAI di Lembaga keagamaan. Aspek-aspek itu adalah mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dalam soal pernikahan beda agama di MAI.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Informasi yang didapatkan nanti berdasarkan pada pengalaman empiris, hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti. Sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yakni terkait pelaksanaan pernikahan beda agama dan peran MAI, maka untuk mencari data dan informasi dalam menyempurnakan penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan cara wawacara dan obsevasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitiannya ini, selanjukan akan di klasifikasikan dan dilakukan analisis.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan beda agama di Thailand dapat dikelompokkan menjadi dua yakni pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab dan perempuan muslimah dengan laki-laki ahlul kitab. Adapun peran dan pendapat MAI dalam pelaksanaan pernikahan laki-laki muslim perempuan ahlul kitab dapat diizinkan dan MAI bisa menjadi wali hakim langsung dan juga mengurusi terkait perizinan dan administrasinya. Sedangkan pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki ahlul kitab tidak diizinkan kecuali laki-laki ahlul kitab tersebut masuk Islam terlebih dahulu.

ABSTRACT

Komsun Srisamai, 13780037, *The Role of Islamic Council In Interfaith Marriage In Bangkok Thailand*, Magister of Al-Ahwal Al-Syakhyiyyah Post-Graduate Program of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. H. Zainul Mahmudi, MA. Dr. Aunur Rafiq, Ph.D

Keywords: Role of Islamic Council, Interfaith Marriage

Bangkok Thailand is a country that is predominantly Buddhist. Muslims in Thailand is still a minority population with only 10% of the total. In the reality people are often encountered couples who choose to do weddings with different religious background in this case is called interfaith marriage. Islamic Religious Council (MAI) in Thailand is a religious institution that has role in all fields; one of the issues is in the marriage.

In this study, researcher interested in studying and knowing how the implementation of interfaith marriage and the role of Islamic Religious Council in interfaith marriage in Bangkok Thailand. The restrictions on the problem in this research are focused on the study of the MAI as well as aspects concerning the position and duties of MAI in religious institutions. Aspects are to hear and resolve cases that related in the matter of interfaith marriage in MAI.

This research is a field research. Information that is obtained later based on empirical experience, this is because that research is more emphasis on field data as the object under study. According to research that will be examined which is related to the implementation of interfaith marriage and the role of MAI is to find the data and information in perfecting this study, researcher collected data using Interview and observation to the parties involved in this research, the next will be classified and carried analysis.

The research showed that the implementation of interfaith marriage in Thailand can be classified into two marriages, namely Muslim men with women of *ahlul kitab* and Muslim women with men of *ahlul kitab*. As for the role and opinion of MAI in the implementation of marriage men and women Muslim of *Ahlul Kitab* can be allowed and MAI can be the guardian judge directly and also took care related to the licensing and administration. While the marriage of Muslim women with men of the People of *Ahlul Kitab* were not permitted except the men of *Ahlul Kitab* changed to Islam first.

مستخلص البحث

خمسون سري ساماي، ١٣٧٨٠٠٣٧، دور المجلس الديني الإسلامي في الزواج بين الأديان في بانكوك تايلاند، برنامج الماجستير الدراسات العليا الأحول الشخصية فى جامعة الإسلامية الحكومية الدكتور عون الرفيق، الماجستير مولانا مالك إبراهيم مالانج، الدكتور زين المحمودي، الحج الماجستيرو

كلمات الرئيسية: دور المجلس الديني الإسلامي، الزواج بين الأديان

بانكوك تايلاند هو البلد الذي الأغلبية البوذية. أما المسلمون في تايلاند لا تزال الأقلية مع ١٠% فقط من كل المجموع. في الواقع المجتمع كثيرا ما تصادف الأزواج الذين يختارون للقيام حفلات الزفاف مع خلفية دينية مختلفة في هذه الحالة يسمى الزواج الأديان. المجلس الديني الإسلامي في تايلاند هي مجموعة من المؤسسات الدينية ودور مؤثر جدا في كافة المجالات، واحدة من القضايا في الزواج.

في هذا البحث، الباحث يهتم في دراسة ومعرفة كيفية تنفيذ الزواج بين الأديان ودور المجلس الديني الإسلامي في الزواج بين الأديان في بانكوك تايلاند. وتركز القيود المفروضة على مشكلة في هذا البحث على دراسة من المجلس الدينية الإسلامية وكذلك الجوانب المتعلقة موقف وواجبات المجلس الديني الإسلامي في المؤسسات الدينية. جوانب هو أن نسمع وحل المشكلات التي تتعلق في مسألة الزواج بين الأديان في المجلس الديني الإسلامي

هذا البحث هو بحث ميدانى. المعلومات التي حصلت عليها لاحقا بناء على التجربة العملية، وذلك لأن ذالك البحث هو مزيد من التركيز على البيانات الميدانية ككائن قيد الدراسة. وفقا لنتائج البحث الذى سيتم بحثها الذي يرتبط بتنفيذ الزواج بين الأديان ودور المجلس الديني الإسلامي ، ثم العثور على البيانات والمعلومات في اتقان هذه الدراسة جمع الباحث بيانات من مقابلة والمراقبة للأطراف المعنية في هذا البحث، سيتم تصنيف و تحليل البحث.

واستنادا إلى البحث أن الكاتب اقترح في هذه الدراسة تبين أن في تنفيذ الزواج بين الأديان في تايلاند يمكن تصنيفها إلى قسمين يعنى الزواج الرجال مع النساء المسلمة أهل الكتاب، النساء المسلمة مع الرجال أهل الكتاب. أما بالنسبة لدور ورأي المجلس الديني الإسلامي في تنفيذ الزواج الرجال المسلم والنساء المسلمة من الكتاب يمكن السماح و المجلس الديني الإسلامي يمكن أن يكون القاضي ولي الأمر مباشرة، واتخذت أيضا الرعاية المتعلقة بالترخيص والإدارة. في حين أن الزواج من

النساء والرجال المسلمين هم أهل الكتاب لا يسمحون إلا للرجال أهل الكتاب اعتناق الإسلام فى اوله.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penguasa semesta alam reaya, dan samudera cinta, kasih, sayang, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penelitian dapat menyusun dan menyelesaikan tesis sebagai persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.HI) dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga, sahabat, dan orang-orang yang telah mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman, Aamiin.

Penelitian juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahm, Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo,M.SI dan para pembantu Rektor. Direktor Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof.Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I Atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Ketua Program studi Alahwal Syakhshiyyah Bapak Dr. H Fadil Sj, M. Ag atas motivitasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
3. Dosen Pembimbing I, Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, MA atas bimbingan yang sangat detail, saran, dan konreksi yang sedah diberikan dalam proses penulisan tesis.
4. Dosen Pembimbing II Bapak Aunur Rafiq, Lc, Ph.D atas bimbing dan koreksi yang rinci yang sudah diberikan selama penulis Tesis.
5. Para dosen Program Pacsasrjana Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajar, dan memberikan bimbingan kepada peneliti. Semoga Allah SWT melipat gandakan amal kebaikan kepada beliau. Amiin.
6. Para karyawan Program Pacsasrjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini
7. Para Informan yang telah banyak membantu peneliti dalam proses penelitian tesis ini
8. Seluruh sahabat-sahabat Pacsasrjana Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan II, yang selalu memberikan masukan, kritik dan saran lepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Rekan- rekan seperjuangan, mahasiswa-mahasiswa program atudi magister al-Ahwl asy-syakhshiyyah yang selama ini menjadi teman terbaik untuk berbagi wawasan, semoga kita semua diberikan keberkahan ilmu dan kesuksesan meraih ridhaNya.

Batu, 30 MAI 2016
Penulis

Komsun Srisamai

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Sampul i

Halaman Judul ii

Lembar Persetujuan iii

Lembar Pengesahan iv

Lembar Pernyataan Keaslian Karya v

Moto vi

Abstrak (Bahasa Indonesia) vii

Abstrak (Bahasa Inggris) viii

Abstrak (Bahasa Arab) ix

Kata Pengantar x

Daftar Isi xi

Daftar Tabel xvi

Daftar Gambar xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Definisi Istilah 10

F. Originalitas Penelitian 11

G. Sistematika Pembahasan 13

BAB II KAJIANPUTAKA

A. Konsep Wali Nikah dalam Islam 15

B. Ketentuan Wali Nikah 17

1. Ketentuan Islam 17

a. Al-Qur'an 17

b. Al-Hadis 18

2. Syarat-Syarat dan Macam-macam Wali Nikah 19

a. Syarat -Syarat Wali Nikah 19

b. Macam-macam Wali Nikah 21

3. Kendudukan dan Otoritas Wali 24

4. Wali Nikah UU Hukum Keluarga Islam Thailand 28

a. Menurut Undang-undang Thailand 28

b. Otoritas Wali dan Kebebasan Perempun dalam UU Hukum Keluarga Islam Thailand 33

a) Otoritas Wali Nikah 33

b) Kebebasan Mempelai Wanita 36

c. Menurut Undang-undang Islam Thailand 41

C. Pernikahan Beda Agama : Tinjuan Fiqh 45

1. Konsep Nikah Beda Agama 45

2. Pernikah Beda Agama dalam Fiqih 50

a. Laki-laki Muslim dengan Perempuan Musyrik 51

b. Laki-laki Muslim dengan Perempuan Ahli Kitab 54

c. Perempuan Muslim dengan laki-laki Non-Muslim 63

d. Laki-laki Muslim dengan Perempuan Shabi'ah, Majusi dan lainnya 64

3. Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Mazdhab 78

a. Mazdhab Syafi'i 78

b. Mzdhab Hanafi 79

c. Mzdhab Maliki 80

d. Mazhab hambali 80

4. Perbedaan Pandangan (Ikhilaf) terhadap Perkawinan Beda Agama 80

a. Pandangan Para Fuqaha terhadap Perkawinan Beda Agama 80

b. Pendapat Fiqih Lintas Agama terhadap Perkawinan Beda Agama 83

D. Majelis Agama Islam di Bangkok Thailand 89

1. Kelembagaan Hukum Islam Di Thailand 89

a. Indentitas Religio Kultural Masyarakat Thailand 89

b. Hukum Islam di Thailand 94

2. Lembaga Pengurusan Agama Islam di Thailand 97

a. Lembaga Agama Islam di Negara Thailand 97

b. Lembaga Dato' Yuttitham (*Pengadilan Agama*) 99

c. Lembaga Majelis Agama islam Thailand 103

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 109

B. pendekatan Penelitian 109

C. Lokasi dan Informasi Penelitian 110

D. Sumber Data Penelitian 111

E. Tenik Pengumpulan Data 111

F. Teknik Analisis Data 113

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 116

1. Letak Geografi Propinsi Bangkok 116

2. Sejarah dan Pembentukan Majelis Agama Islam Bangkok Thailand 120

3. Profil Majelis Agama Islam Bangkok 125

4. Peran atau Tugas Majelis Agama Islam (MAI) Thailand 126

B. Paparan Data Penelitian dan Hasil Penelitian 129

1. Pelaksanaan Pernikahan sesama Muslim di Bangkok Thailand 129

a. Syarat-syarat Perkawinan Sesama Muslim yang berlaku di Majeleis Agama Islam Bangkok 131

b. Rukun-rukun Perkawinan yang Berlaku di Majelis Agama Islam Bangkok 132

c. Pelaksanaan Kondifikasi Perkawinan di Majelis Agama Islam Bangkok 145

d. Pelaksanaan pernikahan sesama Muslim di Bangkok 149

2. Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama di Bangkok 152

a. Pernikahan beda agama laki-laki muslim di Thailand 155

b. Pernikahan beda agama perempuan muslimah di Thailand 156

3. Peran dan Pendapat Majelis Agama Islam dalam pernikahan Bada Agama di Bangkok 161

BAB V PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Nikah Beda Agama di Thailand 169

B. Peran dan Pendapat Majelis Agama Islam dalam Nikah Beda Agama173

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 176

B. Saran-saran..... 177

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Proses Pernikahan Beda Agama Di Thailand 160

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1.Stuktur Lembaga-lembaga Pentadbiran Urusan Agama Islam Di Negeri Thailand di bawah Undang-undang negera 98

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam masuk Asia Tenggara melalui suatu proses damai yang berlangsung selama berabad-abad. Kompleksitas agama di Asia Tenggara menujukkan bahwa islam bukanlah agama pertama yang tumbuh besar. Dengan kata lain, islam masuk ke lapisan masyarakat yang telah mempunyai pemahaman keagamaan yang mapan. Agama asli masyarakat Asia Tenggara pertama bersentuhan dengan Hindu, kemudian Budha dan berinteraksi memunculkan tradisi khas berbentuk matriks budaya-agama pribumi yang berlangsung dalam waktu lama. Dalam kondisi demikianlah agama islam masuk, dan baru kemudian kristen.

Secara garis besar masyarakat islam tergabung ke dalam tiga kelompok negara. Pertama, di negara islam, antara lain Pakistan, Iran dan Saudi Arabia. Kedua, negara-negara yang mayoritas penduduk beragama islam, antara lain Indonesia, Turki dan Mesir. Ketiga, negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama lain, antara lain Filipina, Thailand dan beberapa negara di kawasan Afrika dan Eropa.[1]

Thailand merupakan negara yang termasuk di dalam kelompok negara ketiga yang mayoritas penduduknya beragama Budha. Negara Thailand adalah sebuah negeri yang pemerintahannya terdiri dari tujuh puluh tujuh (77) provinsi di mana mayoritas penduduk Thailand adalah beragama

[1] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama,*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),hlm. 19.

Budha sedangkan penduduk Thailand yang beragama Islam hanya berjumlah 10%dari semua penduduk Thailand yang sebagian besar mereka beradadi Bangkok dan lima Provinsi Thailand Selatan yaitu, Patani, Nyala, Songkla, Naratiwat dan Setul.[2]

Pihak kerajaan pusat telah mengeluarkan undang-undang atau ketetapan kerajaan yang isinya : pertama, mengangkat seorang Muslim sebagai Chula Rajmontri (Syaikhul Islam) bagi Negara Thailand, yang berfungsi sebagai penasehat kepada kementrian dalam negeri dan kementerian pendidikan. Kedua, membentuk Jama'ah Jawatan Kuasa Islam tertinggi bagi Negara Thailand yang diketuai oleh Chula Rajmontri. Ketiga, membentuk Jama'ah Ketentuan Islam bagi provinsi sebagai penasehat (Gubernur) dan berfungsi sebagai pengurus urusan agama Islam bagian provinsi. Dengan adanya UU itu, maka lahirlah lembaga keagamaan di Thailand yang mayoritas penduduk beragama Islam.[3]

Pemerintah Thailand, mengeluarkan tiga undang-undang untuk kaum Muslim dalam urusan agama Islam di negeri itu. Undang-undang itu adalah : Pertama,tentang undang-undang mengayomi Islam *(Patronage of Islamic Act)* tahun 1945. Kedua, tentang undang-undang pelaksanaan hukum Islam yang berkaitan dengan soal keluarga dan warisan di Thailand, tahun 1946.

---

[2] Surin Pitsuwan ,*Islam di Muang Thai*, (Jakarta:LP3ES, 1989), hlm. 65.

[3] Chula Rajmontri adalah *Istilah yang berasal dari bahasa Thai yang berarti pemimpin tertinggi bagi sang Raja dalam urusan agama Islam, berarti juga Chula Rajmomtri merupakan pemimpin yang tertinggi dalam bagi umat Islam di negeri Thailand*. Beliau dilantik oleh Raja Thai.

Ketiga, undang-undang tentang urusan masjid, tahun 1947.[4] Kecuali undang-undang pelaksanaan hukum Islam yang berkaitan dengan keluarga dan warisan yang hanya dikhususkan kepada kaum Muslim di Thailand saja.

Untuk pertama kalianya sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang melindungi Islam tahun 1945, pimpinan Agama manjadi sah di mata negara. Ulama-ulama yang terhormat menjadi anggota dewan Islam di tingkat provinsi "menjadi dewan provinsi yang berkaitan dengan urusan Agama Islam" (pasal VII). Kaum ulama melegitimasi, negara dan kemurnian agama hanya dapat dicapai apabila negara itu sendiri menjadi alat kehendak Ilahi dan landaasannya tidak lain dari pada Syari'ah.[5] Undang-undang melindungi Islam itu kelihatannya memang hendak melindungi golongan Muslim tetapi dengan undang-undang itu para pejabat Thailand, justru memperoleh wewenang lebih besar untuk menangani urusan agama masyarakat Muslim. Ini berarti undang-undang itu tidak memberi harapan apapun kepada Muslim.[6]

Maka selanjutnya beberapa tokoh Agama dan masyarakat kemudian berusaha mendirikan Lembaga Islam, yaitu Majelis Islam pada tahun 1945 berdirilah MAI (Majelis Agama Islam Bangkok) yang merupakan organisasi sosial keagamaan atau suatu wadah yang terdiri atas kelompok tokoh Agama dalam menjalankan kegiatan keagamaan di dalam masyarakat Muslim.

---

[4] Komite Islam Nasional,*Pra'Theathai kab lok Muslim.*(Bangkok: Komite Islam nasional, TT), Hlm. 285

[5] Pitsuwan, Surin, *Islam di Muang Thai*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm 91.

[6] Hasballah, *Sejarah Pendidikkan Islam di Indonesia*, PT. RaJa Grafindo Persada,(Jakarta, 1999) hlm.264.

Tetapi menjadi titik perbatasan memuaskan di kalangan masyarakat Thailand. Kerajaan Thailand untuk menghindari akibat-akibat kekerasan, maka mengadakan kompromi dan menyetujui untuk tidak memaksakan kehendaknya di bidang hukum keluarga dan hukum warisan. Mengapa yang diakui hanya syari'at yang berkaitan dengan hukum keluarga dan warisan saja, umat Islam yang berada di bawah kerajaan Thailand, pembaharuan hukum diadakan oleh kaum penjajah dalam upaya mereka untuk memodernisasikan masyarakat-masyarakat itu. Sementara mereka menghadapi adalah bidang "Hukum Perorangan" *Personal Law.*[7]

Demikian juga Majelis Agama Islam menganggap hukum perorangan (*Personal Law*) sebagai bidang yang paling dipengaruhi Islam dan yang memberi ciri khusus kepada masyarakat. Di sini ada bagian dalam syari'ah : ibadah (yang menyangkut hubungan pribadi seseorang dengan Allah) dan *mu'amalah* (yang menyangkut kegiatan sosial). Ritual-ritual ibadah dengan sendirinya harus dipelajari dengan cermat agar dapat dilaksanakan dengan cara yang paling benar akan tetapi, dalam kegiatan-kegiatan antar-individu, biasanya yang berlaku adalah praktek-praktek dan adat kebiasaan daerah, sehingga Majelis Agama Islam tidak berhak memberi kebijakan. Pemerintah sangat membatasi, hanya hukum keluarga dan warisan yang berlaku di Majelis Agama Islam Bangkok Thailand .

Secara keseluruhann, ajaran Islam di Thailand tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya karena mayoritas penduduk di negara tersebut

[7]Pitsuwan,Surin, *IslamdiMuangThai*,(Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 93.

beragama Budda dan agama Islam merupakan agama minoritas di sana. Umat Islam Thailand kebanyakan berdomisili di Bangkok dan lima wilayah selatan yaitu, Yala, Pattani, Narathiwat, Satun. oleh *The Central Islam Council Of Thailand* (CIOCT) yang diketuai oleh Sheikul Islam Thailand atau dikenal sebagai *" Chularajmontri"* oleh wawenang Thailand. Majelis Thailand ini berperan untuk menasehati kerajaan dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, mengeluarkan sertifikat produk makanan hal-hal, menguruskan akta perkawinan serta pengesahan memeluk agama Islam bagi mualaf dan sebagainya.[8]Dan masyarakat Islam di Bangkok kira-kira enam ratus ribu penduduknya.

Pemerintah Thailand secara resmi hanya mengakui hukum perdata Islam yang berkaitan dengan keluarga dan waris saja, hal ini hanya berlaku pada daerah Pantani, Naratiwat, Yala dan Setun, selain dari itu hukum Islam tidak diakui oleh pemerintah Thailand, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang pelaksanaan hukum Islam pada tahun 1946.

Dari sisi sejarah pembentukan undang-undang Islam tentang Keluarga dan Waris bertujuan untuk mengambil hati kaum muslimin di Patani, Naratiwat, Yala dan Setun agar pro dengan pemerintah Thailand. Dalam realitas yang ada sekarang, animo kaum muslimin untuk menyelesaikan kesulitan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris lebih cenderung datang langsung kepada para ulama setempat atau lembaga-lembaga keagamaan non-pemerintah daripada ke Pengadilan Agama.

[8]. (https://institusiislamthai.files.wordpress.com/2014/3/muslims-2

Undang-undang Islam tentang keluarga dan waris secara garis besar membahas dua hal. Pertama, tentang keluarga, yang meliputi bab syarat rukun nikah, ijab-kabul, saksi, wali, dan hal-hal yang bisa membuat putusan suatu ikatan perkawinan. Kedua, tentang waris, yang meliputi ahli waris, benda yang diwarisakan, bagian-bagian ahli waris, dan ashabah. Jika dilihat dari isi atau materinya, undang-undang ini bukan murni ajaran Islam mazhab Syafi'i, namun banyak muatan lokal yang juga diserap dalam Undang-undang tentang hukum keluarga dan waris tersebut. Hal inilah yang menjadikan ciri khas serta unik Undang-undang Hukum Keluarga Thailand.[9]

Selanjutnya dalam abad kemajuan teknologi komunikasi modern dewasa ini, pergaulan manusia tidak dapat dibatasi dalam suatu lingkungan masyarakat yang lingkupnya kecil dan sempit, seperti pembatasan golongan, suku, ras dan agama. Namun hubungan antar manusia telah berkembang begitu pesatnya, sehingga menembus dinding-dinding yang sebelumnya menjadi pemisah bagi kelangsungan hubungan mereka. Adakalanya apa yang terjadi di lingkungan masyarakat belum sepenuhnya diatur secara tegas oleh perangkat peraturan- peraturan yang sudah ada. Semakin luas dan terbukanya hubungan antar manusia tersebut mempunyai dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, salah satu dampak tersebut adalah masalah pernikahan, yakni sering terjadi pernikahan beda agama.

Pernikahan beda agama adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dengan wanita, yang memeluk agama dan kepercayaan

[9]Yodpanya montri, *Buku Kodmai Islam wa duy Khobkhua Lea' moradul (Pengadilan Agama*), 2554.

yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh, pernikahan antara pria yang beragama Islam dengan wanita yang beragama kristen atau sebaliknya seorang pria yang beragama Kristen dengan wanita agama Islam.Masalah perkawinan beda agama bukan merupakan masalah yang mudah untuk dipecahkan begitu saja, karena permasalahan agama dan permasalahan pernikahan adalah masalah yang tidak bisa dipisah-pisah begitu saja. Hal ini dikarenakan persoalan pernikahantelah diatur hukumnya oleh masing-masing agama, setip agama mempunyai aturan yang berbeda mengenai persoalan pernikahan.

Pernikahan beda agama di Bangkok dalam kenyataannya sudah sering terjadi, terutama pada masyarakat perkotaan yang heterogen. Permasalahan dalam pernikahan beda agama ini adalah belum ada aturan secara tegas mengenai dapat atau tidaknya pernikahan tersebut dilaksanakan. Hal ini akan menimbulkan keraguan bagi pasangan yang akan melaksanakan pernikahan beda agama. Disamping itu pernikahan beda agama memicu timbulya permasalahan di bidang sosial dan hukum.

Di dalam undang-undang pernikahan sendiri tidak diatur tentang pernikahan beda agama, tidak ditemukan dalam undang-undang pernikahan dan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksananya. Dengan tidak adanya ketegasan perkawinan beda agama dalam aturan-aturan pernikahan di Thailand, di mana aturan-aturan pernikahan masih menyerahkan sepenunya persoalan pernikahan kepada agama, maka pernikahan mutlak dilakukan menurut agamanya masing-masing. Tidak adanya pernikahan yang

dilangsungkan di liar hukum agama dan kepercayaannya, maka aturan-aturan peernikahan dari agama berlaku untuk setiap pelaksanaan pernikahan. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk nikah dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Budha dan bagi orang Hindu dan Kriten seperti yang dijumpai di Bangkok Thailand.

Sebelumnya terbentuk lembaga Majelis Agama Islam (MAI) di Thailand bangsa Muslim yang beragama Islam tidak dipedulikan oleh pemerintah. Mereka diperintah Raja yang beragama Budha yang tidak memikirkan keadaan umat Islam. Kegiatan-kegaitan yang mereka lakukan yang berkaitan dengan Agama Islam diserahkan atas kesadaran dan inisiatif mereka sendiri. Secara keseluruhan lahirnya kegiatan Islam dapat dikatakan atas usaha tokoh masyarakat yang merasa dirinya bertanggung jawab untuk menegakkan Agama Allah dan membawa umat Islam kejalan yang benar. Fokus penelitian ini adalah Peran Majelis Agama Islam Thailand dalam pelaksanaan nikah beda agama, yang penting untuk mengarahkan masyarakat agar dapat melaksanakan hukum Islam yang sesuai dengan harapan masyarakat Muslim disuatu komunitas.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini. Antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan nikah beda agama di Bangkok ?
2. Bagaimana peran dan pendapat Majelis Agama Islam dalam nikah beda Agama di Bangkok Thailand?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang telah dikemukakan di atas, terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian tentang Majelis Agama Islam dalam melaksanakan wali nikah dalam pernikahan beda agama di negara bermayoritas agama Budha:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan nikah beda agama Islam di Bangkok Thailand.
2. Untuk menganalisis peranan MAI dalam pernikahan beda agama di Bangkok Thailand.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka maanfaat dalam Penelitianini adalah :

1. Manfaat secara teoritis penelitian ini, di harapkan mampu memperkaya khazanah ilmu pengetahuan karena semakin berkembangnya peradaban manusia, maka semakin banyak pula masalah-masalah yang akan dihadapi.
2. Manfaat secara praktik yakni dapat menjadi sumber atau rujukan peneliti-peneliti lain yang ingin mengkaji permasalahan yang mempuyai relevensi dengan permasalahan ini pada masa yang akan datang.

E. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian yang berjudul peran Majelis Agama Islam sebagai wali nikah dalam nikah beda agama, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan definisi Istilah yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Nikah Beda Agama : kata "nikah" menurut kamus Umum Bahasa Indonesia berarti : (a) Perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri, (b) sudah beristri atau bersuami, (c) bersetubuh. Pengertian yang tetap dan sesuai dengan maksud dalam penelitian ini adalah sebagaimana pada pengertian yang pertama. Sedangkan beda agama berarti sesuatu yang menjadikan berlainan (tidak sama). Sementara agama terdapat kewajiban-kewajiban, misalnya: agama Islam ,Budha, Hindu, Kristen, dst. Berdasarkan gramatika pengertian tiga kosa kata tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa Nikah Beda Agama adalah perjodohan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami-istri namun berlainan keyakinan dan kepercayaan satu sama lain.[10]
2. Pernikahan Beda agama : perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan warga negara Thailand yang agamanya masing-masing berbeda.[11]Menurut jumhur ulama nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan *lafadz* nikah atau *ziwaj* yang semana dengan keduanya.

---

[10]Lihat W.J.S., *Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006) 532

[11]Asmin , Status *Perkawinan natara ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974*, cet1, (jakarta: Pt Dian Rakyat, 1986), hal 10

Yusuf Qardawi menjelaskan di dalam buku *masail fiqiyyah* karya Abdurrohman Kadis bahwa membagi golongan non–Muslim menjadi beberapa golongan, diantarannya: golongan Musyrik yaitu menyembah berhala atau orang yang menyekutukan Allah. Mulhid yaitu golongan orang-orang atheis, murtad yaitu golongan orang yang keluar dari Islamm, Baha'I yaitu termasuk golongan orang-orang murtad, dan Ahli kitab yaitu kaum Yahudi dan Nasrani.[12]

F. Originalitas Penelitian

Etty Murtiningdyah SH, 2005, "*Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam"* Tesis, Universitas Diponegoro Semarang Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam, peranan wali dalam perkawinan adalah sangat penting sebab semua perkawinan yang dilakukan harus dengan izin dan restu wali nikah, terutama wali nasab yaitu ayah, karena perkawinan tersebut memakai ajaran Islam. Pernikahan tanpa izin wali adalah tidak sah. Hal ini dipertegas dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam. Wali nikah dalam perkawinan berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan di dalam rumah tangga perkawinannya, dan dengan terpenuhinya terlebih dahulu syarat-syarat dan rukun perkawinan dan yang tidak kalah penting adalah adanya izin dan restu dari wali nasab, sebelum perkawinan dilaksanakan akan memberikan

[12]Abdurrahman kadis, *Masail Fiqiyah Kajian Fiqih Atas Masalah-masalah kontemprorer, Kudus*, Nara media enterprise, 2001, hlm. 109-110

pengaruh aspek psikologis bagi kelangsungan dan ketentraman rumah tangga perkawinan anak gadisnya.

Hanif Hanani. 2009, “peranan Pegawai Pencatat Nikah (Ppn) Dalam penyelesaian Sengketa pernikahan Wali Adol (Study Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adlal Di Kua Kecamata muntilan)” tesis Universitas Diponegoro Semarang adapun hasil penelitiannya adalah bahwa kasus pernikahan wali adol terjadi karena masing-masing pihak tidak memahani hak dan kewajibannya serta dominasi peran wali nikah. Realisasi penyelesaian pernikahan wali adlal di KUA kecamatan Muntilan dengan jalan musyawarah malalui mediasi oleh PPN dan juga penyelesaian melalui Pengadilan Agama. Peranan Pegawai Pencatat nikah (PPN) dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali adlal, PPN bertindak sebagai mediator, PPN bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah dengan mewakili wali menikahkan calon mempelai serta PPN bertindak sebagai wali hakim setelah terbitnya penetapan wali adlal dari Pengadilan Agama.

Karya Siripachana. Dalam karyanya berjudul, *kwam Penma khong kodmai Islam Lea’ Dato’ Yuttitham* (Kondisi Hukum Islam dan *Qadhi pengandungi*), Penerbit : Kementerian kehakiman, Bangkok, 1982. Yang mengandungi bahasan yang berkaitan dengan historis, Beliau memberi gambaran permulaan pengakuan pemerintah Thailand terhadap ulama dengan meresmikan lembaga-lembaga keagamaan Qadhi Pengadilan. (Dato’ Yuttitham).

Penelitian yang mengangkat masalah kawin beda agama bukanlah tema baru dalam dunia penelitian. Paling tidak ada penelitian terdahulu yang pernahmengangkat masalah ini. Penelitian tersebut adalah yang dilakukan oleh saudaraSuhadi dari Fakultas Syari ah UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta) pada tahun 2000dengan judul Penerapan Nalar Kritik Islam Arkoun atas Larangan KawinAntaragama Dalam Hukum Islam. Kemudian naskah skripsi tersebut di bukukandengan judul Kawin Lintas Agama (Perspektif Nalar Kritik Islam).

Penelitian tersebut meminjam metode kritik nalar islam (*une critique de la Raison Islamique*) yang dikembang Mohammed Arkoun untuk meneropong larangankawin beda agama. Hasil dari penelitian tesebut, bahwa beberapa ketentuan hukum(fikih) klasik tentang larangan kawin lintas agama sebenarnya lemah jika haldemikian diterapkan pada masa sekarang, mengingat kondisi yang tentunya berbeda.Dengan demikian penerapannya tidak harus sama dengan konstruksi hukum yangmelarang kawin lintas agama pada masa lampau.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh terpada serta menghasilkan sebuah karya tulus yang komprehensif, maka dalam Tesis ini, penyusunnya dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab*pertama* merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa kajian ini penyusun angkat sebagia topik kajian,

rumusan masalah, tujuan Penelitian, Mannfaat Penelitian, definisi Originalitas penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* sebagai awal sub bab memaparkan hal-hal yang dapat membatu untuk mengetaui pengertian pernikahan dengan disertai beberapa pendapat para ulama tentang wali dalam nikah beda agama dan dasar hukum, baik dari al-Qur'an manpun hadis, sub bab kedua Nikah beda agama tinjauan fiqih sub bab ketiga kelembaga .

Bab *ketiga* ini metode penelitian, pendakatakan Penelitian, jenis penelitian, Lokasi dan informasi Penelitian, Metodr Pengumpul Data, Analisis Data.

Bab *kempat*, sebagai paran data dan hasil penelitian penulis akan membahas tentang gambaran umum MAI. Lebih mendalam penulis juga menalisis tentang peranan Majelis Agama Islam sebagai Wali Nikah dalam pernikahan beda agmam yang telah dilaksanakan dalam masyarakat Muslim Bangkok dan penulis akan membahas penerapan majelis Agama Islam sebagai wali dalam pernikahan beda agama di Thailand Bangkok.serta diskusi hasil penelitian ini.

Bab *kelima* berisi tentang pembahasan penelitian pernikahan beda agama di Bangkok Thailand.

Bab *keenam*, sebagai bagian penutup yang berisi dengan kesimpulan, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk ditindaklanjuti pada penelitian.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Wali Nikah Dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah

Secara bahasa, kata wali atau perwalian berasal dari kata "waliyah" yang berarti sebagai berikut: *pertama*, perlindung "al-nashrah" *kedua*, cinta "muhabbah" *ketiga*,kekuasaan/kemempua "sultan" Keta adalah bentuk mufrod dari kata "*auliyah*", yang memiliki arti mencintai, dekat, teman, menolong, orang yang mengurus dan tetangga.[13]

Dalam Fiqh kata wali digunakan untuk mengeloa harta dan mengayomi seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cukup untuk bertindak hukum, disebut juga dengan istilah "*wilayah*" yang memiliki arti "pengusaan" dan "perlindungan". Jadi arti dari perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.[14] Juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang perempuan. Hak itu dipegang oleh wali nikah.[15]

Adanya penguasaan dan perlindungan disebabkan oleh adanya: *pertama*, pemilikan atas barang atau orang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki, *kedua*, adanya hubungan kerabat atau keturunan, *ketiga*, karena memerdekakan seorang budak dan *keempat*, karena pengangkatan, seperti

---

[13]Ahmad Warson Munawwir, Kamus arab Indonesia al-Munawwir, cet. Ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),hlm 92.

[14]Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, cet.ke-3,(Jakarta: Bulan bintang, 1974), hlm.92.

[15]Abdul Dahlan, (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, cet. Ke-3 (Jakarta : PT. Bakhtiar Baru Van Hoeven, 1996), hlm. 1337.

perwalian seseorang atas rakyat atau perwalian pemimpin atas orang yang dipimpin. Oleh sebab itu secara garis besar, perwalian dapat dibagi atas; perwalian atas orang, perwalian atas barang dan perwalian atas orang dalam pernikahan.[16]

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya wali sebagai berikut:

الولي في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه وهو الأب أو وصيه والقريب العاصب والمعتق والسلطان والمالك[17]

"Wali dalam pernikahan adalah orang yang tergantung pada kesehatan kontrak tidak sah tanpa seorang ayah atau wali dan dekat asab dan cuka dan Sultan dan pemilik"

Perwalian dalam pernikahan menurut Muhammad Jawad Al-Muhgniyah adalah suatu kekuasaan atau wewenang syari'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai demi kemaslahatannya sendiri.[18]

Sementara itu, menurut syyid Sabiq wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.[19] Sedangkan menurut Mihammad Hasan Az-Zahabi[20] dan Mihammad Zaid al-Bayani,[21] mengertikan kata "wali" dengan pertolongan. Pemberian arti "ولاية"dan "نصرة"sangat beralasan, yaitu karena adanya suatu tindakan dalam melaksanakan perbuatan yang sebenarnya harus dilaksanakan

---

[16] Mukhtar, Asas-asas Hukum, hlm.93.

[17].Abdurahman al-Zajiri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazaahib,* (Bairut: Daar al-Kutub al-Ilimiyyah, t.t.),IV: 26.

[18].Muhammad Jawad al-Mugniyyah, Fiqh Lima Mazhab, alih bahasa Afif Muhammad (Jakarta:Bisri Press, 1994),hlm.53.

[19]As-Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-sunnah* (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), II: hlm.111.

[20] Muhammad Hasan az-Zahabi, *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah,* (Mesir : Dar al-Ta'lif, 1968),hlm. 109.

[21] Muhammad Zaid al-Bayani, *al-Ahkam as-Syar'iyyah,* (Bairut: Maktabah an-Nadwah, t.t.),I: 57.

sendiri namun karena ia belum mampu melaksanakan secara hukum, maka perbuatan tersebut harus diserahkan kepada orang lain atas namanya yang memenuhi persyaratan secara hukum.

Dari pengertian di atas dapat disimpankan, bahwa perwalian secara garis besar terbagi dua macam. Perwalian yang bersifat umum dan perwalian yang bersifat khusus. Perwalian yang bersifat umum adalah perwalian yang menyangkut orang banyak dalam suatu waliyah atau Negara, sedangkan perwalian secara khusus adalah perwalian yang menyangkut pribadi seseorang atau hartanya.[22]

B. Ketentuan wali nikah

1. Ketentuan Islam

a. Al-Qur'an

Dalam hal wali nikah, tidak ada ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan secara eksplisit tentang wali nikah, namun ada beberapa ayat yang secara implisit menunjukkan adanya keharusan wali dalam pernikahan, sehingga ayat tersebut digunakan sebagai dasar hukum wali dalam suatu dalam pernikahan.

Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang sering dijadikan dasar adanya wali dalam pernikahan dan sekaligus larangan mempersulit pernikahan adalah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka*

[22] Puenoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Perbandingan dalam Kalangan Ahlu Sunnah dan Negara-negara Islam,* (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), hlm. 134.

kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf". [23]

Larangan dalam ayat ini ditujukan kepada para wali sesuai dengan sebab turunnya ayat. Maksudnya adalah para wali termasuk di dalamnya orang-orang yang dapat menghalangi berlangsungnya suatu pernukahan, seandainya pernikahan dilaksanakan tanpa minta izin kepada mereka.[24]

Ayat ini digunakan oleh Syafi'i sebagai dasar hukum keharusan adanya wali dan sekaligus larangan wali mempersulit pernikahan. Berbeda dengan Abu Hanifah yang menjadikan ayat ini sebagai dasar bolehnya pernikahan tanpa wali, karena akad dalam ayat ini didasarkan kepada perempuan (hukum).

فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنّ

Artinya : *"karena itu kawinilah mereka dengan seijin tuan mereka*".[25]

Ayat ini menunjukkan perlunya izin dari wali bagi perempuan-perempuan budak yang menginginkan untuk menikah.

b. Al-Hadist

Sedangkan dasar yang digunakan dalam hal wali nikah berdasarkan hadis Nabi Muhammad,[26] antara lain :

الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Artinya*:" Wanita janda lebih lebih berhak dengan dirinya daripada walinya"*.[27]

---

[23] Al-Baqarah (2) : 232.

[24] Muhtar, *Asaz-asaz Hukum*....hlm. 93-94

[25] An-Nisa'(4) : 25.

[26] Khoiruddin nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri* (Yogyakarta : Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 65.

[27] At-Tirmizi, Sunan at-Timrizl, "*kitab an-Nikah*", (Bar al-Fikr, 1980), hadis No. 1026. Lihat juga muslim, Sahih muslim, "kitab an-Nikah", hadis No. 2545

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ)

Artinya:*Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali*.[28]

لَا تُنْكَحُ اَلْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلَا تُنْكَحُ اَلْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اَللَّهِ , وَكَيْفَ إِذْنُهَا ? قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ

Artinya:*"Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajakberembuk dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dimintaizinnya." Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau bersabda: "Ia diam*."[29]

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ [30]

Artinya: Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: *"Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali."*

2. Syarat-syarat dan Macam-Macam Wali Nikah

a. Syarat-syarat Wali Nikah

Dalam persyaratan wali nikah, para ulama mengklasifikasikan menjadi dua, yakni persyaratan yang menjadi kesepatan para ulama dan

[28]HR. At-Tirmidzi (no. 1101) kitab an-Nikaah, Abu Dawud (no. 2085) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1881) kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 19024) al-Hakim (I/170) dan ia menshahihkannya, serta dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahiih at-Tirmidzi (no. 879), dan lihat al-Irwaa' (VI/235).

[29] At-Tirmizi, Sunan at-Timrizl, "*kitab an-Nikah*", hadis No. 1026, An-nasa'i, Sunan an-Nasa'i, "kitab an-Nikah, hadis no. 3208-3210

[30]Ahmad, musnad, "*baqi musnad al-ansar*", hadis no. 25035.

persyaratan yang tidak menjadi kesepakatan para ulama. Di antara persyaratan yang menjadi kesepakan para ulama adalah:

1) Mukallaf, yakni orang yang dibebani hukum dan dapat dipertangungjawabkan perbuatannya, sebagaimana hadis nabi Muhammad :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ , وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبَرَ

Artinya : *Terangkat (tidak diperhitungkan) kalam dari tiga orang, yaitu orang tertidur sehingga ia terbangun, orang gila sehingga ia sembuh dan anak-anak sehingga ia besar*.[31]

2) Muslim, sebagaimana firman Allah

لاَّ يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin*"[32]

Sedangkan perwalian di kalangan non muslim dilakukan dan diangkat oleh kalangan mereka sendiri bukan dari kalangan yang lain. Sebagaimana firman Allah.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya:*"Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain."*[33]

Adapun syarat yang masih menjadi perdebatan di kalang ulama adalah

[31]Hadis riwayat Abu Hanifah ra. Lihat Imam Jalaludin Abd. Ar-Rahman ibn Abi Bakr as-Suyuti, Al-jaml' *as-saqir fi' Ahadisal-Busyir an-Nadir*, cet. Ke-4 (Surabaya: Tokok Kutub al-hidayah, t.t.), II : 24.

[32]Ali Imaran (3) : 28.

[33]Al-Anfal (8) : 73.

1) Laki-laki

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menikahkan diri sendiri atau menikah orang lain.[34] Meskipun dengan izin walinya, ia tetap tidak boleh melakukan akad nikah, ijab-qabul, demikian pula ia tidak dapat mewakilkan kepada orang lain. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan yang walinya seorang perempuan atau perempuan menikahkan dirinya sendiri adalah sah menurut hukum

2) Adil, yakni sifat yang selalu teguh pendirian dalam menjalankankewajiban agama, menghidarkan dari perbuatan dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil.[35]

3) Tidak sedang ihrom haji atau umrah, disepakati para ulama kecuali mazhab Hanafi, ditambahkan oleh Mazhab Maliki bahwa wali tidak boleh dalam keadaan terpaksa atau dipaksa ketika menikahkan perempuan di bawah perwaliannya.

b. Macam-macam Wali .

Adapun macam-macam wali dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni wali dilihat dari asal, wali dilihat dari keberadaannya dan wali menurut kekuasannya

1) Wali menurut asal :

a) Wali nasab, yakni wali yang berasal dari keluarga mempelai perempuan dan berhak menjadi wali. Kedudukannya berdasarkan

[34]Sabiq, Fiqh as-Sunnah, II: 111.
[35]Dahlan, Ensiklopedi, IV: 1337.

erat dan tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai seperti:

(1) Kerabat laki-laki ke atas

(2) Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah dan anak laki-laki mereka

(3) Paman kandung, paman seayah dan anak laki-laki mereka

(4) Saudara laki-laki kakek kandung, saudara laki-laki kakek seayah

Secara hirarkhi, wali nasab adalah sebagai berikut :

(1) Ayah

(2) Kakek

(3) Saudara laki-laki kandung

(4) Saudara laki-laki seayah

(5) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung

(6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah

(7) Paman kandung

(8) Paman seayah

b) Wali hakim, yang dimasukd dengan wali hakim adalah wali yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut *"al-hall wa al-aqd"* untuk menjadi hakim dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.

Dalam praktiknya, wali hakim yang diangkat oleh pemerintah di Indonesia adalah Pegawai Pencatat Nikah.[36]

Dalam mengunakan jasa wali hakim, dibutuhkan beberapa syarat:

(1) Tidak memiliki nasab sama sekali

(2) Wali Ghaib, tempat wali sangat jauh

(3) Walinya dipenjara

(4) Walinya 'adal[37]

2) Wali menurut keberadaannya

Yakni wali *aqrab* dan *ab'ad.* Apabila ada wali dan memenuhi syarat, maka wali *aqrab* yang berhak untuk menikahkan seseorang di bawah perwaliannya. Ketika ada wali *aqrab* namun tidak memenuhi syarat maka wali *ab'qd* yang mengantikannya.

3) Wali menurut kekuasaannya

a) Wali mujbir

Agama mengakui keberadaan wali mujbir karena memperhatikan kepentingan orang yang ada di bawah perwaliannya. Sebab orang yang kehilangan kemampuan atau orang yang kurang mampu, ia tidak dapat memikirkan kemaslahatannya sendiri dan belum punya pikiran untuk mengukur kemaslahatan akad yang dihadapi.

Syarat wali mujbir:

(1) Tidak ada permusuhan antara wali dengan perwaliannya

(2) Dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu

[36]Zuhdi Mudhor, *Memahami hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk* (Bandung, Al-Bayan, 1995), hlm. 62.

[37]Al-Jaziri, IV: 40.

(3) Nikah dilakukan dengan mahar mitsil

(4) Kedua mempelai tidak ada permusuhan

b) Wali ghairu mujbir,

Wali ghairu mujbir ialah wali yang tidak memiliki daya paksa tetapi ia memberi *"khiyar"* atau pilihan dan tidak memiliki hak untuk mengakadnikahkan. Kalau terjadi pernikahan oleh wali *ghairu mujbir* maka pernikahan tersebut tidak sah tanpa izin dan ridho dari orang yang dinikahkan.[38]

3. Kedudukan dan Otoritas Wali

Menurut Imam Hanafi, pendiri mazhab Hanafi, suatu permikahan yang dilakukan oleh wali harus ada persetujuan dari perempuan gadis atau janda, jika mereka menolak untuk dinikahkan, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan, meskipun oleh bapak. Sedang pernikahan yang dilakukan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau meminta orang lain diluar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda, sekufu atau tidak, hukumnya boleh. Otoritas yang dimiliki oleh wali hanyalah hak *I'tlrad,* yakni berhak membatalkan suatu pernikahan tanpa wali ketika tidak sekufu dan kalau pernikah itu sekufu, wali tidak memiliki hak *I'tlrad.*[39]

Dali pernikahan tanpa wali menurut Imam Hanafi adalah Qur'an dan gadis. Dari Qur'an adalah al-Baqarah (2): 240,[40] al-Baqarah (2):230,[41]

[38]Ibid.
[39]Syam ad-Din as-Sarakhi, al-Mabsut (Bairut : Dar al-Ma'rufah, 1409/1989), V:2.
[40]Ibid, V:10.
[41]Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf.

al-Baqarah (2):232,[42] bahwa akad dalam ayat-ayat ini disandarkan kepada perempuan (hukum) yang berarti akad tersebut menjadi hak atau kekuasaan mereka.

Imam Malik membedakan antara gadis dan jadi dalam hal kebebasan dan persetujuan perempuan. Untuk janda harus terlebih dahulu ada persetujuan dengan tegas sebelum akad nikah.[43] Sedangkan gadis atau janda yang belum dewasa dan belum dicampuri suami, ada perbedaan antara bapak sebagai wali dan wali diluar bapak. Bapak sebagai wali berhak memaksa anak gadisnya (hak ijbar) untuk menikah. Sebaiknya, wali selain bapak tidak memiliki *hak ijbar*. Orang yang boleh memaksa perempuan menikah hanyalah bapak terhadap anak gadis dan terhadap anak laki-laki kecil, tuan terhadap hambanya (mungkin maksudnya hamba kecil)dan wali terhadap anak yatim. Sedangkan wali selain bapak hanya boleh menikahkan gadis kalau ada persetujuan dari gadis yang bersangkutan.

Berdasarkan hadis[44] dan *asar* Umar,[45] menrurut Malik, seperti dijelaskan az-Zarqan, persetujuan gadis dalam penikahan hanyalah sunnah atau sebagai penyempurna, tanpa persetujuannya pun pernikahan dapat dilakukan wali. Sementara persetujuan dari janda hukumnya wajib. Sejalan dengan itu, hak janda terhadap dirinya daripada wali pada pernikahan

---

[42]...hingga ia kawin dengan suami yang lain.....

[43]....maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.....

[44]Al-imam Suhnun bin Sa'ad at-tanukhi, *al Mudawwanah al-Kubra* (Balrut: Dar Sadir, 1323 H), III :166.

[45]"janda lebih berhak terhadap dirinya daripada waliya"

adalah hak memberi persetujuan bukan menikahkan. Adapun yang berhak menikahkan adalah wali. Dengan kata lain, janda tetap tidak boleh menikahkan diri sendiri.

Menurut Imam Syafi'i, kehandiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah pernikahan tidak sah.[46] Bersamaan dengan kewajiban wali dalam pernikahan, wali juga dilarang mempersulit pernikahan perempuan yang ada di dalam perwaliannya sepanjang si perempuan mendapat pasangan yang sekufu.

Berkaitan dengan kebebasan dan persetujuan perempuan dalam pernikahan, Imam Syafi'i mengklasifikasikan perempuan pada tiga kelompok, yakni: *Pertama* , gadis yang belum dewasa, batasannya belum haid. Pada kelompok ini bapak bisa menikahkannya tanpa seizinnya terlebuh dahulu, dengan syarat menguntungkan, tidak merugikan si anak, dan tidak menyusahkan sang anak. Dasarnya adalah hak *ijbar*,seperti kasus Abu Bakar Menikahkan 'A'isyah dengan Nabi Muhammad.

Kedua, gadis dewasa, ada keseimbangan hak antara bapak (wali) dengan anak gadisnya. Hak bapak didasarkan pada paham hadis yang menyatakan "janda lebih berhak kepada dirinya", yakni "bapak lebih berhak menentukan urusan pernikahan anak gadisnya", meskipun dianjurkan musyawarah antara anak gadis dewasa dengan bapak/wali.[47]

---

[46] ....57 referensi

[47] Muhammad bin Idris asy-Sayfi'i, *al-'Umm, edisi al-Muznii* (t.t.p.:, t.p.,t.t.), V: 11 di bagian lain asy-Syafi'i ada empat unsur yang harus hadir pada waktu akad perkawinan,yaitu: 1)

Dalam hal ini hak wali melebihi hak anak gadis dewasa, jadi izin anak gadis dewasa bukan lagi keharusan tetapi hanya sekadar pilihan (Ikhtlyar). *Ketiga*, janda, dalam pernikahan janda harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan.

Menurut Ibnu Qudamah dari mazhab Hamball menyatakan : wali harus ada dalam pernikahan (rukun nikah), yakni harus hadir ketika akad nikah. Ditambahkan pula oleh Ibnu Qudamah, bahwa pernikahan larangan nikah tanpa wali bertujuan untuk menghindari adanya kecenderungan dan keinginan perempuan kepada pria yang kadang kurang pertimbangan yang matang, maka kehadiran wali diharamkan dapat menghindari kecenderungan tersebut.

Bapak adalah orang yang paling berhak menjadi wali anak putrinya. Sebab bapak adalah orang yang paling mengenal dan mengasihi anak putrinya. Sementara hadis "penguasa menjadi wali bagi perempuan yang tidak punya wali", selain sebagai dasar bolehnya posisi wali nasab diganti wali hakim juga menjadi dalil bolehnya hak wali yang paling dekat diganti wali yang lebih jauh atau hakim, dengan alasan wali yang dekat berhalangan atau mempersulut.[48]

Adapun hubungan persetujuan wali dengan hak *ijbar*, Ibnu Qudamah mengklaim, semua sepakat adanya hak *ijbar* wali untuk menikah gadis yang belum dewasa, baik perempuan yang bersangkutan senang atau

---

peretujuan dari calon istri yang sudah dewasa, 2) calon suami, 30 wali dan 4) dua orang saksi yang adil.

[48]Ibid.

tidak senang dengan syarat sekufu. Ibnu Qudamah sendiri berpendapat, bapak berhak memaksa anak gadis, baik yang sudah dewasa maupun belum menikah dengan sekufu, baik senang atau tidak senang.

Sedangkan pernikahan janda harus dengan persetujuan yang bersangkutan, kalau dinikahkan tanpa persetujuan janda, maka pernikahan tersebut batal, meskipun kemudian dia merelakannya.

4. Wali Nikah Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand.

   a. Menurut Undang-Undang di Thailand

   Di dalam undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand tidak disebutkkan secara tegas, aspek wali merupakan syarat perkawinan atau tidak. Meskipun demikian, wali dalam Undang-undang Hukum keluarga Islam Thailand memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan suatu pernikahan. Diperkuat dengan mayoritas umat Islam Thailand menganut faham Mazhab Syafi'i yang menjadikan kitab fiqih mazhab Syafi'i menjadi rujukan materi hukum Kondifiklasi hukum Islam tentang keluarga.

   Karena wali merupakan hal yang penting dan menentukan dalam Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand, maka suatu pernikahan dianggap tidak sah tanpa adanya wali bagi pihak mempelai perempuan, sedangkan bagi calon mempelai laki-laki tidak dibutuhkan wali untuk sahnya suatu pernikahan.

   Syarat wali nikah yang bisa melaksanakan suatu pernikahan menurut Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Thailand adalah : 1)

laki-laki, 2) beragama Islam, 3) sehat akalnya, 4) mampu menjadi wali 50 tidak fasik, 6) akalnya normal, 7) tidak sedang haji, 8) tidak pingsan dan 9) bukan bukan.

Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Thailand mengklasifikasikan wali menjadi 8 (delapan) kelompok, yakni wali Khas, wali Aqrab wali Ab'ad, wali Mujbir, wali penghulu, wali Hakim, wali 'aam dan wali tahkim.

1) Wali Khas

Wali Khas adalah laki-laki yang menjadi wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Adalah urutan wali Khas dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Thailand adalah sebagai berikut :

a) Ayah
b) Kakek
c) Saudara laki-laki kandung
d) Saudara laki-laki seayah
e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
g) Seandainya wali pada poin yang ke-6 tidak ada, maka anak laki-laki pada poin ke-5 menjadi wali, seandainya anak laki-laki wali pada poin ke-5 tidak ada, maka anak laki-laki wali pada ke-6 tidak ada maka cucu laki-laki wali pada poin ke-5.
h) Saudara laki-laki ayah sekandung

i) Saudara laki-laki ayah seayah

j) Anak laki-laki saudara laki-laki ayah sekandung

k) Anak laki-laki saudara laki-laki ayah seayah

l) Anak laki-laki atau laki keturunan laki-laki wali

2) Wali aqrab dan Ab'ad

Wali Aqrab adalah wali khas yang paling dekat menurut urutan wali khas yang masih hidup pada saat itu. Sedangkan wali Ab'ad adalah wali khas yang jauh satu tahap dari wali Aqrab menurut urutan wali khas. Misalnya, dalam urutan wali khas wali khas yang ada dalam urutan nomor 1 (bapak) menjadi wali Aqrab dan wali pada urutan nomor 2(kakek) menjadi wali Ab'ad. Dengan demikian, pada prinsipnya yang berhak menjadi wali nikah adalah wali aqrab, namun jika wali aqrab ditemukan kondisi tertentu maka bisa berlih ke wali ab'ad. Perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad terjadi apabila : a) wali aqrabnya non muslim, b) wali aqrabnya fasik, c) wali aqrabnya belum dewasa, d) wali aqrabnya gila, e) wali arabnya dianggap tidak mampu, f) wali aqrabnya sedang beribadah haji dan g) wali arabnya pingsan sampai tidak sadar dari

3) Wali mujbir

Wali mujbir adalah orang yang mempunyai hak paksa atau ijbar. Dasar pertimbangan wali mukbir adalah kemaslahatan putrinya yang akan dipaksa. Artinya bahwa seorang wali mujbir harus yakin

bahwa jodoh yang dia paksakan itu tidak akan menimbulkan masalah bagi putrinya bahkan akan mendatangkan maslahat bagi putrinya.

Pengertian lain dari wali mujbir yang lainya bahwa wali mukbir itu mempunyai bidang kuasa untuk menikah anak atau cucunya yang masih perempuan tanpa meminta izin kepada putri yang jandanya tanpa meminat izinterlebih dahulu kepada perempuan tersebut

a) Tidak ada kesepadanan antara mempelai laki-laki dengan gadis yang dipaksakan perkawinannya
b) Adanya pertentangan antara orang yang akan dipaksakan atau adanya perselisihkan antara calon mempelai
c) Adanya perselisihan antara calon mempelai perempuan dengan wali mujbir yang dinikahkan.

4) Wali penghulu

Wali Penghulu adalah wali yang pernah menjadi tuan hamba perempuan atau nenek moyang hamba perempuan dengan syarat sudah memerdekakannya. Wali penghulu berfungsi ketika perempuan tidak memiliki wali khas sama sekali atau ada wali khas tetapi tidak memenuhi syarat sebagainmana dalam Pasal 44 ayat (4).

5) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali yang dilantik oleh Diraja atau orang yang menerima perintah Diraja untuk menjadi hakim agama (Dato Yuttitham), berhak menjadi wali bagi perempuan yang sudah dewasa

pada umumnya. Dato yuttitham bertugas di peradilan sipil, sah satu adalah berada disamping hakim sipil di waktu sidang dan dikontrol langsung oleh hakim sipil.

6) Wali ‘aam

Wali ‘aam adalah wali yang berhak untuk menikahkan perempuan yang pada umumnya sudah dewasa seperti Raja atau wali hakim. Wali ‘aam ada ketika calon mempelai perempuan meminta supaya wali ‘aam menikahkan dengan beberapa syarat : 1) Perempuan tersebut sudah baking dan tidak punya wali khas ,2) Wali Aqrab perempuan tersebut bernmasalah, 3) Wali penghulu laki-laki dari perempuan tersebut tidak cukup syarat seperti penetapan dalam Pasal 38 ayat (4),(7) dan (8).

7) Wali Tahkim

Wali Tahkim adalah orang yang oleh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan diminta untuk menjadi wali dalam pernikahan keduanya. Wali tahkim memiliki wewenang yang sama dengan wali ‘aam. Wali tahkim bukan raja atau wali hakim bisa jadi wali hakim tersebut, ulama atau tokoh masyarakat dengan catatan wali tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 38 dan pasal 58, dipercaya dan diakui kelayakannya oleh masyarakat kecuali pada radius 96 kilometer tidak ada orang seperti tersebut, maka orang yang adil bisa diminta untuk menjadi wali.

b. Otoritas Wali dan Kebebasan Mulai Perempuan dalam Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand

a) Otoritas Wali Nikah

Dalam perundang-undangan hukum keluarga islam thailand, wali nikah menjadi sangat penting dalam suatu pernikahan. Meski posisi wali sangat menentukan namun dalam perundang-undangan Hukum keluarga Islam Thailand tidak menyebut secara tegas bahwa wali sebagai rukun nikah. Tetapi tanpa wali, suatu pernikahan menjadi tidak sah.

Wali di dalam undang-undang hukum Keluarga Islam Thailand disebut secara tegas bahwa wali adalah laki-laki bukan perempuan. Wali harus selalu hadir dalam suatu pernikahan, karena perempuan tidak bisa menikahan dari sendiri atau menikahkan orang lain wali sudah memberi izin, karena hanya wali yang memiliki hak untuk menikahkan[49]

Laki-laki memiliki hak untuk menikahkan diri sendiri atau meminta orang lain untuk menikahkannya. Sedangkan bagi laki-laki yang dianggap tidak mampu bisa menikahkan diri sendiri dengan syarat harus minta izin dari wali dan seandainya pernikahan tersebut tidak dengan izin wali, pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Begitu juga dengan laki-laki yang belum baliq dan tidak waras,

[49]Undang-undang Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 24 "Di dalam penetapan Pasal 34 (1), dilarang perempuan menikahkan diri sendiri atau menikahkan orang lain walaupun wali sudah memberi izin. Hanya wali yang berhak menikahan"

kewenangan ini sepenuhnya menjadi hak wali yang tidak bisa ditawar.

Sejalan dengan keharusan adanya wali, pada prinsipnya wali nikah dalam UU hukum keluarga Islam Thailand adalah wali khas, baik itu wali aqrab maupun wali ab'ad.[50] Namun dalam kondisi tertentu, posisi wali nikah dapat digantikan oleh wali lain, seperti wali penghulu, wali hakim, wali 'aam atau wali tahkim. Secara garis besar kondisi yang bisa mengantikan posisi wali khas yakni 1) tidak ada wali khas, 2) tidak mungkin menghadirkan wali khas, 3) tidak diketehui tempat tinggal wali khas, 4) wali khas jaraknya jauh, 5) wali khas ghaib, 6) wali khas enggan menikahkan, hal ini hanya terkait dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Pasal 47.

Sedangkan untuk wali penghulu memiliki sedikit keunikan, yakni wali penghulu akan menjadi wali bagi calon mempelai perempuan menggantikan wali khas, ketika kondisi, 1) perempuan tidak memiliki wali khas sama sekali, 2)memiliki wali khas tapi tidak memenuhi syarat sebagaimana penetapan Pasal 44 ayat (4), 3) perempuan atau nenek moyangnya pernah menjadi hamba dari tuan itu, dan telah dimerdekakannya.

Wali mujbir, yakni bapak yang memiliki otoritas untuk memaksa pernikahan perempuan yang masih perawan dari garis keturunnya menikah dengan laki-laki pilihan wali mujbir. Meskipun

[50]Wali khas di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebut dengan wali nasab.

demikian, wali mujbir tidak bisa seenaknya untuk memilihkan pasangan bagi perempuan tersebut, karena pilihan laki-laki wali mujbir harus sesuai dengan kriteria laki-laki yang telah ditentukan oleh undang-Undang, dalam artian laki-laki itu harus sekufu, yakni 1) Mempunyai pekerjaan yang tidak lebih rendah dari perempuan, 2) Mempunyai moral yang tidak lebih rendah dari perempuan, 3) Bisa membayar maskawin menurut qabul, dimana tempat pernikahan berlangsung menurut kadar yang sesuai dengan ekonomi perempuan apabila pihak perempuan menutut, 4) Mempunyai akal sehat, tidak berpenyakit dan alat kelamin tidak cacat menurut Pasal 111 (1, 2 dan 3,), 5) tidak jadi musuh bagi perempuan dan wali mujbir perempuan, temasuk wali mujbir juga tidak jadi musuh perempuan, 6) mempunyai kedudukan ekonomi tidak lebih rendah dari perempuan, 7) ketentuan Arab seandainya perempuan keturunan Arab, dan 8) tidak menjadi hamba.[51]

Otoritas memaksa pemikiran yang dimiliki wali mujbir selain terhadap perempuan yang masih perawan juga terhadap laki-laki. Perwalian bagi laki-laki dengan catatan bahwa laki-laki itu belum baliq meskipun laki-laki itu tidak setuju dengan pernikahan

[51] Undang-undang Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 41 (1), "Memamaksa perempuan yang dari keturunan laki-laki yang masih perawan, perempuan itu bisa dinikahkan dengan laki-laki sebagai berikuti :1) Mempunyai pekerjaan yang tidak lebih rendah dari perempuan, 2) Mempunyai moral yang tidak lebih rendah dari perempuan, 3) Bisa membayar maskawin menurut qabul, dimana tempat pernikahan berlangsung menurut kadar yang sesuai dengan ekonomi perempuan apabila pihak perempuan menutut, 4) Mempunyai akal sehat, tidak berpenyakit dan alat kelamin tidak cacat menurut Pasal 111 (1,2 dan 3), 5) tidak jadi musuh bagi perempuan dan wali mujbir perempuan, temasuk wali mujbir juga tidak jadi musuh perempuan, 6) mempunyai kedudukan ekonomi tidak lebih rendah dari perempuan, 7) keturunan Arab seandainya perempuan keturunan Arab, dan 8) tidak menjadi hamba

tersebut atau sudah baliq tapi gila. Otoritas ini berupa pengucapan qabul oleh wali atau orang yang mewakilinya.

Sedangkan wali mujbir, yakni kakek (ketika tidak ada bapak) memiliki hak untuk menikahkan laki-laki atau perempuan yang belum baliq dari garisketurunan laki-laki atau baliq tapi akalnya tidak sehat dengan mengucapkan ijab qabul dan pada waktu yang sama dengan serentak atau mewakilkan kepada orang lain untuk mengucap ijab qabul, tetapi tidak bisa mewakilkan orang yang sama untuk mengucap 2 kalimat tersebut.[52]

Dengan demikian, perundang-undangan Hukum Keluarga Islam Thailand masih mengakui hak ijbar, meskipun hak ijbar tersebut masih dibatasi oleh beberapa aturan yang berkaitan dengan perkerjaan, kedudukan ekonomi, kedudukan sosial dan moral laki-laki yang harus lebih tinggi dari perempuan, dan apabila wali tidak mengindahkan aturan ini, maka hak ijbar wali menjadi hilang.

b) Kebebasan mempelai wanita

Berkaitan dengan kebebasan mempelai perempuan untuk menentukan perkawinannya, undang-undang ini tidak menjelaskan tentang adanya persetujuan dari mempelai perempuan. Hanya saja, ketika mempelai perempuan sudah tidak memiliki wali khas baik

[52] Undang-undang Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 41 ayat (2), "melangsungkan pernikahan dengan mengucap qabul mengganti anak laki-laki atau laki-laki garis keturunan laki-laki jika anak laki-laki atau laki-laki yang garis keturunan itu: a)belum baligh walaupun anak laki-laki atau laki-laki garis keturunan laki-laki tersebut tidak setuju, b) Sudah baligh tapi gila."

wali aqrab, wali ab'ad ataupun wali mujbir, perempuan dapat meminta wali 'aam untuk menikahkannya.

Dalam kodisi wali aqrab lebih dari satu orang, dalam arti wali aqrab banyak maka perempuan memiliki hak untuk meminta salah satu wali untuk menikahkannya. Pada awalnya, perempuan tersebut mengizinkan wali untuk mengambil kesepakatan diantara wali yang ada untuk menentukan siapa yang akan menikahkannya, jika tidak ada kata sepakat maka akan di undi, dan jika wali aqrab menikahkan perempuan dengan 2 orang laki-laki, maka hendaknya perempuan tersebut menjadi istri laki-laki pertama untuk dinikahinya, dan jika tidak diketahui mana yang lebih dahulu maka pernikahan tersebut batal.

Wali 'aam bisa diminta menjadi wali nikah oleh mempelai perempuan ketika kondisi wali aqrab sebagai berikut ; 1) jaraknya lebih dari 96 kilometer, 2) dipenjara, tidak mampu menikahkan dan mewakilkan, 3) menolak untuk menjadi wali atau supaya pernikahkan tidak diterima oleh wali 'aam, 4) tidak mau pada saat pelaksanaan berlangsung sampai 3 hari.[53]

Kondisi pingsan wali nilkah ini bisa jadi dikarenakan wali kaget dengan laki-laki pilihan perempuan atau bisa jadi pingsannya wali nikah karena faktor lain bukan faktor calon mempelai laki-laki

[53] Undang-undang Islam Thailand tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 44 ayat (2), "wali akrab perempuan tersubut: a)Hilang pada kawasan itu tapi belum ada keterangan dari pengadilan bahwa wali tersebut menggal, b) menikah dengan perempuan itu atau menikahkan diantara saudara perempuan yang bukan garis keturunan laki-laki dan sudah baligh dengan anak laki-laki atau laki-laki garis keturunan laki-laki yang belum baligh,

pilihan sang perempuan. Namun yang pasti perempuan pada kondisi wali demikian, ia memiliki kekebebasan untuk menentukan wali yang mungkin bisa merestui pernikahannya dengan laki-laki pilihanya.

Kodisi internal maupun eksternal yang meliputi wali aqrab, yang memiliki indikasi untuk mempersulit suatu pernikahan mempelai perempuan, hal ini menjadikan perempuan tersebut memiliki kebebasan menunjuk wali ‘aam untuk menikahkannya. Bisa jadi kebebasan di sini termasuk menikahi pasangan yang diinginkan mempelai perempuan, meskipun bertentangan dengan keinginan wali aqrab. Meski memiliki banyak wali aqrab pada yang waktu sama[54]

Selain karena adanya kondisi wali aqrab yang disebut di atas, wali ‘aam dapat menjadi wali atas permintaan mempelai perempuan dengan syarat; 1) perempuan tersebut sudah baliq dan tidak punya wali khas,[55] dan 2) wali penghulu laki-laki dari perempuan tersebut tidak mencukupi syarat.[56]

Dalam kasus apapun kondisi perempuan itu meminta untuk dinikahkan, jika mempelai laki-laki tidak memenuhi syarat seperti yang telah ditetapkan dalam pasal 41 ayat (1), maka dilarang bagi wali ‘aam untuk menikahkan perempuan, kecuali pada provinsi

[54]Ibid “Tetapi pada ayat (2) ini tidak bisa diterapkan jika perempuan tersebut masih banyak memiliki wali aqrab pada lapisan yang sama.”

[55]Menurut penetapan Pasal 43.

[56]Penetapan syarat tersebut di atur Pasal 38 ayat (4), (7) dan (8).

tersebut tidak ada laki-laki yang memenuhi syarat tersebut atau pernikahan tersebut bisa menghalangi perempuan melakukan perbuatan zina.

Apabila mempelai perempuan tersebut akan menikah dengan laki-laki yang sesuai dengan penetapan Pasal 41 ayat (1), yakni laki-laki mempunyai pekerjaan, kedudukan ekonomi dan moral yang tidak lebih rendah dari perempuan, bisa membayar maskawin menurut kebisaan dimana pernikahan tersebut dilangsungkan menurut kadar yang sesuai dengan ekonomi perempuan apabila pihak perempuan menuntut, mempunyai akal sehat, tidak berpenyakit dan alat kelaimin tidak cacat,[57] tidak jadi musuh bagi perempuan, dan tidak menjadi hamba. Maka wali ‘aam boleh menolak dan harus menikahkan perempuan tersebut sesuai dengan permintaannya.

Berbeda dengan wali ‘aam, wali tahkim ada ketika kedua mempelai memintanya untuk menjadi wali bagi pernikahan mereka berdua. Kedua mempelai dapat meminta wali tahkim ketika mengalami kondisi dimana tidak ada wali ‘aam, tetapi meminta upah lebih tinggi dari kadar kepatutan atau keberadaan wali ‘aam jauh dari pelaksanaan pernikahan yakni lebih dari 96 kilometer.[58]

[57]Cacat kelamin ditetapkan Psal 111 ayat (10, (20 dan (3)

[58] Undang-undang Islam Hukum Keluarga Islam Pasal 37 ayat (1), “ tidak ada wali ‘aam atau wali ‘aam minta upah terlalu tinggi wali ‘aam terlalu jauh dari tempat pelaksanaan lebih dari 96 kilometer.”

Adapun cara yang harus dilakukan oleh kedua mempelai ketika meminta seseorang untuk menjadi wali tahkim adalah mengucapkan kata-kata atau membuat surat yang isinya meminta seseorang untuk menjadi wali tahkim baginya. Sebagai konsekuensinya kedua mempelai harus rela dengan syarat yang diberikan oleh wali tersebut.[59]

Setelah wali tahkim siap untuk menjadi wali, namun ditengah perjalanan wali tahkim menemukan kekurang syarat yang tidak terpenuhi dari mempelai,[60] wali dibenarkan untuk tidak akan menikahkannya. Kedua mempelai tidak bisa meminta wali tahkim lain disekitar jarak 96 kilomenter kecuali mempelai tersebut sudah mengucap kata-kata atau membuat surat pembatalan. Setelah pembatalan, kedua mempelai bisa meminta wali tahkim yang lain untuk menikahkannya.[61]

Sedangkan syarat seseorang bisa diminta sebagai wali tahkim adalah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam pasal 38 dan 58 dan orang tersebut diakui oleh masyarakat sebagi orang yang layak menjadi wali, kecuali pada radius 96 kilometer tidak ada orang bisa menjadi wali maka bisa diminta orang lain untuk menjadi wali. Dengan demikian, kebebasan perempuan dalam perundang-undang Islam Thailand tentang hukum keluarga Islam berbentuk hak untuk

[59] Undang-undang Islam Hukum Keluarga Islam Pasal 37 ayat 37 (3), "Mempelai laki-laki dan perempuan harus mengucapkan/mengeluarkan kata-kata untuk meminta dan rela dengan syarat yang diberi olrh wali tersebut

[60] Syarat didasarkan atas Pasal 47

[61] Undang-undang Islam Hukum Keluarga Islam Pasal 37 ayat (4)

meminta wali lain selain wali khas, aqrab, ab'ad dan mujbir ditemukan adanya indikasi untuk menyerangkan perempuan atau ketika meraka tidak cukup syraat sebagai wali.

c. Menurut Undang-Undang Islam Thailand

Angin segar dan masa depan yang cerah bagi penduduk muslim Melayu Thailand bukan suatu angan lagi setelah jatuhnya Raja Phibul Songgram tahun 1944. Bagaimana tidak, sekian kebijakan yang pro muslim Melayu dibuat untuk mengambil hati penduduk muslim Melayu Thailand yang bertahun-tahun diluki. Semua itu tidak terlepas berkat perjuangan dan usaha keras para ulama Melayu terdahulu.

Semenjak pemerintah ini berkuasa ada tiga undang-undang islam yang dibuat untuk kepentingan hukum masyarakat Islam Thailand. Undang-undang tersebut ada yang berlaku untuk masyarakat mulim Thailand secara umum yang tidak terbatasi oleh wilayah tertentu. Ada pula yang dibuat khusus untuk masyarakat muslim Thailand yang berada di empat provinsi Thailand Selatan.

Pertama, Patronage of Islamic Act (Undang-Undang Mengayomi Islam) yang dibuat pada tahun 1945 hanya berlaku untuk orang islam di Thailand secara keseluruhan. *Kedua* , Undang-Undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum waris, undang-undang ini dibuat pada tahun 1946 dan hanya khusus berlaku di empat provinsi Thailand Selatan; Pattani, Yala, Naratiwat

dan satun. *Ketiga*, Undang-undang tentang urusan masjid yang dibuat pada tahun1947 dan berlaku untuk orang Islam di Thailand secara keseluruhan.[62]

Dengan demikian, orang Islam Thailand di luar provinsi Patani, Yala, Naratiwat san satun berlaku hukum perdata umum dalam masalah keluarga dan warisan. Dan sebaliknya, orang di Thailand selatan tidak berlaku hukum perdata umum dalam masalah keluarga dan warisan. Sedangkan Undang-Undang Mengayomi Islam dan Urusan Masjid berlaku bagi masyarakat Islam di provinsi manapun di negara Thailand.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Islam, maka dibentuklah lembaga-lembaga keagamaan yang menjalankan hukum materi Islam Thailand. Lembaga-lembaga tersebut adalah *pertama*, Lembaga Komite Islam, dan *kedua*, Lembaga Peradilan Agama. Lembaga Komite Islam dibagi ke dalam tiga bagian, yakni Lembaga Komite Islam Nasional, Lembaga Komite Islam Provinsi dan Lembaga Komite Islam Masjid.

Keberadaan kedua lembaga tersebut (Lembaga Komite Islam dan Peradilan Agama) adalah program pemerintah upaya pengintegrasian kaum muslim, terutama ulama dalam percaturan sisitem politik pemerintahan, dimana mereka sekarang bertindak sebagai penghubung antara kaum muslim dan pemerintah dan

[62]Komite Islam Nasional, *Pra' Theasethai Kab Lok Muslim* (Bangkok: Islam Nasional, tt.) hlm .285

sebagai pembendung kekecewaan umat islam atas program asimilasi paksaan yang dilakukan perdana mentri Pibul Songgram tahun 1944-1983.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Mengayomi Islam Pasal V,[63] maka Lembaga Komite Islam Nasional diresmikan oleh Pemerintah Thailand pada tahun 1945. Pusat Komite Islam Nasional berada di Bangkok dan diketuai oleh Chularajmontri[64]. Tugas utama lembaga ini adalah sebagai penghubung antara kaum muslimin dengan permerintah dan sebagai penasehat kementrian dalam negeri dan kementerian pendidikan Thailand dalam urusan agama.[65] Terbentuknya komite yang beranggotakan 25 orang di Lembaga Komite Islam Nasional, belum pernah ada yang menjadi anggotanya lebih dari dua orang ulama dari empat provinsi Thailand Selatan.

Sedangkan pada tahun 1945 berdasarkan Pasal VII[66] Undang-Undang Mengayomi Islam mengamanatkan terbentuknya Lembaga Komite Islam Provinsi. Lembaga ini bertugas sebagai pemberi nasehat kepada komite provinsi yakni gubernur dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan agama islam. Pada tahun ini juga dibentuk komite-komite diseluruh provinsi negeri Thai yang

---

[63]*Yang berbunyi, "Komite Islam Nasional berfungsi sebagai penasehat kepada kementrian dalam negera dan kenentrian pendidikan urusan agama Islam*"

[64]*Chularajmontri* adalah istilah yang berasal dari bahasa Thailand berarti pemimpin tertinggi bagi sang raja dalam urusan agama Islam juga pimpinan yang tertinggi dalam bagi umat Islam di negara Thailand. Ia dinegeri Thailand oleh raja Thai. Sebelumnya ia berfungsi sebagai penasehat bagi raja dalam urusan agama Islam negeri Thai.

[65]Prayunsak chalaiyundhecha, *Muslim Nai pra' Theasethai* (Bangkok: Pustaka Sultan Sulaiman, 1998), hlm. 285.

[66]Surin Pitsuwan, Muslim, hlm. 162.

penduduknya sebagian besar islam. Untuk sekarang diseluruh negara Thailand sudah terbentuk dua puluh delapan komite provinsi.[67]

Dalam sejarahnya, lembaga ini sebagai satu badan urusan agama islam swasta yang pada tahun 1943 dipimpin oleh ulama besar H.Muhamad Sulong bin Abdul Kadir. Lembaga ini muncul karena respon atas kebijakan Perdana Mentri Phibul Songgram yang mengancam orang muslim dengan sangat kejam dan membatalkan peradilan agama di daerah itu.[68] Akibat dari kebijakan itu, di Thailand selatan tidak ada yang bertanggung jawab dalam masalah umat islam. Dengan demikian, kesadaran para ulama bangkit dan merasa bertangung jawab atas masalah umat islam. Kesepakatan tersebut diwujudkan dengan dibentuknya lembaga komite islam dalam mengurus kaum muslimin.[69] Dua tahun kemudian apa yang sudah dipelopori para ulama diakomodir dalam Undang-Undang Mengayomi Islam Pasal VII.

Anggota Komite Masjid berjumlah lima belas orang yang terdiri dari imam, khatib, bilal dan anggota. Pengangkatan anggota harus berdasarkan persetujuan Lembaga Komite Islam Provinsi. Masa jabatannya hanya empat tahun kecuali Imam, Khatib dan Bilal yang menjabat seumur hidup selama tidak melangar peraturan

[67] Prayunsak chalaiyundhecha, Muslim Nai ,hlm.294
[68]Ahmad Fathy, *Pengantar Sejarah*, hlm. 86.
[69]Majelis Agama Islam Patani, *Pengnalan Ringkas Majelis Agama Islam* (Patani: Majelis agama islam patani, tt.), hlm.1

Komite Islam Nasional[70] tahun 1947 tentang Peraturan Pelantikan Imam, khatib, bilal dan anggota komite masjid, lembaga ini berfungsi sebagai pengurus dalam urusan masjid, menjaga harta kekayaan masjid dan memberi nasehat kepada *ma'mum* bagi masjid yang berkaitan.[71]

Lembaga peradilan Agama diresmikan oleh pemerintah Thailand pada tahun 1946 setelah dicabut Perdana mentri Phibul Songgram pada tahun 1944. Hukum Islam yang berada di empat provinsi Thailand Selatan yang tidak bersifat mandiri dan terpisah dari Peradilan Sipil. Hakim Pengadilan Peradilan Agama (Dato' Yuttitam) hanya berada disamping hakim sipil di waktu sedang dan ia dikontrol langsung olehnya.[72]

C. Nikah Beda Agama : Tinjauan Fiqh

1. Konsep Pernikahan Beda Agama

Sebelum memaparkan lebih jauh tentang pernikahan beda agama, alangkah baiknya dijelaskan terlebih dahulu tentang definisi nikah baik menurut syari'ah maupun menurut undang-undang. Nikah menurut Muhammad Abu Ishrah adalah ahan yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi

[70]Kementrian Dalam Negeri, *kanr sammana Khanakanr Islam Pra' cam Jangwad Tuarrac-anacat* (Bangkok: departemen Pentadbiran, 1998), hlm. 11.

[71]Sawanee Jitmoud, *Chauthai Muslim Nai Pra' theasethai* (Bangkok: Konthun Sangaciriya Amporn, 1978), hlm. 222.

[72]Sudirman Tabba, *"Perkembangan Kontemporer Hukum Islam di AsiA Tenggara; Sebuah Pengantar"*, dalam sudirman Tabba (ed), hlm.19.

pemiliki, serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Adapun definisi nikah menurut Jumhur Ulama adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan *lafadz* nikah atau *zawaj* atau yang semakan dengan keduanya.[73]

Maksud dari pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang berbeda agama. Masalah pernikahan berbeda agama ini sebenarnya terbagi dalam 2 kasus, antara lain: pertama, pernikahan antara laki-laki non-muslim dengan wanita muslim, dan kudua, pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim.

Yusuf Qardhawi membagi golongan non-muslim menjadi beberapa golongan, di antaranya: Golongan Musyrik, Mulhid, Musrtad, Baha'i, dan Ahli Kitab.[74] Musyrik adalah penyembah berhala atau orang yang menyekutukan Allah, Mulhid adalah golongan orang-orang yang menganut ateis, Murtad adalah golongan orang yang keluar dari islam, Baha'i termasuk di antara golongan orang-orang Murtad, dan Ahli kitab adalah kaum Yahudi dan Nasrani.

Sedangkan menurut al-Jaziry dalam bukunya Kitab al-Fiqh 'ala' al-Madzahib al-Arba'ah, golongan non-muslim dibagi menjadi tiga samawi maupun kitab lainnya. Mereka adalah penyembah berhala, dan orang-orang murtad. Kedua, golongan yang mempunyai kitab semacam samawi. Mereka mengubah-ubah kitab yang diturunkan kepada mereka dan membunuh nabi mereka dari zaradusyty. Ketiga, golongan yang mempunyai kitab suci

[73]DarajatZakiah, *Ilmu Figih*, (Yogyakarta: Penerbit Dana Bhakti, jilid II, 1995),.hlm. 37.

[74] Yusuf qardhawi, *Huda al-Islam Fatwa Mu'ashirah*, (Cairo: Dar Afaq al-Ghad,1978).,hlm.402

samawi. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada Taurat dan orang-orang Nashrani yang mempercayai Injil.[75]

Adapun non-Muslim dalam al-Qur'an dibagi menjadi dua bagian, yakni : pertama, kaum Musyrikin. Al-Qur'an menyebut tentang golongan musyrik, sekaligus menjadi dasar hukum nikah antara kaum muslimin dan muslimat dengan mereka yaitu firman Allah SWT;

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْأَعْجَبَتْكُمْوَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."[76]

Kedua, Ahli Kitab. Sebagaimana firman Allah :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُم
الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُالَّذِينَأُوتُواالْكِتَابَحِلٌّلَّكُمْوَطَعَامُكُمْحِلٌّلَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُمِنَالْمُؤْمِنَاتِوَالْمُحْ
صَنَاتُمِنَالَّذِينَأُوتُواالْكِتَابَمِنقَبْلِكُمْإِذَاآتَيْتُمُوهُنَّأُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ
غَيْرَمُسَافِحِينَوَلَامُتَّخِذِيأَخْدَانٍ ۗ وَمَنيَكْفُرِبِالْإِيمَانِفَقَدْحَبِطَعَمَلُهُوَهُوَفِيالْآخِرَةِمِنَالْخَاسِرِينَ

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang

[75]Al-Jazairi Absurrahman, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arva'ah, Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Al-'Araby., 1986 , hlm. 11

[76] QS. Al-baqarah (2): 221

menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi." [77]

Ulama sangat bervariasi dan tidak ada kata sepakat (ijma') dalam menetapkan Musyrik dan Ahli Kitab. Sebagian ulama memasukkan istilah ahli kitab ke dalam kategori musyrik, dan ada pula yang membedakan keduanya secara tegas. Ibnu Umar misalnya, ia menganut yang pertama, sebagaimana ditegaskan: " Saya tidak melihat syirik yang lebih berat dari perkataan wanita itu bahwa tuhannya Isa",[78] sedangkan Syaikh Muhmud Syaltut, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha sependapat membedakan dengan jelas antara musyrik dengan ahli kitab. Qatqdah, seorang *mufassir* dari kalangan *tabi'in*, sebagaimana dikutip oleh Rasyid Ridha, berpendapat bahwa yang dimaksud musyrik dalam ayat 221 surat al-Baqarah adalah orang yang menyembah berhala pada saat al-qur'an turun. Karena itu ayat tersebut tidak tegas melarang menikahi dengan orang musyrik selain bangasa arab, seperti Cina/Konghucu, Budha, dan lain-lain.

Rasyid Ridha lebih tegas lagi, ia menganggap bahwa *Muajusi* (penyembah api) Shabi'in (penyembah bintang) sebenarnya mereka dulunya mempunyai kitab dan nabi, namun kerena masanya sudah terlama dan jarak yang terlalu jauh dengan nabi maka kitab yang asli tidak dapat

[77] QS. Al-Maaidah (5) : 5.

[78] Ash-Shabuni, Muhammad Ali, Rawai'ul Bayan fi Tafsir Ayat al-Akham min al-Qur'an, (Mekah: Dar al-Qur'an , 1972), hlm. 536.

diketentahui.[79] Pendapat inilah yang dijadikan ketentuan oleh negara Pakistan. Rasyid Ridha mendasarkan pendapatnya pada firman Allah SWT:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

"Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenara sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, serta tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan".[80]

Juga firman Allah:

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۗ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

"Orang-orang yang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) suatu tanda (kebesaran) dari Tuhannya?" Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan; dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk."[81]

Juga firman Allah:

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنقَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ

"Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan al-Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik."[82]

Juga firman Allah:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ

---

[79]. Ridha , Rasyid, tafsir al-Manar, (Mesir: Matba'ah al-Qahirah, 1380 H).,187-190

[80] QS. Fatir(35): 24.

[81] QS. Ar-Ra'd (13) : 7.

[82] QS. Al-Hadîd (57) : 16.

"Dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian, pendengaranpenglihatan dan hati, amat sedikitlah kamu bersyukur." [83]

Di samping itu, ada pendapat lain dari ulama Syafi'iyah yang menegaskan bahwa yang dimaksud ahli kitab yang halal dinikahi adalah mereka yang memeluk agama nenek moyangnya sebelum Nabi Muhammad diutus dan setelah itu tidak dapat dikatakan lagi Ahli Kitab.[84]

2. Pernikahan Beda Agama dalam fiqih.

Bagi para ahli hukum Islam (*Fuqaha'),*tek Surat. AL-Baqarah [2]: 221 dipandang memberikan sebuah muatan hukum tersendiri dalam bidang perkawinan. Ayat-ayat hukum (*ayat al-ahkam*) Al-Qur'an bisa diderivasikan secara rinci-aplikatif menjadi bentuk-bentuk ketetapan fiqih. Pada kasus ini, Surat. Al-baqarah [2]: 221 dijadikan dasar utama dalam mengonstruksi ketentuan larangan kawin lintas agama. Di bawah ini akan dikaji fenomena kawin lintas agama dalam perspektif fiqih. Kajian ini membatasi pada tiga kitab fiqih. *Kitab Al-Fiqh 'ala a;-Madzahib al-Arba'ah* karya abdurrahman al-Jaziri untuk melihat pendapat para *fuqaha' (Islamic Jurists)* yang berafiliasi kepada empat mazhab besar sunni ; kitab *Bidayah al-Mujtahid* karya ibnul Rusyd (w.595 H.), seorang ilmuan yang dalam beberapa hal dianggap rasional; dan kitab *Fiqh as-sunnah* karya as-Sayyid Sabiq untuk melihat pensapat seorang ulama modern.

Pada dasarnya ketiga kitab fiqih tersebut mengharamkan perkawinan muslim dengan non-muslim. Hanya ada beberapa pengecualiaan, terutama

[83]QS. Al-Mukmin (23): 78.

[84]As- Sayis, Muhammad 'Ali, Tafsir al-Ahkam, (Mesir: Matba'ah Muhammad'Ali Sabih wa Auladuh, 1953),. Hlm. 163.

akibat ketentuan khusus dari tingkat hukum haram menjadi makruh, mubah, atau lainnya pada kasus laki-laki muuslim mengawini perempuan ahli kitab. Berikut ini penjelasan yang lebih rinci.

a. Laki-laki muslim dengan perempuan musyrik

Para ulama sepakat mengharamkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan penyembah berhala (musyrik). Perempuan musyrik di sini mencakap perempuan penyembah berhala *(al-watsaniyyah), zindiqyyah* (ateis), perempuan yang murtad, penyembah api, dan penganut aliran libertin *(al-ibahah),* seperti paham *wujudiyyah*.

Satu hal membedakan antara perempuan musyrik dengan perempuan ahli kitab, menurut AS-Sayyid Sabiq adalah bahwa perempuan musyrik tidak memiliki agama yang melarang berkhianat, mewajibkan berbuat amanah, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apa yang dikerjakan dan pergaulannya dipengaruhi oleh ajaran-ajaran kemusyrikan, yakni khurafat dan spekulasi (teologi) atau lamunan dan bayangan yang dibisikkan setan. Inilah yang bisa menyebabkan ia mengkhianati suaminya dan merusak akidah anak-anaknya.

Sementara antara perempuan ahli kitab dan laki-laki mukmin tidak terdapat distansi yang jauh. Perempuan ahli kitab mengimani Allah dan menyembahnya, beriman kepada para nabi, hari akirat (eskatologis) berserta pembalasannya, dan menganut agama yang mewajibkan berbuat baik dan mengharamkan kemungkaran. Distansi

yang esensial hanyalah mengenai keimanan terhadap kenabian Muhammd. Padahal orang yang beriman kepada kenabian universal tidak akan mempuyai halangan mengimani nabi penutup *(khatam al-anbiya'),*yakni muhammad, kecuali karena kebodohannya. Sehingga perempuan (ahli kitab) yang bergaul dengan suami yang menganut agama dan syari'at yang baik maka sangat terbuka peluang baginya untuk mengikuti agama suaminya. Dan apa yang dikuatkan oleh Allah berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas akan mengajarkan kepada kesempurnaan keimanan dan keislaman.

Adapun yang dimaksud dengan perempuan musyrik adalah penyembah berhala. Maka hukum islam bagi laki-laki yang menikahinya adalah haram, sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْأَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِوَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِوَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنآيَاتِهِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون

"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik batimu.".[85]dalam firman-Nya yang lain;

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚوَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم

[85] QS.Al-Baqarah (2): 221.

"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir".[86]

Konteks ayat dan surat Al-Maumtahinah secara keseluruhan menujukkan bahwa yang dimasudkan dengan "perempuan-perempuan musyrik, yakni perempuan-perempuan yang menyembah berhala.

Sedangkan hikmah dibalik pengharaman ini sangat jelas, yaitu tidak mungkin dapat dipertemukan antara Islam dengan *watsaniyah* (pemuju berhala). Sebab, akidah tauhid yang murni sangat bertentangan dengan syirik. Kemudian, *watsaniyah* ini tidak memiliki kitab samawi yang benar, dan tidak pula sisi yang saling berlawanan. Maka dari itu, Al-Qur'an telah memperjelas larangan menikah dengan perempuan-perempuan musyrik dan menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan mukmin, sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT: "mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya." (QS. Al-Baqarah: 221)

Hukum tidak diperbolehkannya menikah dengan perempuan-perempuan musyrik yang menyembah berhala ini telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, begitu juga dalam ilma' ulama. Para ulama telah menyepakati haramnya pernikahan yang seperti ini, sebagaimana telah disebutkan oleh Ibnu Rusyd dalam "Bidayah al-Mujtahid" dan lain-lainnya.[87]

---

[86] QS.Al-Mumtahanah (60):10.

[87] Al-Qardhawi, Yusuf Fiqh minoritas, editor; Gusharya Putra, Fauzi Fauzan Cet-1 Jakarta; Zikrul Hakim, 2004. Hlm . 117

b. Laki-laki Muslim dengan Perempuan Ahli Kitab

Pada dasarnya laki-laki muslim diperbolehkan (halal) mengawani perempuan ahli kitab berdasar QS. Al-Maidah ayat 5. Pengertian ahli kitab di sini mengacu pada dua agama besar rumpun semitik sebelum islam, yakni yahudi dan nasrani. Ibnu Rusyd menulis bahwa para ulama sepakat akan kehalalan mengawini perempuan ahli kitab dengan syarat ia merdeka (bukan budak), sedangkan mengenai perempuan ahli kitab budak dan perempuan ahli kitab yang dalam stutus tawanan (*bi al-milk*) para ulama berbeda pendapat.

Ibnu Munzhir berkata: *Tidak ada dari sahabat yang mengharamkan (laki-laki muslim mengawini perempuan ahli kitab*). Qurthubi dan Nu'sa mengatakan: *Di antara sahabat yang menghalalkan antara lain: Utsman. Talhah, Ibnu Abbas, Sa'id bin Jabir, dan Hudzaifah. Sedangkan dari golongan tabi'in yang menghalalkan: Sa'id bin mutsyyab, Sa'id bin Jabir, al- Hasan, lain-lain*. As-Sayyid Sabiq mencatat hanya ada satu sahabat yang mengharamkan, yakni Ibnu Umar. Di antara sahabat yang mempunyai pengalaman mengawini perempuan ahli kitab. Utsman r.a. kawin dengan Nailah binti Qaraqishah Kalbiyyah yang beragama nasrani, meskipun kemudian masuk islam, Huzaifah mengawini perempuan yahudi dari penduduk Madiain, jabir dan sa'ad bin Abu Waqas pernah kawin dengan perempuan Yahudi dan nasrani pada masa penaklukan kota Mekah (fathul Makah).

Pendapat mayoritas ulama tentang diperbolehkannya laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab. Dasar pertama dalam menikahi perempuan ahli kitab menurut mayoritas kaum muslimin adalah boleh. Allah SWT telah memperbolehkan bagi pemeluk agama islam untuk memakan pemberian ahli kitab dan memperbolehkan untuk menjalin hubungan dengan mereka. Al-Qur'an telah menjelaskan secara panjang lebar dalam surat Al-Maaidah dan ayat tersebut termasuk di antara ayat-ayat yang diiturunkan terakhir. Allah SWT berfirman:

"Makanan (sembilan) orang-orang ysng diberikan al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan masud berzina dan tidak pula menjadikan gundik-gundik". (QS. Al-Maaidah: 5).

Pendapat Ibnu Umar dan sebagian Mujtahid. Sebagian dari kalangan sahabat telah berbeda pendapat dengan mayoritas ulama. Perbedaan tersebut datang dari Abdullah bin Umar ra, ia memandang tidak perbolehkannya laki-laki menikah dengan perempuan ahli kitab. Imam Bukhari telah meriwayatkan bahwa ketika ditanyakan tentang pernikahan seorang muslim dengan perempuan Nasrani dan Yahudi, Ibnu Abbas berkata : "Susungguhnya Allah SWT telah mengharamkan perempuan-perempuan musyrik terhadap orang-orang mukmin, yaitu dengan bersandarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi: "*Dan*

janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman.”(Al-Baqarah : 221)

Di antara para ualama ada yang sependapat dengan Ibnu Umar yang tidak memperbolehkan (memakruhkan) menikah dengan perempuan ahli kitab, namun hal tersebut tidak sampai pada tingkatan haram.

Allah SWT berfirman ;„ “ dan janganlah kamu nikahi perempeun-perempuan musyrik”, “dan jangan perempuan-perempuan kafir.” Dengan adanya ayat yang terdapat dalam surat Al-Maidah atau juga dikatakan, bahwa kata “ Al-Musyrikat” pada dasarnya tidak termasuk ahli dalam bahasa Al-Qur’an. Oleh sebab itu, salah satu dari keduanya di-athaf-kan kepada yang lain, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Bayyinah; “Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya)..” (Al-Bayyinah: 1) Dan dalam ayat yang lain; “sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam; mereka kekal di dalamnya”. (Al-Bayyinah : 6)

Dalam surat Al-Haji, Allah SWT berfirman: Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shabi-in, orang-orang Nasrani, orang-orang majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara pada hari kaimat..”(QS. Al-Haji: 17) Maka orang-orang musyrik telah digolongkan ke dalam

golongan yang berbeda dari golongan-golongan lainnya. Yang dimasudkan dengan golongan terakhir ini adalah para penyembah berhala. Sedangkan yang dimasudkan dengan "*Al-Kawafir*" dalam ayat Al-Mumtahanah adalah perempuan-perempuan musyrik, sebagaimana konteks surat Al-hajj telah menunjukkan kepada golongan penyembah berhala tersebut.[88]

Berapa Syarat Menikah Ahli Kitab.

Dengan demikian, pendapat yang benar dari penjelasan di atas, bahwa pada dasanya diperbolehkan bagi seorang laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab, dalam rangka mengajak perempuan tersebut untuk memeluk agama islam, mendekatkan antara kaum muslim dengan ahli kitab, dan memperlebar jangkauan toleransi, kasih sayang dan pergaulan yang baik antara kedua golongan. Namun demikian, dasar kebolehan ini harus memnui beberapa syarat yang tidak boleh dilalaikan;

Syarat Pertama; terlebih dahulu harus meyakini keberadaan perempuan tersebut sebagai ahli kitab. Dalam artian, bahwa perempuan tersebut benar-benar percaya dengan agama samawi seperti Yahudi dan Nasrani. Secara umum, perempuan tersebut percaya kepada Allah, ajaran-ajaran-Nya dan hari akhirat. Lebih dari itu, ia tidak atheis dan tidak murtad dari agamanya, dan tidak mempercayai agama yang tidak mempunyai keterikatan yang jelas dengan langit.

[88].Al-Qardhawi, Yusuf Fiqh minoritas, editor; Gusharya Putra, Fauzi Fauzan Cet-1 Jakarta; Zikrul Hakim, 2004. Hlm .123.

Syarat kedua; perempuan ahli kitab ini harus menjaga kesuciannya dan kehormatannya (‘*afifah wa muhshanah*), karena Allah SWT tidak memperboleh untuk menikahi semua perempuan ahli kitab. Bahkan dalam ayat-ayat Al-Qur’an , Allah hanya menyarankan pernikahan tersebut bagi perempuan yang menjaga kehormatannya. Sebagaimana dalam firman-Nya: “(dan diihalalkan mengawini) perempuam-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab.” (QS. Al-maidah: 5).

Syarat ketiga ; handaknya tidak menikahi perempuan ahli kitab yang berasal dari keluarga yang memusuhi dan memerangi kaum muslimin. Oleh sebab itu beberapa kalangan ahli fiqih membedakan antara ahli kitab yang bersifat *dzimmi* (yang berada di bahwa lindungan islam) dan *harbi* (yang memusuhi agama islam). Mereka memperbolehkan menikah dengan golongan pertama dan melarang menikah dengan golongan kedua. Dalam hal ini telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata : Di antara perempuan-perempuan ahli kitab ada yang dihalalkan untuk kita nikahi, dan ada pula yang diharamkan. Kemudian, ia membaca firman Allah SWT: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula pada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah*.” (QS.at-Taubah : 29) Maka,

barangsiapa yang memberi *jizyah* (upeti) kepada kita, perempuan-perempuannya boleh kita nikahi. Dan barangsiapa yang tidak memberikan *jizyah*, maka perempuan-perempuannya tidak boleh kita nikahi.

Syarat keempat ; hendaknya di balik pernikahan dengan perempuan ahli kitab tidak mengakibatkan firman dan bahaya yang terjadi atau dibenarkan. Karena, dalam menggunakan segala hal yang hukumnya mubah masih menibulkan suatu bahaya. Apabila ada indikasi bahaya umum dalam menggunakan hal-hal mubah tersebut, maka penggunaannya secara umum juga dilarang. Atau, apabila ada indikasi bahaya khusus, maka hal tersebut juga dilarang secara khusus. Jelasnya, setiap bahaya yang dimulculkan itu semakin meluas, maka hal tersebut semakin mempertegas larangan dan haramannya. Rasullah SAW bersabda: "tidak boleh berbuat mudarat kepada dari sendiri dan tidak boleh pula berbuat mudarat kepada orang lain".[89]

Ibrahim Hosen mengelompokkan pendapat para ulama mengenai pernikahan tersebut, dalam tiga kelompok, yaini: ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan dan ada yang menyatakan halal-tetapi sisah tidak menghendaki[90]

Pertama, adalah kelompok yang membolehkan pernikahan antara pria muslim dengan wanita al-kitab, yakni pendapat *jumhus ulam* (mayoritas ulama). Mereka mendasarkan pendapat pada dalil al-Qur'an

[89]Ibit : 125

[90]Ibrahim Husen, Fiqh perbandingan, (Jakarta: yayasan ihya Ulumuddin Indonesia, 1971), hal. 201-204.

surah al-Maaidah ayat 5 yang diidukung dengan praktik (sejarah). Pada zaman nabi ada beberapa sahabat yang melakukannya.[91]

Kedua adalah kelompok yang mengharamkan, seperti yang termuka dari kalangan sahabat yaitu ibnu Umar sebagimana diungkapan pada pembahasan terdahulu. Pendapat ini diikuti oleh kalangan Syafi'i Imamiyah. Apa pun dasar dari pendapat ini adalah pemahaman terhadap al-Qur'an surat al-baqarah ayat 221 (dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita sebelum mereka beriman) dan firman Allah dalam surah al-Muhamamd ayat 10 (dan jangan kamu tetap berpengangan pada tali (perkawinan) dengan perempuan kafir), adapun praktik sahabat menurut pendapat ini adalah karena waktu itu islam baru sedikit.[92]

Ketiga golongan yang berpendirian bahwa menikahi perempuan ahli kitab sah hukumnya, tetapi siasah tidak menghendakinya. Pendapat ini dasarkan pada riwayat Umar bin Khathab memerintahkan kepada para sahabat yang beristri ahli kitab.

Ketika Umar meminta kepada para sahabat yang beristri ahli kitab untuk menceraikannya, lalu para sahabat mamatuhinya kecuali Huzifah. Maka Umar memerintahkan yang kedua kalinya kepada Huzaifah "ceraikanlah ia", lalu Huzaifah berkata kepada Umar "Maukar menjadi saksi bahwa menikahi perempuan ahli kitab itu adalah haram? Umar menjawab "ia akan menjadi fitnah, ceraikanlah", kemudian Huzifah mengulangi permintaan tersebut, namun dijawab Umar "ia

[91]Abu Zahra, al-Ahwal al-Syahksiyyah (Mesir : Dar al-Fikr al-'arabi), hal. 113.
[92]Ibrahim Husen, op. Cit., hal. 202

adalah fitnah". Akhirnya Huzaifah berkata "Sesungguhnya aku tahu ia adalah fitnah tetapi ia halal bagiku. Dan setelah Huzaifah meninggalkan Umar, barulah ia mentalaq istrinya. Kemudian ada sahabat yang bertanya kepadanya "mengapa tidak engkau talaq istrimu ketika diperintah Umar?" Huzaifah menjawab "karena aku tidak ingin diketehui orang bahwa aku melakukan hal yang tidak layak".[93]

Dalam hal ini, Al-Jazir berpendapat bahwa hukum perkawinan antara islam dengan ahli kitab hukumnnya mubah, akan tetapi menjadi persoalan bagi suami (muslim) terlebih setelah punya anak. Sebab kemudahan itu tidak bersifat mutlak, namun muqayyad.[94]

Lebih tegas lagi, Syiyed Sabiq berpendapat bahwa hukum antara laki-laki mukmin dengan perempuan kitab iyah jaiz tetapi makruh karena (menurut) suami tersebut tidak terjamin bebas dari fitnah istri. Terlebih dengan berpendapat bahwa kebolehan nikah dengan kitabiyah harbiyah.[95] Demikian juga dengan Yusuf Qardhawi, berpendapat bahwa kebolehan nikah dengan wanita kitabiyah tidak mutlaq, tetapi terikat dengan qayid-qiyad yang perlu diperhatikan, yaitu:

a) Kitabiyah itu benar-benar berpegangan pada ajaran samawi, tidak atesi dan murtad;
b) Kitabiyah itu mukhsanah (memelihara perbuatan dari dari perbuatan zina);

[93]Ibnu Qudaman, al-Mugni (Riyad: al-Maktabah al-Riyad al-Hadisah, tt), VI, 590
[94]Alziri, op.Cit.,hal 76.
[95]Saiyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Bairut : Dar Kitab al-'Arabi, 1973), II, hal 101

c) Ia tidak kitabiyah harbiyah. Sedang kitabiyah dzimmiyah hukum boleh;

d) Dipastikan tidak terjadi "fitnah", baik dalam kehidupan rumah tangga terlebih dalam kehidupan sosial masyarakat. Sehingga semakin tinggi kemungkinan terjadi mafsadah, maka semakin besar tingkat larangan dan keharamannya. [96]

Jika mayoritas ulama membolehkan pria muslim menikahi wanita ahli kitab, maka dalam kasus wanita muslimah dinikahi oleh para pria ahli kitab dan umumnnya non muslim, mereka sepakat mengharamkannya. Di dalam ayat 5 Al-Maaidah di atas (menurutnya), Allah hanya menegaskan "makananmu halal-bagi mereka" dan tidak ditegaskannya wanita-wanita bagi mereka. Penegasan ayat tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh al-Shabuni, dapat dijadikan indikator bahwa hukum kedua kasus itu tidak sama, artinya dalam makanan mereka boleh saling memberi dan menerima serta masing-masing boleh menekan dari keduanya. Namun dalam menikahi wanita-wanita muslimah dengan non muslim lebih urgen ketimbang dengan masalah "makan" serta memberikan dampak yang lebih luas, sehingga tidak ada hubungan antara keduanya.

Demikian juga Al-Maranghi dalam mengomentari kasus ini, menjelaskan bahwa menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram, berdasarkan sunnah (hadist) Nabi ijma' umat.

[96]Abdul Halim Barhatullah, (Hukum Islam, 2006), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rahasia larangan ini (menurutya) adalah karena istri tidak punya wewenang seperti suami bahkan keyakinan berusaha memaksa istri untuk menukar keimannya sesuai dengan keyakinan suami.[97]

c. Perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim

Semua ulama sepakat bahwa perempuan muslimah tidak boleh (haram) kawin dengan laki-laki non-muslim, baik ahli kitab maupun musyrik. Pengharaman tersebut selain didasarkan pada Qs. AL-Baqarah ayat 221 juga didasarkan pada QS. Al-Mumtahanah ayat 10.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan mukmin datang berhijrah kepada kalian, maka handaknya kamu uji (keimanan) mereka. Allah sungguh mengetahui keimanan mereka; jika kamu mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kalian mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka (perempuan mukmin) tidaklah halal bagi mereka (laki-laki kafir), dan mereka (laki-laki kafir) juga tidak halal bagi mereka (perempuan mukmin).

As-Sayyid Sabiq menyebutkan beberapa argumen tentang sebab diharamkannya perempuan muslim kawin dengan laki-laki non-muslim sebagai berikut:

1) Orang kafir tidak boleh menguasai orang islam berdasarkan QS. An-Nisa [4]: 141 : dan Allah takkan memberi jalan orang kafir itu mengalahkan orang mukmin.

[97]Al-Maranghi, Tafsir al-Maraghi , (Beirut: al-Fikr,1974), I, hal.153

2) Laki-laki kafir dan ahli kitab tidak akan mau mengerti agama istrinya yang muslimah, sebaliknya mendustakan kitab dan mengingkari ajaran nabinya. Sedangkan apabila laki-laki muslim kawin dengan perempuan ahli kitab maka dia akan mau mengerti agama, mengimani kitab, dan nabi, dan dirinya sebagai bagian dari keimanannya karena tidak akan sempurna keimanan seseorang tanpa mengimani kitab dan nabi terdahulu.
3) Dalam rumah tangga campuran, pasangan suami-istri tidak mungkin tinggal dan hidup [bersama] karena perbedaan yang jauh.

d. Laki-laki Muslim dengan Perempuan Shabi'ah, Majusi dan lainnya.

Selain menyebut yahudi dan nasrani, Al-Quran beberapa kali menyebutkan pemeluk agama shabi'ah (QS. Al-baqarah [2]: 62; QS. Al-Maidah[5]: 69; Al-Hajj [22]: 17), Majusi (QS.al-Hajj [22]: 17), serta orang-orang yang berpengang pada *suhuf* (lembaran kitab suci) Nabi Ibrahim yang bernama Syit dan *suhuf* Nabi Musa yang bernama Taurat (QS. Al-A'la [87]: 19), dan kitab Zubur yang diturunkan kepada Nabi Dawud. Penyebutan agama–agama ini mungkin sangat terkait dengan agama-agama yang pernah berkembang dan dikenal masyarakat Arab pada saat itu. Al-Qur'an mungkin karena tidak pernah bersetuhan dengan pengalaman masyarakat Asia Timur (India-Cina) secara langsung, maka bentuk-bentuk agama semisal Hindu, Buddha, atau Konghucu tidak terakomodasi. Penyebutan agama-agama di atas dalam

Al-Qur'an orang laki-laki mukmin mengawini perempuan pemeluk agama tersebut.

Mengenai perempuan Shai'ah, para ulama fuqaha mazdhab hanafi berpendapat bahwa mereka sebenarnya termasuk ahli kitab, hanya saja kitabnya sudah disimpangkan dan palsu. Mereka dipersamakan dengan pemeluk yahudi dan nasrani, sehingga laki-laki mukmin boleh mengawininya. Sedangkan para fuqaha Syafi'i dan Hanabilah membedakan antara ahli kitab dan penganut agama Shabi'ah. Menurut mereka, orang-orang yahudi dan narsani sependapat dengan islam dalam hal-hal pokok agama (ushul ad-din) membenarkan rasul-rasul dan mengimani kitab-kitab. Barangsiapa yang berbeda darinya dalam hal pokok-pokok agama (termasuk Shabi'ah) maka ia bukanlah termasuk golongannya. Oleh karena itu, hukum mengawininya juga seperti mengawini penyembah berhalal, yakni haram.

Adapun tentang mengawini perempuan majusi, Abdurrahman bin Auf (w.31 H.) berkata: saya pernah mendengar Rasullah SAW. bersabda, *perlakukanlah mereka (pemeluk Majusi) "seperti" memperlakukan ahli kitab*. Logikanya mereka bukan termasuk ahli kitab, dan haram mengawininya *jizyah* (pajak) sebagaimana yang diberlakukan kepada orang yahudi dan nasrani.

Sementara mengawini perempuan yang berkitab di luar yahudi, nasrani, majusi, dan shabi'ah juga ada dua pendapat. Ulama mazdhab Hanafi menyatakan: barang siapa memeluk agama samawi, dan baginya

suatu kitab suci seperti *suhuf* Ibrahim dan Dawud maka adalah sah mengawini mereka selagi tidak syirik. Karena mereka berpegang pada sebuah kitab Allah maka dipersamakan dengan orang yahudi dan nasrani. Sedangkan ulama mazdhab Syafi'i dan Hambali tidak membolehkan. Alasannya karena kitab-kitab tersebut hanya beri nasihat-nasihat dan perumpamaan-perumpamaan, serta sama sekali tidak memuat hukum, sehingga tidak disebut kitab hukum. [98]

Menurut abu Al-A'la-Maudui, yang dimasud dengan perkawinan antara orang yang berlainan agama disini adalah perkawinan orang islam (pria/wanita) dengan orang bukan islam (pria/wanita). Mengenai masalah ini islam membedakan kedalam 3 ketegori, yang sistematikanya dirumuskan sebagai berikut:

1) Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik

   Islam melarang perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik berdasarkan berfirman Allah Al-Baqarah ayat 221:

   وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

   "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.[99]

   Menurut Ibnu Jarir al-Thabari seorang ahli tafsir berpendapat bahwa, musyrik yang dilarang untuk dikawinkan itu ialah musyrik dari bangsa Arab saja, karena bangsa Arab pada waktu turunnnya Al-qur'an memang tidak mengenal kitab suci dan mereka

[98].Abdullah Irwan, Kawin lintas Agama Perpektif Kritik Nalar Islam.,(Penerbit: LkiS,Yogyakarta: 2006)., hlm.34.
[99](QSAl-baqarah(2): 221)

menyembah berhala. Maka menurut pendapat ini, seorang muslim boleh kawin dengan wanita musyrik dari bangsa non-Arab, seperti wanita Cina, India dan Jepang. Yang diduga dahulu mempunyai kitab suci atau serupa kitab suci, seperti pemeluk agama Budha, Hindu, Konghucu yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, percaya adanya hidup sesudah mati dan sebagainya.

Tetapi kebanyakan ulama berpendapat, bahwa semua musyrik baik dari bangsa Arab atau non-Arab selain ahli kitab, yakni yahudi dan kristen tidak boleh dikawini. Menurut pendapat ini bahwa wanita yang bukan islam dan bukan kepercayannya itu termasuk kategori musyrik.

2) Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab

Kebanyakan ulama berpendapat, bahwa seorang pria muslim boleh kawin dengan wanita ahlu kitab (yahudi atau kristen), berdasarkan firman Allah dalam (surat Al-Ma'idah ayat :5) "dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu. Selain itu, berdasarkan sunnah nabi, dimana nabi pernah kawin dengan wanita ahli kitab, yakni Mariah Al-Qibtiyah (kristen). Demikian pula seorang sahabat nabi yang bernama Huzaifah bin Al-yaman kawin dengan wanita yahudi, sedang para sahabat tidak ada yang menentangnya.

Alasan Kalifah Umar melarang Huzaifah dengan perempuan ahli kitab yaitu: (a) Karena perempuan musyrik tidak dapat memberikan perisai cinta dan kasih sayang dalam perkawinan (b) perkawinan yang akan melahirkan rasa cinta dan kasih sayang manakala memiliki pandangan hidup yang sama (c) pandangan hidup yang sama tersebut terwujud bila kedua (suami-istri) konsisten pada persamaan keyakinan, yaitu islam.

3) Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim.

Ulama telah sepakat melarang perkawinan anatara seorang wanita mulimah dengan non-muslim, baik calon suaminya itu tenmasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci, seperti kristen dan yahudi ataupun yang lain seperti hindu, budha ataupun pemeluk agama yang tidak memiliki kitab suci, seperti, penganut animisme, politeisme dan sebagainya. Adapun dalil yang menjadi dasar hukum untuk larangan kawin antara wanita dengan pria non-muslim adalah:

Firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat :221:

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِوَيُبَيِّنُآيَاتِهِلِلنَّاسِ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih

baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."[100]

Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 221 bahwa laki-laki dan perempuan islam dilarang kawin dengan laki-laki dan perempuan musyrik atau kafir, karena dalam ayat tersebut dikatakan bahwa mereka atau orang-orang (musyrik) itu akan membawa kamu ke neraka, sedangkan Allah SWT akan membawa kamu ke surga dan ampunan. Jadi dapat disimpulkan bahwa islam melarang perkawinan beda agama baik itu laki-laki maupun perempuan.

Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"*Wahai manusia Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.*"[101]

Ayat ini memberikan kejelasan bahwa laki-laki bebas memilih perempuan yang mana saja. Sementara perempuan muslimah tidak bebas karena konsekuensi seorang perempuan erat kaitannya dengan masalah keluarga, yaitu masa depan ketentraman jiwa anak-anak, disamping kehormatan kedua insan tersebut, idealnya menganut agama yang sama

[100]QS. Al-baqarah (2): 221.
[101]Al-Baqarah ayat (2):21.

Ijtihat ulama, bahwa laragan perempuan muslimah kawin dengan pria non-muslim mengandung hikmah, yakni dikhawatirkan kalau perempuan perempuan tersebut hilang kebebasanya, yang pada gilirannya ia akan tersesat pada agama suaminya, demikian pula anak-anaknya dikhwatirkan mengikuti agama ayahnya. Karena suami lebih berkuasa dalam sebuah rumah tangga-keluarga.[102]

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 120:

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu".[103]

Berkenaan dengan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim dari ahli kitab, ulama berbeda pendapat, yang mana dapat dikelompokan kepada beberapa pendapat. Pendapat *pertama*, adalah pendapat yang memperbolehkan, yaitu pendapat Imam Abu Hanafi dan Imam Ahmad Bin Hambali. Menurut mereka boleh di nikahkan. Pendapat yang *kedua*, adalah pendapat yang memperbolehkan dengan syariah,

[102] Hamid lanso & Muhammad jamil, , Hukum Islam alternative solosi terhadap masalah Fiqih kontemporer.(Jakarta, restu ilahi:2005) hlm. 8

[103] QS.Al-Baqarah (2) : 120.

yaitu pendapat Imam Syai'i dan Imam Ahmad. Menurut mereka laki-laki muslim boleh mengawini perempuan yahudi atau nasrani dengan syarat ibu bapak perempuan itu menyembah berhala dan bukan ahli kitab. Pendapat yang *ketiga* adalah pendapat yang melarang atau mengharamkan pernikahan bebeda agama. Doktor al-Qardhawi dalam bukanya Halal dan Haram dalam Islam menyatakan, muslimin di suatu negeri termasuk minoritas, maka menurut pendapat yang lebih kuat laki-laki muslim di negeri tersebut haram menikahi perempuan yang non-Muslimah.

Meskipun al-Qardhawi mengharamkan pernikahan beda agama laki-laki muslim dengan perempuan non-Muslim, ahli kitab, tetapi beliau membolehkan dalam keadaan tertentu dengan syarat-syarat yang sangat ketat, yaitu:

a) Kitabiyah itu benar-benar berpegang pada ajaran samawi, tidak etis, tidak murtad, dan tidak beragama yang bukan agama samawi.
b) Kitabiyah yang muhshanah atau memelihat kehormatan dari dari perbuatan zina.
c) Perempuan itu bukan kitabiyah yang kaumnya berbeda pada satus perumusan dan peperangan dengan kaum muslimin.
d) Dibalik pernikahan dengan kitabiyah itu tidak akan terjadi fitnah, yaitu manfsadah atau kemadharatan.

Adapun hikmah dilarangnya perkawinan antara orang islam (pria/wanta) dengan orang yang buka islam (pria/wanita selain ahlu kitab) ialah bahwa antara orang islam dengan orang kafir selain dan Kirsten dan Yahudi itu terdapat *way of life* dan filsafat hidup yang sangat berbeda. Sebab orang Islam percaya sepenuhnya kepada Allah sebagai pencipta alam sementara, percaya kepada para Nabi, Kitab suci, malakat dan percaya pula pada hari kiamat. Sedangan orang musyrik/kafir pada umumnya tidak percaya pada semua itu. Bahkan mereka selalu mengajak orang-orang yang telah beragama/beriman untuk meninggalkan agamanya dan kemudian diajak mengikuti kepercayaan/ideology mereka. [104]

Menurut Dr. Ali Yusuf As-Subki , perempuan yang tidak beragama samawi. Para ulama fiqih telah bersepakat bahwa seorang muslim tidak boleh menikah dengan perempuan yang tidak beragama samawi. Yang dimasud ulama fiqih dengan agama samawi adalah agama yang memiliki kitab yang diturunkan pada saat kemunculan agama tersebut, ia memiliki Nabi yang diutus yang disebutkan dalam Alquran yang mulia.

Maka bagi setiap perempuan yang tidak beragama dengan agama samawi dengan dasar ini tidak halal untuk menikah dengannya. Ia dianggap seperti seorang perempuan musyrik yang

[104] Masjifuk Zuhdi , MasaiL Fiqihiyah kepita selekta hukum Fiqih, (Jakarta:cv haji masangung:1993), hlm.6-8.

tidak boleh berakad dengannya, dan termasuk dalam keumuman larangan firman Allah SWT:

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوأَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّاروَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنآيَاتِهِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."[105]

Dengan dasar ini maka tidak halal bagi seorang muslim untuk menikah dengan perempuan penyembah berhalal, Budha atau Ibrahimiyah; karena setiap masing-masing merela tidak memiliki kitab yang diturunkan yang diketahui, serta tiada nabi yang diutus.

Ayat-ayat Al-Quran yang mulia memberi isyarat atas hikmah keharaman menikahi mereka, bahwa sesungguhnya mereka mengajak ke neraka. Muksudnya adalah seorang perempuan musyrik melalaikan laki-laki karena kecantiknnya, keharusan tabiatnya, dan kebaikan atas pelayanannya, maka ia berlaku baik atas apa yang ia (perempuan) lakukan dengan baik. Ia berbuat keji atas yang ia lakukan dengan keji maka ia tidak mengingkari berhala-berhalanya

[105]QS. Al-baqarah (2) : 221.

atau tidak merendahkannya, karena itu ia tidak menghiraukan agamanya sehingga menjadi lemah indranya dengan agamanya sendiri, sehingga ia meremahkan kewajiban-kewajiban. Meskipun ia telah jauh dari agamanya dan tetap keingkarannya maka ia menjadi kasar sehingga tidak tercipta dan ketenangan bersama-bersamanya yang merupakan dasar bagi kehidupan keluarga yang benar.

Dalam nikah dengan perempuan Kafir selain Ahli kitab. Haram bagi seorang muslim untuk menikah dengan kafir majusi baik ia menyembah api, komunisme, atau berhala. Allh SWT berfirman;

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنّ

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman".[106]

Tidak halal bagi seorang muslimah untuk menikah dengan seorang kafir secara mutlak, baik kitabi atau bukan kitabi, berdasarkan firman Allah SWT;[107]

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

"Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka".[108]

Wali bagi nikah beda agama nasrani sudah disepakati oleh *fuqaha* (ahli hukum fiqih islam) bahwa orang laki-laki muslim boleh menikahi seorang wanita nasrani atau yahudi secara pernikahan islam yang menjadi soal bagi kita ialah bagaimana jika terjadi dalam tiga hal yaitu :

[106] QS. Al-Baqarah (2) : 221.
[107].As-Subki Ali Yusuf, Fiqih Keluarga, Jakarta : 2010.129-139
[108] QS.AL-Mumtahanah (60) :10.

a. Jika wanita kristen bapaknya kristen. Maka wali dari wanita itu haruslah seorang wali muslim, dan kalau hal ini terjadi di negeri muslim seperti di indonesia, maka yang menjadi wali ialah wali hakim yaitu naib atau penghulu sesuai dengan ketentuan yang dalam peraturan Mentri Agama No. 1 tahun 1952 untuk Jawa-Madura tentang wali hakim. Bahwa yang menjadi wali hakim itu ialah kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan yakni para *naib* yang di banyak tempat sering tersebut penghulu. Merekalah yang menjadi wali hakim bagi wanita kristen yang mau dinikahi oleh laki-laki islam. Dalam ijab kabul islam dan saksi-saksi muslim adalah dalil pokok atau *nash* tidak boleh orang kafir jadi wali pada pernikahan islam (walaupun yang mau kawin itu adalah putri kandungnya sendiri) ialah firman allah yang tersebut dalam al-Qr'an.

"Dan Allah sekali-kali tidak menberi hjalan untuk orang-orang kafir menjadi wali orang-orang beriman".(An-Nisa : 141)

۞ يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُوالَاتَتَّخِذُواالْيَهُودَوَالنَّصَارَىٰأَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُبَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّاللَّهَلَايَهْدِيالْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"Hai, orang-orang beriman janganlah kamu angkat orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai wali-wali kamu"[109]

b. Wanitanya kristen bapaknya islam. Maka bapaknya yang islam itu dapat menjadi wali nikah dari peyrinya yang masih Kristen.

[109]Al-Maidah (5) :51

Dalam hal itu bapaknya si gadis kristen itu lebih kewaliannya dari wali hakim karena dia sediri islam. Tetapi apabila paman si gadis yang islam (saudara laki-laki dari ayah) maka paman itu tidak dapat jadi wali jika di tempat itu ada wali hakim (naib dari negeri). Dalam hal ini kewalian paman telah didindingi oleh kekafiran bapak. Apabila hal itu terjadi di luar negeri muslim maka paman dapat jadi wali nikah sama seperti muslim yang lain juga bisa jadi wali nikah asal daja dimintakan oleh wanita itu jadi walinya pernikahannya.

c. Wanitanya islam bapaknya kristen. Maka di sini dapat ditempuh dua cara. *Pertama*, diangkat atau diminta (penghulu) naib sebagai wali hakim sama seperti dalam kasus (a) setidaknya jika ini terjadi di negeri muslim. Apabila itu terjadi di luar negeri muslim maka si wanita dapat meminta muslim lain sebagai wali nikahnya atau menikahkan dirinya sendiri seperti pendapat Mazhab Hanafi, asal saja dirinya sudah cukup dewan dan intelaktual (istilah fiqihnya berakal). Perlu dijelaskan tentang kebolehan nikahnya seorang laki-laki muslim dengan seorang wanita kitabi (yahudi atau nasrani) dengan syarat yang berbeda di antara mazhab empat. Syafi'i dan Hambali mensyaratkan orangtua beragama kitabi juga (kalua islam lebih baik lagi), tetapi tidak boleh jika beragama kafir lainnya (misalnya hindu atau budha). Sebaliknya mazhab Hanafi dan Maliki tidak mensyarakat dimikian itu. Yang menjadi

permasalahan hanyalah calon pengantin saja, asal dia beragama kitabi (yahudi atau nasrani) maka kebolehannya untuk dinikahi itu sudah terjanmin sesuai dengan nash Al-Qur'an.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۖ وَمَنيَكْفُرْبِالْإِيمَانِفَقَدْحَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Dihalalkan bagi kamu untuk menikahi perempuan-perempuan merdeka dari kalangan mukminat dan perempuan–perempuan merdeka dari kalangan ahli kitab asal kamu beri maskawin mereka"[110]

Terhadap wanita yang menganut agama lainnya sepakat mazhab empat bahwa itu terlarang untuk dinikahi oleh seorang muslim, sesuai dengan ayat Al-Qur'an.

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musrikah hingga mereka beriman, dan sungguh seorang hamba perempuan yang beriman lebih baik daripada seorang perempuan yang musyrik walaupun kecantikannya menakjubkan kamu" (Al-Baqarah : 221).

Dalam pada itu sudah diketahui oleh semua orang dan dipegang oleh semua mazhab fiqih termasuk di luar ahli sunnah (mazhab empat) seperti Mazhab Syi'ah dan Daud Zhairi, bahwa seorang muslimah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki bukan Islam, termasuk laki-laki nasrani dan laki-laki yahudi (ahli kitab). Adapun dalilnya ialah Al-Qur'an yang berbunyi :

"*Dan janganlah kamu kawinkan anak perempuan kamu (muslimah) dengan laki-laki musyrik hingga mereka beriman (jadi muslim)". (Al-*Baqarah : 221).

[110]Al-Maidah (5) : 5.

Dalam hal ini termasuk laki-laki kitab yakni laki-laki yahudi dan nasrani. Sebagai penutup pasal ini perlu kami tambahkan bahwa memang ada juga pendapat golongan Imamiyah, cabang dari Mazhab Syi'ah yang berpendapat lain mengenai hukum menikahi perempuan kitabi (yahudi dan nasrani). Mereka berpendapat bahwa hal itu terlarang sebab yang dimaksud pembolehan itu hanya khusus pada perempuan-perempuan kitab di masa Nabi, bukan perempuan kitabi di masa kita sekarang ini. Tetapi pendapat Imamiyah ini terbuang (ghairu mu'tamad) sebab tidak ada dari mazhab empat yang mengikutinya. Yang jelas mu'tamad dari mazhab empat menikahi perempuan kitabi hukumnya boleh, sebaliknya dinikahi oleh laki-laki kitabi hukumnya tidak boleh (terlarang).[111]

3. Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Mzadhab:

Adalah pendapat fuqaha' empat mazdhab sunni tentang laki-laki muslim mengawini perempuan ahli kitab sebagai berikut:

a) Mazdhab Syafi'i

Para fuqaha mazdhab Syafi'i memandang makruh mengawini perempuan ahli kitab yang berdomisili di dar Al-Islam, dan sangat dimakruhkan (tasydid al-karahah) bagi yang berada di dar Al-Harb, sebagaimana pendapat fuqahah Malikiyah. Ulama Syafi'iyah

[111]. Bakri, Hasbullah. Pendoman Islam Di Indonesia. Jaharta : Penerbit Uinversitas Indonesia (UI-Press), 1988. Hlm 166-168.

memandang kamakruhan tersebut apabila terjadi dalam peristiwa berikut:

1) Tidak terbersit oleh calon mempelai laki-laki muslim untuk mengajak perempuan ahli kitab tersebut masuk Islam.
2) Masih ada perempuan muslimah yang shalihah.
3) Apabila tidak mengawini perempuan ahli kitab tersebut ia bisa terhasut ke dalam perbuatan zina.

b) Mzdhab Hanafi

Para ulama mazhab Hanafi mengharamkan seorang laki-laki mukmin mengawini perempuan ahli kitab yang berdomisili di wilayah yang sedang berperang dengan islam (dar al-harb). Karena mereka tidak tunduk (khdi'ah) terhadap hukum orang-orang islam sehingga bisa membuka pintu fitnah. Seorang suami muslim yang kawin dengan perempuan ahli kitab dikhawatirkan akan patuh terhadap sikap istrinya yang berjuang memperbolehkan anaknya beragama dengan selain agamanya. Suami tersebut akan memperdaya dirinya sendiri serta tidak lagi menghiraukan pengasingan dari pemerintahan negera (Islam) nya. Beberapa keburan (mafsadah) semacam inilah yang menjadi konsideran keharaman. Sedangkan mengawini perempuan Ahli Kitab Dzimmi (yang berada di negara dan perlindungan pemerintah Islam) hukumnya hanya makruh, sebab tunduk pada hukum Islam.

c) Mazdhab Maliki

Pendapat mazdhab Maliki terbagi menjadi dua, kelompok pertama memandang bahwa mengawini perempuan Ahli kitab, baik di dar al-harb maupun dzimmiyyah hukumnya makruh mutlak. Hanya saja kemakruhan yang dar al-harb kualitasnya lebih berat. kelompok kedua memandang tidak makruh mutlak sebab zhahir QS. Al-Maidah ayat 5 membolehkan secara mutlak. Tetapi tetap saja makruh karena digantungkan kemakruhannya berkait dengan dar al-Islam (pemerintahan Islam), sebab perempuan Ahli Kitab tetap saja boleh minum khamr, memakan babi, dan pergi ke gereja. Padahal suaminya tidak melakukan itu semua.

d) Mazhab hambali

Laki-laki muslim diperboleh dan bahkan sama sekali tidak dimakruhkan mengawaini perempuan ahli kitab berdasarkan kemuman QS. Al- Maidah ayat 5. Yang dimaksud dengan perempuan ahli kita adalah perempuan merdeka (bukan budak), karena al-muhshanat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah perempuan merdeka.[112]

4.Perbedaan pandangan (*Ikhilaf*) terhadap perkawinan beda agama**.**

a) Pandangan para fuqaha terhadap perkawinan beda agama

Sebagian ulama berpendapat perkawinan beda agama adalah haram dan batal. Keharaman ini termasuk dalam kategori syariah yang bersifat mutlak dan berlaku sepanjang masa. Bahkan jika perkawinan seperti ini

[112] Abdullah Irwan ,Fiqih Lintas Agama Perspektif Keitik Nalar Islam, Pernerbit: LKIS , Yogyakarta.,2006., hlm. 40-42.

tetap dilakukan, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dipandang tidak pernah terjadi (wujuduh ka'adamihi), serta tidak pula menimbulkan akibat-akibat hukum perkawinan, seperti kehalangan hubungan seksual, kewarisan, dan sebagainya. Demikian juga, jika perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan muslimah, kemudian salah satunya menjadi musyrik (murtad), maka perkawinan itu menjadi batal. Di samping itu, sebagian ulama juga mengatakan bahwa perkawinan beda agama adalah halal jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

Beberapa pendapat ulama terhadap perkawinan beda agama yaitu:

1) Ibnu Hazm berpendapat, "haram hukumnya wanita muslimah dikawinani oleh laki-laki non-muslim, dan pula orang kafir tidak boleh memiliki budak-budak wanita muslimah.
2) Imam Abu-'Ala al-Maududi menyatakan, kawin dengan wanita kitabiyah kalaupun dibolehkan maka itu hanya diperuntuk bagi-bagi laki-laki, itu makruh hukumnya.
3) Ahmad Abd. Madjid berpendapat bahwa laki-laki kitab. Sebab titik temu antara agama ahli kitab dengan agama islam adalah kedua-keduanya berasal dari satu sumber yaitu dari Allah SWT. Baik yahudi, nasrani, maupun islam, mereka sama-sama menganjurkan untuk beriman kepada Allah dan hari akhir.
4) Rahmat Hakim mengemukakan laki-laki muslim boleh menikahi ahli kitab, sedangkan wanita muslimah diharamkan terlebih lagi dengan

laki-laki musyrik. Keharaman ini didasarkan pada kemudharatan, bahwa dikhawatirkan seorang wanita pada kemuslimah tersebut akan terbahwa oleh agama suaminya.

5) Imam Syafi'i berpendapat bahwa laki-laki muslim boleh mengawini ahli kitab apabila mereka beragama menurut Taurat dan Injil sebelum diturunkan Al-Quran. Tetapi, jika setelah diturunkan Al-Quran dan mereka tetap beragama menurut kitab-kitab tersebut, maka tidak termasuk ahli kitab.

Muhammad Ahmad Barraniq dan Muhammad Yusuf Al-Muhjiub mengemukakan bahwa dalam sejarah kehidupan umat manusia tidak ada umat yang paling membangkang dan selalu menuntut selain umat yahudi. Tidak henti-hentinya mereka menentang para nabi dan melanggar ajaran Allah SWT. Mereka penuhi kehidupan sehari-seharinya dengan bergelimang dosa untuk merubah isi kitab taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa as ataupun kitab injil yang diturunkan kepada Nabi Isa as.

Di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah SWT menyinggung tentang segala sikap buruk yang dilakukan oleh umat yahudi terhadap keberadan islam, umat ini mendustakan ajaran yang ada di dalam kitabiyah, sebagaimana dikemukakan dalam QS.Ali-Imran (3):71

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿آل عمران: ٧١﴾

"Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang haq dengan yang bathil, dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya?"[113]

Dalam ayat tersebut jelas sekali bahwa umat yahudi telah mencampuradukkan antara yang benar dengan yang salah mereka menyembunyuikan kebenaran yang telah mereka ketahui. Bahkan kebenaran kenabian Muhammad SAW. Sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (2):89.

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿البقرة:٨٩﴾

"Dan setelah datang kepada mereka Al Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka(1), padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah-lah atas orang-orang yang ingkar itu."[114]

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah SWT, melaknat orang-orang yang ingkar akan kenabian Muhammad SAW,. Mengingkari akan keberadaan Al-Quran dan bahkan yang memusuhi umat islam, mereka itu tidak lain adalah yahudi dan narani.

b) Pendapat fiqih lintas agama terhadap perkawinan beda agama

Perkawinan atau nikah dala pengertian fiqih adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin yang semakna dengan itu. Beberapa tujuan perkawinan

[113] QS.Ali-Imran (3):71.
[114] QS. Al-Baqarah (2):89.

yang digambarkan dalam ajaran islam di antaranya adalah; (a) agar dapat menyalurkan naluri seksual secara benar dan sah, (b) sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan anak serta mengembangkan keturunan secara sah, (c) untuk memenuhi naluri kebapakkan dan keibuan yang dimiliki seseorang dalam rangka mencurahkan kasih sayang,(d) untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab seseorang yang telah dewasa, yang juga memberikan dampak terhadap aktivitas kehidupan untuk mencari nafkah dalam memenuhi tanggung jawab tersebut, (e) sebagai tempat berbagi rasa tanggung jawab melalui kerja sama yang baik, yang selama ini hanya terfokus untuk diri sendiri, (f) untuk mempererat ikatan keluarga antara satu dengan yang lain.

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak dan berkembang, dan kelestarian hidupnya setelah masing-masung pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Hal ini dijelaskan Allah SWT dalam surat An-Nisa (4) : 1, berikut ini.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿النساء: ١﴾

"*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*"[115]

[115]QS. an-Nisa (4) : 1

Perkawinan dalam islam merupakan suatu anjuran yang harus dijalankan umat muslim, karena islam mengajarkan bahwa melalui perkawinan Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikan kekuantan yang mampu mengatasi kemiskinan. Hal ini seauai pula dengan firman Allah dalam QS. An-Nuur (24): 32.

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".[116]

Ayat di atas memberikan makna bahwa perkawinan adalah suatu jalan bagi manusia untuk menyalurkan naluri biologis manusia secara sah, melangsungkan keturunan secara sah, agar tehindar dari prilaku yang menyebabkan manusia mengkhianati jati diri kemanusiaannya. Sebab menurut Nurcholis Madjid dan kawan-kawan, para ulama selalu berpegang pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, dalam menetapkan hukum perkawinan beda agama tanpa melihat secara komprehensif makan yang terkandung dari perkawinan itu. Bahkan dalam menginterpretasikan musyrik dan ahli kitab yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 5, dianggap terlalu ekslusif. Padahal menurut beliau, secara cermat Al-Quran membedakan pengertian antara

[116]QS. An-Nuur (24): 32.

kaum musrik dan ahli kitab. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (2):150.

مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

"Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar."[117]

Kata kafir musyrik dan kafir ahli kitab pada ayat tersebut memakai kata penghunbung "dan" (Al-Quran:waw). Ini berarti kata ahli kitab dan musrik mempunyai maka yang berbeda. Agar lebih memhami kedua kata tersebut, perlu diberikan terlebih dahulu beberapa catan tenang makna kafir.[118]

Menurut Harifudin Cawidu, kata (kafir) dari segi bahasa berarti menutupi. Istilah-istilah kafir tersebut terulang sebanyak 525 kali dalam Al-Quran, semuanya dirujukkan kepada arti menutupi yaitu menutup-nutup nikmat dan kebenaran, baik kebenaran dalam arti Tuhan (sebagai sumber kebenaran) maupun kebenaran dalam arti ajaran-ajaran-Nya yang disampaikan melalui rasul-rasul-Nya.

Oleh karena setiap orang beriman memiliki tingkatan yang berbeda-beda.

[117] QS. Al-Baqarah (2):150.

[118] Djamila Usup, perkawinan beda agama implikasi kewarisan dan perwalian:perspektif hukum Islam, (Cet. I, Manado: Penerbit STAIN Manado Prees, 2013), hlm.

Cawidu bahwa mengemukakan beberapa jenis kekafiran yang disebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya:

Pertama, kafir (*kufr*) ingkar, yakni kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan, rasul-rasul-Nya, dan seluruh ajaran yang mereka bawa. *Kedua*, kafir (*kufr*) juhud, yakni kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Tuhan dalam keadaan tahu bahwa apa yang diingkari itu adalah kebenaran. *Ketiga* , kafir menfik (*kufr nifaq*), yaitu kekafiran yang mengakui Tuhan, rasul dan ajaran-ajaran-Nya dengan lidah tetapi mengingkari dengan hati, menampakkan iman tetap menyembunyikan kakafiran. *Keempat*, kafir (*kufr*) syirik, yakni mempersekutukan Tuhan dengan menjadikan sesuatu sebagai sesembahan, objek pemujaan. *Kelima*, kafir (*kufr*) nikmat, yakni tidak mensyukuri nikmat Tuhan dan menggunakan nikmat itu pada hal-hal yang tidak di ridhai-Nya. Orang–orang muslim pun termasuk dalam kategori ini. *Keenam*, kafir (*kufr*) murtad, yakni kembali menjadi kafir sesudah beriman atau keluar dari islam. *Ketujuh*, kafir ahli kitab yakni non-muslim yang percaya kepada nabi dan kitab suci yang diwahyukan Tuhan melalui nabi kepada mereka.[119]

Keberadaan seorang wali memiliki arti yang sangat penting di dalam perkawinan. Sebab kedudukan wali yang bertindak menikahkan calon mempelai wanita dengan calon pria, baik wanita masih gadis

[119]Hafifudin Cawidu, Konsep Kafir dalam Al-Quran (Jakarta: Bulan bintang, 1991), hlm. 36.

maupun yung janda termasuk salah satu dari rukun nikah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw.

"Dari abu musa, rasulullah saw. Bersabda, "tidak sah nikah kecuali dengan wali adanya walinikah"[120]

Bila disimak hadis di atas, dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya wali nasab maupun wali hakim, maka perkawinan itu dianggap batal atau tidak sah. Seandainya mereka berhubungan sebagaiman layaknya suami istri, maka hubungan nereka dianggap perzinahan.

Arti perwalian berasal dari akar kata wali (dekat). Kata ini seakar pula dengan kata al-wilayah yang bermakna; dekat, mencintai, menolong, mengurus, menguasai daerah dan pemerintahan. Sejumlah ulama fiqih mendefinisikan al-waliyah dengan wewang seseorang untuk bertindak hukum atas yang tidak cakap bertindak hukum, baik untuk kepentingan pribadinya maupun untuk kepentingan haratanya yang diizinkan oleh syar'.[121]

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas kemudahan yang diberikan oleh islam terhadap umatnya dalam penentuan wali bagi penting wanita pada saat perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan dalam satu perkawinan yang tidak memiliki wali atau terhalang perwaliannya karena sebab-sebab tertentu yang tidak

---

[120] Imam al- Hafidz Abu Isa Muhammad ibn Saurah al- Tirmizi, Sunan al-Tiemizi, Jilid III (Kairo: Dar al-Hadis, t.th, hlm. 38.

[121]Djamila Usup, perkawinan beda agama implikasi kewarisan dan perwalian:perspektif hukum Islam, (Cet. I, Manado: Penerbit STAIN Manado Prees, 2013), hlm.55.

dibenarkan dalam syai'at islam. Selanjutnya syarat-syarat seorang wali dalam perkawinan yang disepakati oleh hampir semua ulama fiqih, baik klasik maupun modern adalah:

a) Kamal Ahliyah, arti orang-orang yang berhak atas perwalian; dewasa, berakal, dan merdeka . tidak boleh menjadi wali orang yang memiliki kategori sebaiknya yakni; anak-anak, orang lemah akal, dan budak.
b) Adanya kesamaan agama antara wali dan orang yang diberi perwalian (al-Muwalla 'Alayh). Dengan demikian seorang non-muslim tidak boleh menjadi wali bagi seorang muslim.
c) Seorang wali harus laki-laki, pendapat ini hampir dianut oleh seluruh ahli fiqih di kalangan empat mazhab kecuali Hanafiah.
d) Adil, artinya istiqamah dalam agama, menuaikan segala kewajiban agama dan terhindar dosar-dosar besar seperti, zina minum minuman keras, durhaka kepada kedua orang tua, dan lain-lain.
e) Cerdas, artinya menurut Hanabila ialah mengetahui kekufuran dan kemaslahatan pernikahan.[122]

D. Masjid Agama Islam di Bangkok Thailand.

1. Kelembagaan hukum islam di Thailand

a. Indentitas religio kualtural masyarakat Thailand

Islam, atau apa yang dipercayai sebagai islam, merupakan faktor terpenting yang menentukan pola tingkah laku serta pemikiran

[122]Wahbah al-zuhaily, al-Fiqih al-Islamiy wa adillahu, jilid VII (Cet. II; Damasyik: dar al-Fikr, 1998), hlm 195-196

masyarakat islam. Bagi mereka, seluruh institusi hanya dapat dikatakan sah bila diatas namakan islam. Lebih, apa yang dianggap baik dalam hubungannya dengan kelompok luar harus pula dilihat dari perspektif ini. Sebelum melihat hubungan antara religio-kultural islam, pola tingkah serta pemikiran umat islam melalui perspaktif kelompok mayoritas-mayoritas mengenai islam yang dipercayai oleh masyarakat islam di Thailand .[123]

Pertama, Islam adalah sempurna dan mencakup seluruh aspak kehidupan : ekonomi, politik, pendidikan, ilmu pengetahuan, alam semesta, dan lain sebagainya. Secara teoretis beberapa kelompok umat islam mempercayai, tidak ada satu pun di alam ini yang berbeda di luar wailayah islam. Maka dari itu, setiap pemikiran serta tindakan manusia selalu dapat diklasifikasikan dalam kategori salah atau benar (dosa atau pahala). Seluruh ajaran mengenai tingkah laku ini termaktub di dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Kedua, nilai yang terkandung di dalam agama islam adalah nilai yang tertinggi. Umat Islam percaya bahwa islam adalah agama yang sempurna dalam segala aspeknya. Islam merupakan anugerah Allah SWT untuk manusia. Maka islam sangatlah bernilai dan dengan ini setiap orang islam wajib menjaga diri setiap hinaan serta ancaman. Umat islam juga memandang bahwa mereka senantiasa siap mengorbankan semua harta yang dimiliki, meskipun nilainya sama

[123] Tebba, Sudirman pergembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia tenggara, Bandung: PT. Pustaka Mizan, 1993., hlm. 120.

dengan hidup mereka untuk kepentingan agama Allah. Dalam keadaan tertentu, berkorban bahkan hukumnya wajib. Mengorbankan hidup seseorang dalam rangka membela agama atau Allah disebut sabilillah.

Ketiga, islam dipercaya selalu benar, praktis dan dapat diterapkan di setiap zaman dan tempat. Tidak ada tempat bagi keraguan di dalamnya. Kalau muncul yang pertama dan meninggal yang terakhir, karena prinsip islam senantiasa benar dan tepat. Kepercayaan ini tidak membutuhkan pembuktian. Penganut agama islam percaya bahwa jiwa, pada suatu dan tempat, ajaran islam tampak tidak praktis maka hal ini bukan karena ajarannya yang salah. Kesalahannya mungkin terletak pada penerapan, interpretasi, atau mungkin konseptualisasinya terhadap fenomina.

Keempat, kehidupan ini nasbi dan tidak penting. Umat islam percaya bahwa dunia di mana kita berada sekarang ini merupakan tempat tinggal sementara yang secara singkat mendahului dunia abadi. Tempat tinggal kita yang permanen adalah di alam nanti. Sebagaimana nasihat orang islam, jangan terlalu serius dan janganlah menjadi bergantung pada dunia ini. Disebab oleh kepercayaan terhadap perjalan menuju alam berikutnya, umat islam secara alamiah lebih menekankan pentingnya aspek spritual yang sakral dalam kehidupan mereka dibandingkan dengan aspek praktis serta dunaiwi.

Kelima, seluruh umat islam bersaudara dan merupakan satu kelompok, yaitu komunitas dunia islam pentingkut Nabi Muhammad

SAW. Perasaan seperti ini cukup kuat di antara orang islam, bahkan mungkin lebih kuat dibandingkan dengan komunitas agama lainnya. Ini merupakan komitmen spiritual bagi umat islam. Berdasarkan sikap ini, mereka tidak mengenal batasan fisik atau batasan sosial-kutural. Dengan menjadi muslim, seorang akan merasa dekat dengan sesama muslim dari negara yang berbeda daripada dengan non-muslim dari negara yang sama atau bahkan kelompok masyarakat yang sama.[124]

Demikianlah lima ciri-ciri religio-kultural atau kepercayaan di atas merupakan ciri umum dalam masyarakat islam di Thailand. Umat islam terlalu religius. Sebagian bahkan menggunakan istilah fanatisme untuk menjuluki kondi keberagamaan di Thailand.

Pada tahun 1938 pemerintah telah mengisytiharhan undang-undang kebudaya Thai, bertujuan menghidupkan kebudayaan Thai dan membahanruan unsur barat untuk di padankan kesemua warga Thailand. Dengan demikian, adat resam kebudayaan Melayu turut menerima cabaran hebat. Kaum Muslim menganggap pemerintah mengesiamkan Bangsa Melayu dan membudhakan umat Islam. Unsur-unsur kebudayaan Thai yang telah diiktiraf dengan resmi menjadi kebudayaan nasional negara sehingga kini dan sengaja ditonjolkan peningkatannya menerusi media masa dengan pendedahan seluas-seluasnya. Bagi masyarakat Melayui Muslim terus menentang setiip

[124] Tebba, Sudirman pergembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia tenggara, Bandung: PT. Pustaka Mizan, 1993., hlm. 123.

bentuk rancangan pihak pemerintah yang bertujuan merobohkan identitas bangsa dan kebudayaan Muslim.[125]

Umat islam Thailand Selatan cenderung untuk memelihara identitas mereka secara kuat dan konsisten meskipun lingkungan sekitarnya terus berubah dan pemerintah sendiri berusaha sekuat tenaga untuk mengubah mereka. Faktor religio-kultural yang kuat membuat islam di tempat ini tidak berubah. Faktor ini dipercaya sebagai model kehidupan serta wahyu semesta *the revelation of universe* yang sampurna, setiap penyimpangan serta perubahan dari model ini tidak akan dapat diterima kecuali memang secara jelas diizinkan. Ciri identitas lain adalah bahasa melayu. Bahasa melayu juga berfungsi untuk menjaga kelangsungan serta integritas sejarah. Umat Islam di daerah ini sangat bangga dengan kemelayuan serta keislaman mereka. Kebanyakan orang islam mereka bahwa masa lalu mereka sangatlah berbeda dari kebanyakan orang Thai, meskipun mereka adalah saudara sebangsa.

Ciri indentitas tidak terpisah satu sama lain. Semuanya saling bertautan dan kemudian membentuk sebuah kesadaran rentis yang kompleks. Misalnya, kenyataan tentang kesadaran religio-kutural sangat berkaitan dengan kenyataan tentang kesadaran sejarah dan bahasa. Kesadaran mengenai identitas tersebutlah yang membuat umat islam Thailand menjadi kuat dikalangan minoritas. Meskipun banyak orang

[125]Malek, Zambri A, Umat Islam Patani Sejarah dan Politik, Malaysia : PT. Hizbi, Shah Alam, Malaysia, 1993., 238.

yang tidak tahu islam berserta tradisi yang melekat di dalamnya, seperti bahasa melayu dan sejarah asal-usul mereka.

Peneliti dari luar beranggapan bahwa umat islam terlalu religius. Sebagian besar bahkan menggunakan istilah fanatisme untuk menjuluki kondisi keagamaan di Thailand . Dengan menggunakan ukuran non-islam, anggapan ini boleh jadi benar. Studi agama lebih diutamakan daripada studi duniawi. Di Thailand Selatan anak-anak sudah mulai belajar al-Quran sejak usia lima tahun atau paling tidak sama dengan usia wajib belajar pendidikan dasar di Thailand, yaitu usia tujuh tahun. Pada usia ini juga, bahasa Thai dan Melayu (dalam aksara Jawi) diajarkan sebagai bagian dari pengajaran Agama.[126]

d) Hukum Islam di Thailand

Bentuk Aplikasi Hukum Islam di Thailand. Sebagai hukum yang hidup inhenren dalam kehidupan umat islam , maka hukum islam telah menjadi bagian dari kehidupan umat, sehingga hukum islam tidak lagi dirasakan sebagai nomor-nomor hukum yang dipaksakan dari luar diri mereka. Dengan alasan sebagai hukum yang hidup ini, maka hukum islam juga dapat dilaksanakan bagi umat islam di negara-negara yang umat islamnya tergolong dari kalangan minorotas, seperti di Thailand Selatan dan Filipina.

[126] Tebba, Sudirman pergembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia tenggara, Bandung: PT. Pustaka Mizan, 1993., hlm. 124.

Di Thailand, hukum Islam dikodifikasi dan terbentuk pada tahun 1940-an.[127]

Adapun para ulama dari Bangkok yang belajar di tanah Arab, yang karya-karyanya berkibar di dunia internasional juga dikawasan Asia Tenggara, seperti :

1) Syeikh Daud bin Abdillah bin Idris al-Fathani (1769-1874).
2) Muhammad bin Ismail Daudy al-Fathani (1844-1908).
3) Syikh Ahmad bin Muhammad bin Musthofa al-Fathani(1856-1908)
4) Zainul abidin Ahmad al-fathani dan lain-lainnya .[128]

Di Indonesia sendiri ada 13 buku yang ditetapkan oleh Departemen Agama pada tahun 1953 untuk dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara-perkara di pengadilan agama. Sebagian besar buku itu terdapat dalam daftar di atas. Kitab-kitab klasik berbaha Arab jelas sudah dikenal dan di pelajari pada abad ke-16. Beberapa kitab pada zaman itu sudah diterjemahkan kedalam bahasa Jawa dan Melayu, sementara beberapa pengarang Indonesia telah menulis kitab-kitab dalam bahasa tersebut dengan gaya dan isi yang serupa dengan kitab ortodoks. Sejumlah naskah Indonesia berupa bahasa Melayu, Jawa dan Arab dibawa ke Eropa. Mereka memberi gambaran berharga, meskipun belum sempurna, tentang tradisi keilmuan islam di Asia Tenggara saat itu.

---

[127] . Tebba, Sudirman pergembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia tenggara, Bandung: PT. Pustaka Mizan, 1993., hlm. 23.

[128]Muhammad shagir abdulah.Perkembangan Ilmu Fiqh dan Tokokh-tokohnya di Asia tenggara. Solo: Ramadhani, 1985., hlm. 6-11

Mereka mencerminkan tradisi ortodoks (fiqh Syafi'i, doktrin Asy'ari dan akhkak Ghazali) tanpa pengaruh lokal. Mereka merujuk pada berbagai macam kitab berbahasa Arab yang memberikan gambaran lebih jelas bagaimana pengarang-pengarang itu berhubungan dengan tradisi Timur Tengah.[129]

Beberapa pengarang Asia Tnggara mendapat tempat yang tak tergoyahkan di dalam kurikulum pesantren atau madrasah. Salah seorang yang lebih awal dan pengarang yang sangat prodoktif adalah Da'ud bin Abdullah Al-patani (W. Kira-kira 1845) yang juga menulis tentang berbagai ragam pokok bahasa yang luas, dan selalu dalam Melayu. Empat belas karyanya dalam bentuk cetakan ulang yang diterbitkan baru-baru ini banyak dipelajari di Patani, Malaysia dan bebera wilayah Sumatra. Karya-karya penting pada saat itu, Muhammad Asyad Al-Bajari dan Abd Al-Shamad Al-Palimbani, yang juga menuliis dalam bahasa Melayu, juga terus-menerus mengalami cetak ulang. Pengarang karya berbahasa Melayu lain yang sampai sekarang masih populer adalah Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi.[130]

[129] Martin Van Bruinessen. Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat. Bandung: Mizan 1995., hlm.27.

[130] Martin Van Bruinessen. Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat. Bandung: Mizan 1995., hlm. 143-144.

2. Lembaga Pengurusan Agama Islam di Thailand

a. Lembaga Agama Islam di Negara Thailand.

Masalah yang terjadi dalam wilayah selatan Thailand, yang mana telah terjadi ratusan tahun hal ini semakin lama semakin meningkat. Hal tersebut muncul dari berbagai masalah, contohnya ketidakadilan pemerintah Thailand terhadap minoritas muslim selatan, masalah orang yang mempunyai pengaruh dari para teroris dari berbagai organisasi dan yang tidak boleh menghindari yaitu masalah ketidakpahaman disegi adat istidat, kebudayaan dan peraturan agama antara pemerintah yang menganut agama Budha dengan rakyat yang beragama Islam.[131] Agar mereka menerima status di dalam pemerintahan Thailand. Di antara cara ini pemerintah memberi otonomi hukum islam yang berkaitan dengan soal keluarga dan warisan, bagi daerah itu. Pemerintah merasa harus mempunyai otoritas yang lebih luas dalam proses peradilan dan pengkodifiasian hukum islam yang menyangkut hubungan-hubungan keluarga dan waris. Dalam hal inipun pendirian pemerintah adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum harus disusun dalam buku-buku dengan cara yang seksama dan definitif.

Akhiranya, pembentukan lembaga-lembaga untuk mengelola, dan mengkoordinasikan urusan kaum muslim "atas nasihat dan persetujuan menteri dalam negeri" menyebabkan lembaga-lembaga itu tergantung kepada keinginan dan ulah pemerintah pusat. Sementara

[131] Pera'sert,muhammad. Mengenai Masalah peribadatan dalam Islam, Bangkok : 2004 : hlm, 7.

kelihatannya memberikan pengayoman kepada kaum muslim, birokrasi Thai sesungguhnya memperoleh kontrol yang lebih besar atas semua urusan agama golongan muslim di Thailand dan Bangkok. Adapun lembaga keagamaan di negara Thailand sebagai berikut:

Bagan I Stuktur Lembaga-lembaga Pentadbiran Urusan Agama Islam di Negeri Thailand di bawah Undang-undang Negera

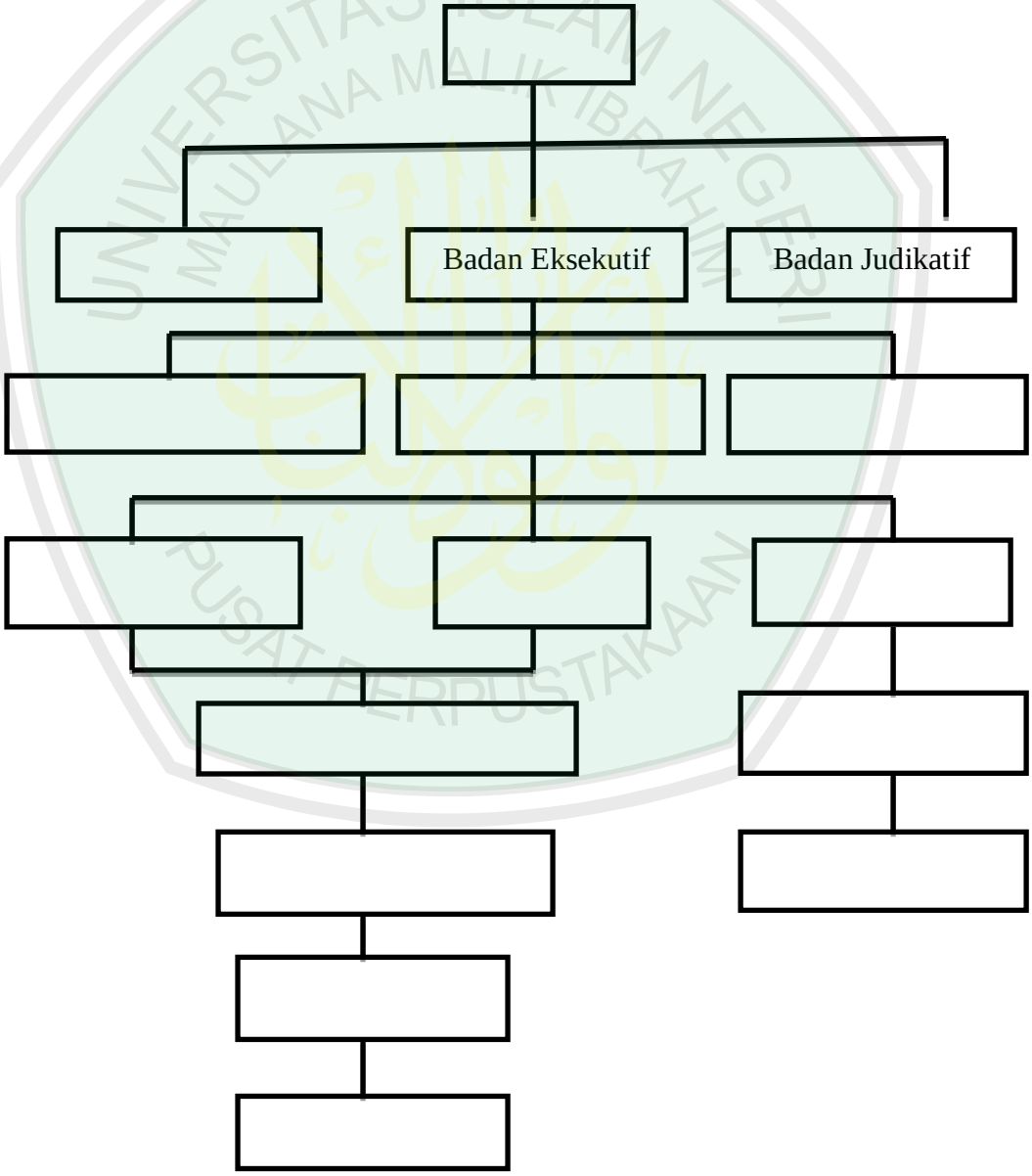

Dengan adanya lembaga pentadbiran urusan agama islam tersebut. Tidak semua orang muslim Thailand Selatan setuju dengan kebijakan pemerintahan yang berkuasa dan memberi kebesasan urusan agama. Namun demikian, pemerintah memberi yuridiksi atas kasus-kasus keluarga dan warisan di tangan para ulama, tidak berarti pemerintah lepas tangan dalam urusan prosedur yang menyangkut urusan pengadilan agama. Akan tetapi sebaliknya pemerintah secara efektif menuntut adanya sistem hukum yang dapat diawasi.[132]

b. Lembaga Dato' Yuttitham (*Pengadilan Agama*)

Pemerintah Thailand memberi kebebasan kepada umat muslim selatan tentang hukum keluarga dan warisan. Maka urusan tersebut dikecualikan dari undang-undang negara Thai. Tindakan ini, disamping menujukkan sikap dan tindakan politik, seandainya pemerintah menuntut ketaatan penuh kepada kode hukum pidana dan kode hukum perdata yang telah diperlakukan, akan pasti menghadapi perlawanan dan tantangan yang lebih dahsyat dari apa yang telah terjadi, seperti dalam persoalan kemerdekaan tanah Melayu.

Hukum agama di Thailand , yang disebut dengan Dato' Yuttitham atau dengan istilah Qadli Pengadilan, yang dipilih oleh imam-imam masjid, dan langsung dikontrol oleh pengadilan umum setempat.

Untuk mengambil sikap simpati dan kepedulian pemerintah terhadap umat islam Thailand . Pertama kalinya, pemerintah menyusun

[132]Pitsuwan, surin, Islam di muang Thi, Jakarta: LP3ES, 1985., hlm. 95.

serangkaian program dan kebijakan yang dikenal sebagai "Undang-Undang Mengayomi Islam" (*Patronagge of Islam Act*) tahun 1945. Rencana dan tindakan ini merupakan pengakuan resmi, pertama kali dari pihak pemerintah untuk mengadakan hubung erat antara pemerintah pusat dengan para pemuka-pemuka agama dalam komunitas. Dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat sekarang mengakui adanya jalan untuk memanfaatkan keyakinan, kebiasaan dan lembaga-lembaga agama untuk mencapai keterpaduan negara dan legitimasi bagi kekuasaan. Dalam kasus ini, yang diintegrasikan ke dalam administrasi negara adalah kaum ulama, masjid, madrasah, dan jabatan syeikh al-Islam *Chula Rajmontri*.[133]

Dengan munculnya undang-undang yang memberikan peluang bagi umat islam selatan dalam menyelesaikan dan menyelenggarakan hukum-hukum islam di pengadilan agama, maka pihak pemerintah menduduki dua orang Dato'Yuttitham pada setiap pengadilan agama dan berwenangan dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam. Dengan undang-undang tersebut, bahwa peranan Dato' Yuttitham di pengadilan agama adalah sebagai pendamping hakim Thai dalam pelaksanaan hukum-hukum islam yang berkaitan dengan hukum keluarga dan warisan saja.

Pengadilan agama itu hanya merupakan perpanjangan dari pengandilan-pengadilan Thai, yang dibentuk dari pihak pemerintah

[133] Pitsuwan, surin, Islam di muang Thi, Jakarta: LP3ES, 1989., hlm. 78

Thai dengan mendapat bantu oleh para tokoh agama dalam masalah-masalah keagamaan. Pendapat-pendapat para bebas untuk mengukuhkan dan menolaknya. Apapun keputusan final tetap berada di bawah kehendak-kehendak hakim Thai di pengadilan bisa.

Adapun implikasi sebagaimana dijelaskan oleh syekh Abdul Qadir Audah, bahwa pengaruh penerapan undang-undang barat dari segi pemikiran dan kebudayaan, beliau berkata :

Demikianlah dato' Yuttitham peradilan agama di Thailand Selatan, dari peranannya tidak bagitu berarti bagi masyarakat muslim, masyarakat tidak mengambil perhatian terhadap pengadilan agama, mereka lebih suka untuk menyelesai masalah-masalah dengan menghadapi para tokoh agama setempat.

Visit Limanon, dalam makalahnya yang disampaikan pada seminar pelaksanaan hukum islam di Thailand Selatan tahun 1982, menyatakan bahwa dalam penelitian yang dilakukan sejak tahun 1971-1980 M, rata-rata kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan agama di Thailand Selatan sangat kecil bilangannya.[134]

Problematika yang menjadi hambatan bagi Dato' Yuttitham dalam melaksanakan hukum-hukum islam dalam pengadilan agama antara lainnya, adalah materi-materi undang-undang pelaksanaan hukum islam itu sendiri, karana keterbatasan dan tidak ada kebebasan dalam memberi pendapat dan keputusan. Oleh karana itulah, hal ini

[134] Visit Laminan, PelaKsanaan Hukm Islam di Empat Propinsi Selatan Thai, kementerian Kehakiman, 1982., hlm

menjadi suatu ancaman bagi Dato' Yuttitham dalam melaksanakan hukum-hukum islam dan menegakkan keadilan dalam masyarakat islam Thailand .

Dalam Undang-Undang Tahun 1978 pasal ke-44, menyatakan bahwa :

"seorang calon Dato' Yuttitham hendaklah menguasai hukum-hukum islam, agar mampu dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan warisan"[135]

Dari ketentuan undang-undang tersebut ternyata tidak memberikan penegasan dan penjelasan tentang syarat untuk menjadi ukuran pengetahuan tentang hukum-hukum islam bagi Dato'Yuttitham. Oleh karena itu para hakim di Dato'Yuttitham bisa saja dari kalangan orang yang tidak diakui oleh masyarakat, yakni hanya orang-orang yang menguasai materi-materi undang-undang kompilasi hukum islam dan dengan melakukan pendekatan terhadap para imam masjid.

Kemudian Undang-Undang Tahun 1997 pasal ke-17, disebut secara terperinci mengenai ketentuan dan syarat-syarat seorang Dato' Yuttitham sebagai berikut:

1) Seorang Dato' Yuttitham harus beragama islam dan berusia tidak kurang dari 40 tahun.
2) Seorang Dato' Yuttitham mempunyai dan menguasai pengetahuan tentang hukum-hukum islam dan sebagai orang yang saleh.

[135] Kehakiman, kementerian, Karan Chai Kodmai Thai Nai Khet Changwad Patani, Naratiwat, Yala, lea satul, Bangkok : Kementerian Kehakiman, 1982., hlm .295.

3) Seorang Dato'Yuttitham tidak dibenar terlibat dengan soal politik.[136]

Memandang dari sikap masyarakat umat islam terhadap Dato' Yuttitham terdapat bahwa kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan relatif kecuali. Singkat kata, apa yang dinamakan otonomi hukum bagi umat islam yang diberikan di bahwa monarki absolut bukanlah jenis otonomi yang diinginkan oleh umat muslim di Thailand.

c. Lembaga Majelis Agama Islam Thailand

Menikah jumlah penduduk di wilayah Thailand yang beragama islam, maka seharusnya pemerintah mampu memfasilitasi aktivitas dan sisitem hukum bagi masyarakat. Namun ternyata secara empiris tidak terdapat lembaga-lembaga tertentu yang bertanggung jawab dan mengurus tentang urusan hukum-hukum islam.

Dalam rencana pemerintah Thai untuk menyelenggarakan administrasi islam di Thailand ialah mendirikan lembaga keagamaan yang dipimpin oleh tokoh agama, yaitu Majelis Agama Islam wilayah, yang terkandung di lama wilayah Thailand, antaranya wilayah Bangkok, Pattani, Yala, Narathiwat, Songkla, dan Satu, yang mana keenam-enam majelis agama islam wilayah ini di bawah pimpinan lembaga keagamaan pusat di Bangkok yaitu lembaga Chula Rajmontri (Syaikhul Islam).

[136] Kehakiman, kementerian, Karan Chai Kodmai Thai Nai Khet Changwad Patani, Naratiwat, Yala, lea satul, Bangkok : Kementerian Kehakiman, 1987 : hlm. 7.

Maka di sinilah peran ganda para tokoh untuk senantiasa berurusaha dengan maksimal agar dapat memelihara satu lembaga dalam mengatur dan menetibkan urusan umat islam seperti mengenai hukum perkawinan, warisan, dan sebagainya, serta dapat menyelesaikan masalah-masalah agama yang timbul di dalam masyarakat umat islam, serta berusaha meningkatkan taraf kehidupan umat islam di setiap lini kehidupan sehari-hari.

Dengan berdirinya lembaga majelis agama islam wilayah ini, maka telah timbul cikal bakal sebuah lembaga dalam membina partisipasi umat islam Thailand. Keberadaan lembaga ini diharapkan dapat membangun dan menerapkan hukum islam di kalangan masyarakat setempat dan juga merupakan badan resmi di sisi pemerintah. Para tokoh agama menjadi anggota dalam lembaga ini. Hal ini karena lembaga keagamaan ini bermaksud untuk meningkat agama yang berhubungan dengan dakwah serta bertindak sebagai konsultan dan perntara antara umat islam Thailand Selatan dengan pemerintah Thai.

Majelis Agama Islam wilayah ini menghimpun para tokoh agama yang tergabung dalam persyarikatan atau simpatisan untuk bermusyawarah bersama, membanding, memilih, mempertimbangkan, serta mentarjihkan suatu masalah hukum yang menyangkut dengan kehidupan umat beragama, terutama masalah ibadah, sosial, ekonomi, hukum, dan kemasyarakatan. Dalam suatu tanfiz ditegaskan “Segera di

jalankan dengan sungguh-sungguh, keputusan-keputusan itu diratakan kepada masyarakat islam”

Berkaitan dengan hukum keluarga Islam, dapat dikatakan sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat muslim di bawah tuntunan para tokoh agama, seperti : Imam-imam masjid, dan para ulama yang berhimpun dalam wadah Majelis Agama Islam. Di Thailand, khususnya di Thaoland Selatan yang didiami oleh mayoritas muslim. Majelis Agama Islam memiliki fungsi dan peranan yang sangant strategis. Selain berkedudukan sebagai sebuah badan (lembaga) yang mengurusi hal-ihwal agama, juga sekaligus berfungsi sebagai pejabat *Qadhi Syar'i* (hakim hukum Islam), bagi orang-orang yang beragama islam di Thailand Selatan, terutama dalam bidang hukum perkawinan dan sebagian hukum kewarisan.[137]

Sikap masyarakat terhadap Lembaga Pengurusan Agama Islam di Thailand Selatan, kalau ditinjau keadaan masyarakat islam di daerah itu terdapat dikelompokkan kepada dua kelompok, ini mengikut penilaian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah Thailand. Dalam hal ini, masing-masing kelompok memandang pada kebijakan pemerintah Thailand berbeda-beda. Kelompok Pertama, memandang bahwa pemerintah Thailand adalah pemerintah yang sah dan mereka menerima status mereka di bawah pemerintah Thailand. Sedangkan kelompok Kedua, memandang bahwa pemerintah Thailand adalah pemerintah

[137] Muhammd Amin Summa. Hukum Keluarga Islam di dunia Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004., hlm. 151

yang tidak sah. Mereka menolak status mereka di bawah pemerintah Thailand. Kelompok kedua ini sering terjadi konflik dengan pemerintah dan bertindak kekerasan supaya mendapat kemerdekaan negeri mereka dari pemerintah Thailand yang selama ini mereka dijajah oleh pemerintah Thailand.

Adapun kelompok pertama, mereka hanya menuntut otonomi dari pemerintahan supaya diberi kebebasan disegala bidang yaitu, agama, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya. Perjuangan masyarakat kelompok ini supaya mendapat otonomi melalui jalur hukum, dengan melibatkan diri mereka kedalam sistem politik negeri itu. Dalam hal ini, mereka membentuk sebuah kumpulan yang bernama Kumpulan Wahdah, tujuan pokok dibentuk kumpulan ini adalah antara lain, mernuntut hak-hak umat di Thailand sebagai yang diperoleh umat-umat lain di negeri itu.[138]

Adapun bagi kelompok kedua (yang menolak status mereka di bawah pemerintah Thailand), kelompok ini menolak semua lembaga agama yang ada campur tangan pemerintah, campur tangan dalam urusan agama yang menyebabkan rusaknya kemurnian islam. Pendapat seperti ini telah dilontar oleh Haji Sulung bin abdul Kadir, dia seorang menentang keras terhadap lembaga islam yang bercampur tangan dengan pemerintah, contohnya Dato' Yuttitham karena keberadaanya di pengadilan agama hanya sebagai pendamping hakim Thai. Peranan

[138] Majalah Muslim news, 1998., hlm. 3

Dato' Yuttitham di pengadilan agama, keterbatasan kewenangan dan peranan terbatas yang mengakibatkan lembaga ini tidak berwibawa, karena harus ikut kemauan hakim Thailand di peradilan sipil yang beragama Budha. Oleh karena itu kebanyakan ulama menolak untuk menduduki jabatan itu. Mereka berpendapat bahwa hukum islam harus berada di bawah tangan umat islam itu sendiri. Mereka menganggap bahwasanya kebebasan merupakan salah satu sendi ajaran islam, karena hakim dapat menyelesaikan perkara secara adil. Tidak mungkin seseorang hakim berlaku adil kalau kekuasan hakim berada di bawah kekuasaan orang lain.

Secara umum masyarakat Thailand Selatan, jika mereka mendapat masalah baik dalam masalah ibadah, mu'amalah, keluarga, dan sebagainya. Masalah tersebut mareka bawa ke lembaga Majelis Agama Islam untuk diselasaikan, karena keberadaan MAI adalah satu-satunya kesempatan bagi umat islam melaksanakan hukum islam yang ada ikatan denagn hukum negara. Sikap mereka terhadap keputusan MAI merupakan sikap netral.

Masyarakat Thailand lebih suka menyelasaikan masalah secara damai, sebelum mereka ke lembaga Majelis Agama Islam. Cara ini mereka tempuh dahulu, baik itu masalah ibadah, mu'amalah, keluarga, warisan dan sebagainya, mereka mencari ulama atau To'Imam yang di percayai di sekitar mereka tinggal sebagai pendamping. Sekiranya permasalahan tersebut tidak boleh diselesaikan dengan ulama atau

To'Imam di mereka tinggal, persoalan tersebut mereka di bawa lembaga Majelis Agama Islam provinsi untuk diselasaikan. Biasanya permsalahan yang di bawa ke majelis Agama Islam merupakan permasalahan yang benar-benar tidak dapat diseselesaikan secara damai atau tidak boleh dikompromikan kecuali melalui jalur hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Supaya menghasilkan pembentukan sebuah kerangka eksplorasi terhadap berbagai bahan dan prangkat yang dianggap perlu, maka dengan ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menjelaskan dan mendeskripsikan sejauh mana peran Majelis Agama Islam Provinsi Bangkok dalam melaksanakan hukum-hukum islam dalam kehidupan praktis. Di samping itu, penulis juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) supaya mendapatkan informasi-informasi dan sumber asli yang berkaitan dengan permasalahan dan menemukakan hukum-hukum islam yang benar-benar dilaksanakan dalam masyarakat, dengan dua metode inilah penulis dapat mengumpulkan data-data yang berkaitan erat dengan judul ini

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif-analisis, yakni menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya, yaitu penyelidikan dengan mekanisme analisis, klasifikasi, penyelidikan teknik survey, teknik interview, observasi, studi kasus, studi waktu dan gerak.[139]

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif disebabkan beberapa hal yang cukup penting antara lain: Pertama, karena latar belakang penelitian tidak bersifat homogen. Kedua, karena penelitian ini ingin

[139] Wirno Surakmad,*Dasar dan Teknik Research.* (Bandung PT : Tarsito. 1972),hlm.131.

mengungkap data dengan apa yang ditemui dilapangan tentang MAI dalam pelaksanaan hukum islam di Bangkok

Dalam pendekatan historis, penulis mengkaji sejarah MAI Bangkok dalam pelaksanaan hukum islam dalam membina masyarakat islam. MAI menjalankan misinya yang sampai sekarang masih berjalan dan bergerak terus-menerus. Sebangian dari hukum-hukum islam perdata sudah diterapkan sebagai hukum yang disahkan oleh pihak pemerintah Thailand. Nama khusus penerapan hukum pidana islam, pihak MAI belum mendapat pengesahan dan izin dari pemerintah Thailand. Pihak Majelis Agama Islam berusaha terus-menerus untuk mendapat diterapkan di Bangkok bukan hanya hukum tertentu. levensi dengan judul tersebut.

C. Lokasi dan Informasi Penelitian

a. Lokasi Penilitian ini penulis memfokuskan kepada tempat-tempat sebagai berikut:

1. Majelis Agama Islam Bangkok Thailand .
2. Masyarakat Islam Bangkok Thailand .

b. Informasi Penelitian

Dalam rangka pencarian data, terlebih dahulu harus ditentukan informan dan subyek penelitiannya. Informan dalam penelitian ini adalah atau seseorang yang memberikan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian, misalnya dalam hal adalah Ketua MAI, pengurus MAI, dan pegawai MAI. Penelitian tersebut didasarkan pada informasi yang dimiliki dan pengetahuan tentang persoalan yang diteliti

serta didasarkan pada lamanya waktu bertugas di tempat yang menjadi sasaran penelitian ini.

D. Sumber Data Penelitian

Teknik Penelitian subyek dan informan dilakukan mengidentifikasi nama-nama atas pentujuk informan lainnya yang dikuatkan dengan pengamatan lapangan.

Selanjutnya untuk memperoleh informasi yang relavan dan urgen, data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi menggunakan teknik sampling bola salju (*snow ball samling tecnique*) yang berawal dari informan dan subyek penelitian pangkal seperti disebut di atas yaitu *teknik snow ball* sampling diibaratkan sebagai bola salju yang terus menggelinding semakin lama semakin besar, besar dalam arti memperoleh informasi secara terus menerus dan akan berhenti setelah informasi yang dibutuhkan telah tercukupi.. Dalam hal ini peneliti mencari informasi tentang permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini seperti yang telah disebutkan terdulu.

E . Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sekaligus berfungsi sebagai instrumen utama yang terjun kelapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan data melaui observasi maupun wawancara dan interviw secara lebih rinci teknik pengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. *Interview* (wawancara)

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode interviu bebas (*inguided interview*), yaitu dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja.

Dalam wawancara secara mendalam ini dilakukan oleh penelitian terhadap informan yang menjadi oyek dari penelitian ini yaitu ketua MAI, pengawai MAI. Wawancara ini bertujuan untuk memeperoleh informasi yang ada relevansinya dengan pokok persoalan penelitian yaitu pelaksanaan hukum Islam dalam membina masyarakat Propinsi Bangkok tersebut.

Data wawancara yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu tentang pelaksanaan hukum Islam, kendala-kendala MAI serta-data yang ada relevanya dengan pokok persoalan peneliti.

b. Dokumentasi

Dalam menghasilkan data untuk menyempurnakan penelitian ini, maka dipergunakan metode dokumentasi, metode dokumentasi merupa metode untuk mencari data mengenasi hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, jernal,surat, kabar, majalah dan sebangainya.

Metode dokumentasi ini merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang paling mudah, karena peneliti hanya mengamati benda mati dan apabila mengalami kekeliruan mudah untuk merevisinya karena sumber data tetap dan tidak berubah.

Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi struktur oranisasi lembaga MAI, data pegawai tata usaha, sarana dan prasarana yang

dimiliki oleh MAI data-data lain yang dibutuhkan untuk melengkapi penyusunan tesis ini.

c. Obsevasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung adalah pengambilan data dengan menggunakan pengamata langsung tanpa ada pertolongan alat atandar lain untuk keperluan tersebut, maka dengan metode observasi dapat penulis menilaikan hukum-hukum Islam yang benar-benar dapat diterapkan dalam masyarakat.

Data yang diperlukan dalam metode pengamatan ini adalah, mengamati secara langsung MAI dalam pelaksanaan wali nikah Beda agama serta kegiatan yang dilakukan oleh tata usaha dalam rangka menciptakan pelaksanana wali nikah yang benar dan kondusif.

E. Teknik Analisis Data

Mengingat kesesuian dengan permasalahan, maka penulis menekankan pada pendekatan yang bersifat kualitatif-rasionalistik, hal ini agar mendapatkan suatu fakta empiris dalam kesatuan holistik, dan diberikan permakanaan tentang fakta-fakta secara rasional dan dalam pikiran logis.

Pendekatan ini di harapkan dapat membentuk suatu pemahaman baru atas realitas empiris yang akan diikuti setehnya dalam membangun sebuah teori mengenai perana Majelis Agama Islam dan perannya sebagai Wali nikah Beda agama dan membina masyarakat Islam di Bangkok.

Adapun sifat analisis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah dengan metode analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menggambarkan peranan majelis agama Islam dalam melaksanakan misi-misinya dan melaksanakan wali nikah Beda agama dalam masyarakat secara terinci dan jelas. Sedangkan mengenai data yang telah terkumpul, maka dalam hal ini digunakan dua langkah dalam menganalisis data tersebut antara lain yaitu: Persiapan, sesuai dengan data yang dikumpulkan oleh penulis yaitu data kualitatif yang berupa data-data atau kalimat, maka kemudian data tersebut oleh penulis dianalisa dengan teknik analisa data kualitatif dengan model analisa interaktif. Ada 3 (tiga) kelompok pokok yang terdapat dalam model analisa interaktif, yaitu :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data). Merupakan sajian dari analisa yang mempertegas; memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik.
2. *Data Display* (Disply Data). Merupakan rakitan suatu oranisasi informasi yang memungkinkan riset dapat dilaksanakan dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan suatu analissa atau tindakan lain berdasar penelitian tersebut.
3. *Conclusion Drawing* (Kesimpulan). Adalah kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam data rediction dan data display. Pada

dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

BAB IV
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Propinsi Bangkok

Obyek penelitian yang penulis teliti yaitu wilayah Bangkok. Oleh karena itu perlu penulis ungkapkan dahulu latar belakang serta letak geografi Bangkok secara umum.

Keadaan geografis, Kerajaan Thai merupakan tempat terletaknya beberapa wilayah geografis yang berbeda. Di sebelah utara, keadaanya bergunung-gunung, dan titik tertingginya berada di Doi Inthanon 2.576 m). Sebelah timur laut terdiri dari Hampara Khorat, yang dibatasi di timur oleh sungai Mekong. Wilayah tengah negara didominasi lembah sungai Chau Phraya yang hampir seruluhnya datar, dan megalir ke teluk Thailand. Di sebelah selatan terdapat tanah Genting Kra yang melembar ke Semenanjung Melayu.

Musim setempat adalah tropis dan bercirikan musim ada musim hujan, panas, dan berawan dari sebelah barat daya antara pertengahan Mei dan September, serta musim yang kering dan sejuk dari sebelah timur laut dari november hingga pertengahan Maret. Tanah genting di sebelah selatan selalu panas dan lembab. Kota-Kota besar selain ibu Kota Bangkok, ada kota Nakhon Ratchasima, Nkhon Sawan, Ching Mai.

Meskipun Thailand terkenal sebagai negara Budha, akan tetapi sekarang kerajaan cukup mendukung kehidupan Islam untuk penduduknya.

Tanggungjawab masalah berkaitan agama Islam di Thailand diemban oleh seseorang mufti yang memperoleh gelar Syaikhul Islam (Chularajmontree). Mufti ini ada dibawah kementerian dalam negara juga kementerin pendidikan serta bertanggungjawab pada raja. Jumlah kaum Muslimin di Thailand kira-kira 10 % atau 6.5 juta dan masyarakat Islam di Bangkok kira-kira 600000 (enam ratus ribu) mayoritas Muslim tinggal di daerah bahagian timur Bangkok khusus daerah Nongcok ada Masjid jumlahnya 44 buah dan daerah Minburi, Ladkabang dan Khlongsamwa, ada 29 buah, secara keseluruhan di Bangkok ada masjid pendaftaran akta 175 buah.

Setiap propinsi di negara Thailand apabila ada masjid dengan tiga atau lebih dapat memilih majelis Agama Islam di propinsi. Agenda Komite Islam di Propinsi ada 6 tahun. Thailand adalah provinsi Komite Islam di Provinsi (Majelis Aagama Islam) 39 tempat. Selanjutnya propinsi yang ada masjid 3-5 tempat, boleh ada orang tugas dalam Komite Islam di Propinsi 9-15 kalau Propinsi yang ada masjid 51-99 tempat memboleh ada Komite tidak lebih dari 21 orang, dan Propinsi yang lebih dari 100 Masjid telah Komite 30 mereka.

Keadaan demografis menjelaskan bahwa jumlah penduduk Bangkok keseluruhan berjumlah 600000 orang. Dari jumlah penduduk tersebut dapat dipresetasikan bahwa penduduk yang beragama Islam 600000 yaitu 23.41% yang beragama Budha 76.59% dan Agama lain 1%.

Keadaan sosial mayoritas penduduk di Propinsi Bangkok beragama Islam dan Budha bahasa komonitasi sehari-hari ialah bahasa thai sebagai bahasa resmi negara. Penduduk Propisi Bangkok mempuyai sifat gotong-royong ynag sangat kuat, terlebih lagi dalam hal Agama. Hal ini terbukti dalam upacara kematian walaupun berlain daerah mereka tatap bertakziah. Bukti yang lain apabila ada perayaan hari besar Islam di suatu daerah maka daerah yang lain diundang berkumpul bersama

Keadaan politik sang raja mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah kostitusi namun merupakan pelingdung buddhisme kerajaan Thai dan lambang jati diri dan persatuan bangsa. Raja yang memerintah saat ini dihormati dengan besar dan dianggap sebagai pemimpin dari segi moral, suatu hal yang telah dimanfaatkan pada berapa kesempatan untuk menyelesaikan krisis politik. Kepada pemerintahan adalah "*Perdana Mentri*" yang dilantik sang raja dari anggota-anggota perlemen dan bisanya adalah pemimpin partai mayoritas.

Keadaan pendidikan keadaan tingkat pendidikan penduduk Propinsi Bangkok menjadi masalah yang sulit, karena tingkat pendidikan di Bangkok Thailand adalah paling rendah bila dibanding dengan daerah lain yang ada di Thailand. Orang –orang islam khususnya kurang berminat dalam mendorong anak mereka belajar di sekolah formal (SMP-SMA). Juga dikarenakan pihak sekolah tidak menyehikan pelajaran yang sesuai dengan orang Islam di Bangkok Thailand. Orang-orang Islam ingin

melihat anak-anak mereka menjadi orang yang pandai dalam bidang Agama.

Terdapat sekitar 61% murid yang lulus sekolah dasar dan meneruskan ke SMP dan SMA, yang lainya meneruskan kepondok pesentren. Karena institusi ini banyak mendapat orang kaya punya sendiri. Secara harfiah, pondok berarti asrama, ini adalah semacam istitus pendidikan agama yang banyak terdapat di masyarakat Thai. Saat ini terdapat kurang lebih kira-kira 100 pondok yang tersebut. Jumlah yang susungguhnya tentu lebih dari itu, karena banyak pondok yang didirikan tanpa mendaftarkan secara resmi kepada pemerintah

Secara sosiologis pesantren telah berperan sekali dalam pendidikan umat Islam. Peranan utamanya adalah mengajarkan sistem moral dari generasi tua kepada geherasi muda sehingga keutuhan masyarakat tetap terjaga. Pada kenyataanya, pondok menjadi agen sosialisasi yang sangat efektif dalam masyarakt Islam Bangkok Thailand. Apakah dengan sistem pendidikan pemerintah modern yang mempuyai guru serta fasilitas yang begitu efisien, tidak mampukah lembaga ini mengambil alih peran sosialisasi moral umat Islam? Jawabannya adalah tidak. Alasannya adalah bahwa isi pendidikan pemerintah tidak mewakili sistem nilai serta keinginan orang Islam Bangkok Thailand.

Tingkat pendidikan secra umum di negara Thailand pada umumnya dan di Propinsi banhkok khususnya intitusi pendidikan sekolah formal biasanya dikaitkan dengan sekolah pemerintah karena berbeda di bawah

pentadbiran kerajaan Pusat. Pelajaran disampaikan dengan bahasa Thai sebgai bahasa pengantar, dan tidak ada pendidikan Agama secara khusus di dalam kurikulum secara formal. Tetapi belakangan ini termasuk Bangkok diadakan pelajaran Agama diperingkat sekolah rendah (SMA, SMP) sebagai satu dari mata pelajaran tambahan bagi murid yang beragama Islam selanjutnya sekolah sewasta (SD, SMA, SMP) di Bangkok itu murid mendapat ilmu Islam sedikit kecuali murid itu setelah habis sekolah cari ilmu Islam di Masjid.

Tenik pengajaran dan struktur bangunan sekolah formal ini lebih modern dan lebih teratur. Ia mempunyai guru-guru yang disipiln dan digaji oleh pemerintah, murd-murid dikenakan disiplin yang ketat baik dari segi akhlak, pakain, dan jadwal pelajaran. Waktu belajar mulai jam 08.30 pagi dan selesai jam 15.30 sore, dengan liburan hari sabtu dan Ahad.

Tingkat pendidikan secara khusus (untuk Islam) sekolah pendidikan agama Islam sewasta di Thailand adalah suatu lembaga pendidikan Agama ynag berdiri di tengah-tengah masyarakat Islam. Dalam penyelenggeraan kurikulum bidang agama terdiri atas tiga tingkat pendidikan yaitu pendidikan Agama Islam tingkat pertama, pendidikan agama Islam tingkat atas, dan pendidikan agama Islam tingkat Aliyah. Dalam pomdok pesantren juga ada sebagian pondok, pemerintah memasukan mata pelajaran umum dan waktunya adalah pagi mata pelajaran agama Islam dan sore adalah mata pelaharan umum.

2. Sejarah dan pembentukan Berdiri Majelis Agama Islam Bangkok Thailand

Pada tahun 1902 M. Thailand Bangkok diresmi menjadi wilajah negara Thailand. Pemerintah Thailand mengambil banyak langkah untuk menjamin orang-orang muslim di Bangkok Thailand agar mereka menerima status di dalam pemerintah Thailand. Di antara cara ini pemerintah memberi otonomi hukum Islam yang berkaitan dengan soal keluarga dan warisan. Namun demikian, memberi yurisdiksi atas kasus-kasus keluarga dan warisan di tangan para ulama tidak berarti pemerintah lepas tangan dalam urusan prosedur yang menyangkut urusan pengadilan agama. Akan tetapi sebaliknya pemerintah secara efektif menuntut adanya sistem hukum yang depat diawasi.

Memilik jumlah penduduk di wilayah Thailand yang mayoritas beragamaan Islam, maka seharusnya pemerintah mampu memfasilitasi aktivitas dan sistem hukum bagi masyarak. Namun ternyata secara empiris tidak terdapat lembaga-lembaga tertentu yang bertanggung jawab dan mengurus tentang urusan hukum-hukum Islam.

Masalah yang terjadi dalam wilayah Thailand Bangkok, yang mana telah terjadi ratusan tahun hal ini semakin meningkat. Hal tersebut muncul dari berbagai masalah, contuhnya ketidak adilan pemerintah Thailand terhadap minoritas muslim Bangkok masalah orang yang mempunyai pengaruh dari para teoris dari berbagia organisasi dan yang tidak boleh menghindari yaitu masalah ketindak pahaman disegi adat istidat, kebudaya dan peraturan agama antara pemerintah yang menganut agama budha dengan rakyat yang beragama Islam.

Upaya pemerintah dalam mengambil langkah-langkah untuk menjamin kaum muslim secara berangsur-angsur akan menerima status orang Thai beragama Islam yang selama ini kaum muslim menganggap dari mereka sebagai orang muslim. Salah satu caranya adalah memberi otonomi hukum di bidang yang berkaitan dengan hukum perdata yaitu tentang keluarga dan warisan kepada kaum muslim yang tinggal di Propinsi Bangkok. Berkenaan dengan hal ini, pemerintah Thailand memeberi peluang lepada kaum muslim untuk meyeleng garakan lembaga keagamaan, khususnya di bidang hukum keluarga dan warisan. Maka pada tahun 1940 M. Pihak pemerintah mengambil kebijakan, menguluarkan undang-undang atau ketetap kerjaan yang berisinya:

1. Mengangkat seoraang muslim sebagai *Chula Racmontri* (Syaikhul Islam) bagi negara Thailand, berfungsi sebagai penasihat kepada kementrian dalam negeri dan kementri pendidikan.
2. Membentuk Jama'ah jawatan kuasa Islam tertinggi bagi negeri Thailand yang diketuai oleh *Chula Racmotri*.
3. Membentuk jama'ah kuasa Islam bagi Propinsi sebagai penasihat Gubernur dan berfungsi sebagai mengurus agama Islam bagi Propinsi.

Ulama tertentu di wilayah Propinsi Bangkok Thailand untuk bersama-sama mendirikan MAI, pada tahun 1365 H, bersamaan dengan 1945 M. Dengan mendapat persetujuan dari pemerintah Thailand di bawah kementrian dalam negeri kementrian pelajaran. Kesadaran ini sangat berarti penting bagi masyarakat dalam mengatasi masalah Syari'ah Islam.

Mengawasi dan menyelesaikan masalah-masalah sosial berlaku dalam masyarakat supaya umat Islam dapat hidup dengan baik dalam pergaulan sehari-sehari. Dan juga berurusaha meningkat taraf hidup umat Islam dalam setiap bidang yaitu bidang rumah tangga, Pendidikan, Ekonomi, Agama dan sebaginya, serta gerakan-gerakan dakwah lainnya berbagai perkembangan, tetapi tidak menghilangkan realitas praktek keagamaan mereka dengan memegang dan mengembangkan adat tradisi yang ada.

Dalam rencana pemerintah Thai untuk menyelenggarakan administrasi Islam di Thailand Bangkok ialah mendirikan lembaga keagamaan yang dipimpin oleh tokoh Agama, yaitu Majelis Agama Islam Propinsi yang terkadung bukan lima wilayah propinsi Selatan aja. Antara lain wilayah Bangkok ,ada lagi 34 Propinsi yang mana 39 Majelis Agama Islam wilayah ini di bawah pimpinan lembaga keagamaan pusat di Bangkok yaitu lembaga *Chula Racjmontri*.

Maka di sinilah peran ganda para tokoh Agama untuk senantiasa berurusaha dengan maksimal agar dapat melihat akan satu lembaga dalam mengatur dan menetibkan urusan umat Islam seperti mengenai hukum perkawinan, warisan, dan sebagainya, serta dapat menyelesaikan masalah-masalah Agama yang timbul di dalam masyarakat umat Islam, serta berusaha menigkatkan taraf kehidupan umat Islam di setiap setiap ini kehidupan sehari-hari.

Dengan berdirinya lembaga Majelis Agama Islam wilayah ini, maka telah tibul cikal sebuah lembaga dalam membina partisipasi umat

Islam Bangkok Thailand. Keberadaan lembaga ini diharapkan dapat membangun dan mennerapkan hukum Islam di kalngan masyarakat setempat dan juga merupakan badan resmi di sisi pemerintah. Para tokoh Agama termasuk dan menjadi anggota dalam lembaga ini. Hal karena lembaga keagamaan ini bermaksud untuk meningkAt Agama yang berhubungan dengan dakwah serta bertindak sebagai konsultan dan perantara umat Islam Thailand dengan pemerintah Thai.

Masyarakat Agama Islam wilayah ini menghimpun para tokoh agama yang terkabung dalam persyarikatan atau simpatisan untuk bermusyawarah bersama, membanding, memilih, mempertimbangkan, serta mentarjihkan sautu masalah hukum yang menyangkut dengan kehidupan ummat beragama, terutama masalah ibadah, sosial, ekonomi, hukum-hukum, dan kemasyarakatan. Dalam sautu tanfiz ditegaskan "segera di jalankan dengan sungguh-sungguh, keputusan-keputusan itu diratakan kepada masyrakat Islam"

Perkaintan dengan hukum keluarga Islam, dapat dikatakan sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat muslim di bawah tuntunan para tokoh Agama yang berhimpun dalam wadah Majelis Agama islam. Di Thailand, khususnya selatan yang didami oleh mayoritas Muslim namun tidak khusus selatan aja. Kecuali ini ada banyak masyarakat Muslim. Majelis Agama Islam memiliki fungsi dan peran yang sangat setraigis. Selain berkeduduk sebagai sebuah badan (Lembaga) yang mengurusi hal-ihwal agama, juga sekaligus berfungsi sebagai pekabat *Qadi Syari'ah* (

hakim hukum), bagi orang-orang yang beragama Islam di Thailand Bangkok, terutama dalam bidang hukum perkawinan dan sebagian hukum kewarisan.

3. Profil Majelis Agama Islam Bangkok

Lokasi MAI, terletak di jalan klongkao Rd. Klaongsib daerah Nongchok, Bangkok, lokasi MAI didukung oleh sarana umum, misalnya minibus, angkot, mobil dan taxi termasuk sental sosil, ekonomi, dan pendidikkan misalnya pondok pesantren di Bangkok dekat MAI itu ada dua pondok persentren satu pondok pesantren agama kedua pondok pesantren agama dan swasta ,SMP, SMA, rumah sakit pusat, Pasar Pagi, sawah.

Personalia Ketua MAI dari mulai berdiri sampai periode sekarang sebagai berikut:

1. Tuan Suwannasas, 1948-1972
2. Usuf Sasanakul, 1948-1971
3. Tam Hankhet, 1971-1972
4. Soleh Sriwiset, 1972-1981
5. Ahmadsihabudin Khurusawat 1981-1985
6. Manit Kaittarai, 1985-1995
7. Prasit Aminsen, 1995-1999
8. Samai Jarenshang, 1999-2005
9. Persan Srijaren, 2005
10. Samai Jarenshang, 2005-2008

11. Arun Bunsyum 2008-2016 sekarang (Pengenal Ringkas MAI)

Ketersediaan SDM, sumber daya manusia yang tersedia sementara ini mulai dari pengurus, ketua MAI dan pegawainya administrasi kebanykan perpendidikkannya lulus D3 (dimloma 3) dan sebagai sarjana S1 (Sarjana) bahkan ada yang S2 (Pasca Sarjana). Tenaga di MAI saat ini terdiri 30 orang, satu tenaga administratif, satu pembatantu umum. Rata–rata latar belakang menjadi guru Agama di Propinsi Bangkok

Sedangkan sarana MAI didukung berbagai fasilitas yang memadi misalnya, gedung MAI mepunyai bagunan permanen berlantai tiga, perkantoran yang terdiri dari ruang kantor, Mushola, komputer, ruang radio, arena MAI nyaman dan luas, rindang dan asri shingga masyarakat merasa nyaman untuk berada di MAI.

Struktur dan tugas Majelis Agama islam di Propinsi Bangkok Thailand sebagai berikut:

Kalau kita lihat struktur organisasi yang dimiliki MAI, dapat kita lihat dalam susunanya bahwa MAI sebagai salah satu Lembaga Islam yang mempunyai seorang yang dipertuakan dan dua orang wakilnya. Seorang setia usaha (sekretaris), seorang badan keuangan (bendahara), dan bidang pendaftaran MAI. Adapun tugas MAI sebagai berikut:

4. Peran atau Tugas Majelis Agama Islam (MAI) Thailand

Adapun peran Majelis Agama Islam (MAI) akan penulis jelaskan di bawah ini sesuai dengan jabatannya;

a. Ketua MAI

Ketua MAI berperan memimpin menjalankan segala urusan Majelis, menjadi moderator dalam setiap musyawarah Majelis, dan mengeluarkan perintah kepada pegawai yang bertanggung jawab pada bidang masing-masing..

b. Wakil Ketua I:

Wakil Ketua I berperan *Pertama***,** menangani bagian hukum bersama dengan bagian pemerintah. *Kedua,* membantu atau menggantikan setiap urusan, apabila yang diperlukan tidak ada atau berhalangan melaksanakan tugasnya.

c. Wakil Ketua II :

Wakil Ketua II berperan *pertama,* menangani bagian syari'ah bersama dengan bagian ihwal rumah tangga. *Kedua,* membantu atau mengganti yang diperlukan dalam setiap urusan, apabila yang diperlukan tidak ada berhalangan melaksanakan tugasnya,

d. Setia Usaha(sekertaris):

Pertama, menetapkan saat musyawarah bagi Mejelis dengan kebenaran (izin) oleh pihak ketua. *Kedua,* mengadakan agenda musyawarah dan surat undangan serta mencatat keputusan-keputusan setiap kali musywarah diaadakan. *Ketiga***,** menjaga ketentraman Majelis musyawarah dan kawasan bilik musyawarah serta menjaga perturan dalam masa musyawarah berlangsung. *Keempat,* menjaga peraturan berkenaan dengan orang awam apabila mereka hendak masuk ke dalam Majelis musyawarah atau mendengan seterusnya. *Kelima***,** menjaga

buku-buku musyawarah dan menyiarkan tentang perbincanagan mengikuti apa yang di izin kan oleh yang dipertua. *Keenam***,** menghimpun segala surat menyurat yang berhubungan dengan segala urusan dan menjawab surat dari pihak badan pengurus.

e. Bendahara

Pertama, menyimpan dan mengambil uang di bank mengikuti peraturan yang ditetapkan. *Kedua,* merancang dan berusaha mencari uang bagi Majelis dengan izin dari jawatan dan yang dipertua (Ketua). *Ketiga,* mengkaji cara menetapakan anggaran masuk dan keluar uang tahunan bagi Majelis serta mengusulkan kepada ahli jawatan kuasa supaya diluluskan. *Kermpat,* melaksanakan atau membuat surat statistik uang keluarga dan masuk. *Kelima,* menjaga, mencatat, dan merawat harta kekayaan Majelis.

f. Bagian pendaftaran mempunyai sebagai berikut :

Pertama, membuat daftar nama dan jumlah Majelis yang ada di seluruh Propinsi. **Kedua,** menjaga dan mengawal segaka urusan Majelis. **Ketiga,** memberi izin apabila ada pembangunan Masjid baru. **Keempat**, memperhatikan dan mengawasi ahli jawatan kuasa Masjid supaya menjadi teratur. **Kelima,** membuat statistik Masjid yang ada di Propinsi Bangkok, baik yang lama maupun yang baru di bangun. **Keenam**, mengeluarkan kartu kepada para Imam, khatib, dan bilal bagi tiap Masjid yang ada di Propinsi Bangkok. **Ketujuh,** mengadakan daftar para pa'mum dan harta waktu bagi tiap Masjid.

Demikianlah dari beberapa tugas yang dilaksanakan oleh MAI dalam rangka meningkatkan dan memajukan masyarakat Islam di Propinsi Bangkok yang merupakan satu-satunya lembaga Islam yang pro Umat Islam.

B. Paparan Data Penelitian dan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Pernikahan Sesama Muslim di Bangkok Thailand

Secara historis untuk mengambil sikap simpati dan kepedulian pemerintah terhadap umat Islam Thailand Bangkok. Pertama kalinya, permerintah menyusun serangkaian program dan kebijakan yang dikenal dengan sebagai "Undang-undang melindungi Islam" (*Patronage of Islam Act*) tahun 1945/2488 tentang hukum keluarga syarat dengan dinamika politik. Dengan mengadilkan dukungan dari para ulama yang diharapkan menjadi stabilisator. Permerintahan pada tanggal 19 Novamber tahun 2489 /1947 .lahirnya UU Nomor 1 tahun 1947 tentang hukum perkawinan.[140]

UU Nomor 1 tahun 2489 /1947 . Tentang perkawinan adalah salah satu undang-undang nasional di Thailand yang telah berhasil melakukan pembaruan hukum di bidang hukum perkawinan. Undang-undang tersebut adalah produk nasional yang merupakan suatu usaha untuk mengakhiri peluralisme dalam hukum perkawinan, walaupun usaha tersebut dalam banyak hal masih belum mencapai tujuannya.

Perkawinan di Bangkok Thailand diatur dalam suatu Undang-undang Perkawinan Nasional yaitu UU No. 1 Tahun 2489 /1947. Hal ini

[140] Wawancara dengan Sekertaris MAI Abd. Halim Halee di Bangkok tanggal 23 2016.

berarti sejak saat itu pula secara yuridis formal berlaku suatu hukum nasional yang mengatur masalah perkawinan di Thailand Bangkok dan dengan demikian secara resmi menghapus segala peraturan hukum perkawinan yang berlaku sebelumnya, yaitu ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang hukum Perdata .

Dalam Bab I Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2489 /1947 disebutkan bahwa yang dimaksud degan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagai dan kekal.

Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa landasan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut aturan Agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan segi formalnya perkawinan bagi umat Islam Propinsi Bangkok Thailand itu harus dicatatkan pada MAI.

Perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1947. Maksudnya bahwa perkawinan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Apabila syarat-syaratnya tidak lenkap maka perkawinan tersebut menjadi tidak dapat dilangsungkan, dan apabila salah satu dari rukunnya tidak ada maka perkawinan tersebut menjaditidak sah atau menjadi batal. Demikian syarat-syarat dan tukun-rukun perkawinan yang berlaku di MAI.

a. Syarat-syarat perkawinan yang berlaku di Majelis Agama Islam Bangkok

Yang di maksud dengan syarat, ialah segala sesuatu yang telah ditetentukan dalam hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan sahnya perkawinan sebelum dilangsungkan. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 tentang syarat perkawinan di MAI sebagai berikuti :

1) Adanya calon suami dan calon istri.
2) Kedua belah pihak pemeluk agama Islam yang sama, kecuali wanita itu ahlul kitab (Yahudi,Nasrani).
3) Pihak laki-laki dan perempuan harus tahu siapa calonnya dengan jelas.
4) Calon suami dan calon istri tidak sedang menjalankan ihram haji.
5) Bukan mahram.
6) Tidak bersuami.
7) Tidak dalam idah.
8) Tidak hubungan sesusuan
9) Mereka atas kemauan sendiri, dalam pasal 51 disebutkan persetujuan calon mempelai wanita, dapat pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Bila perkawinan

tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan[141]

b. Rukun-rukun Perkawinan yang berlaku di Majelis Agama Islam Bangkok

Rukun-rukun untuk sahnya perkawinan memnurut hukum Islam, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Thailand UU. 1 tahun 2489/1947 Di disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan adalah : pertama, wali. Kedua, Ijab dan Qabul dan. Ketiga, Saksi.

1) Wali

Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Wali ialah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pria pilihannya. Mengenai masalah perwalian, di Thailand Bangkok menganut ajaran Syafi'i yang mengatakan perlu yang adanya wali nikah bagi pihak wanita, dan wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam perkawinan. Tanpa adanya wali nikah maka perkawinan tidak sah. Desar hukum yang dipergunakan adalah :

Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruquthni, berbunyi:

"jangan menikahkan perempuan akan perempuan yang lain dan jangan pula menikahkan perempuan akan dirinya sendiri"

Hadis Nabi riwayat HR Ahmad, berbunyi :

[141] Kehakiman, Kementrian, *K arn Samana Karan Chai kodmai Thai Nai Keht Changwad Patani, Yala, Naratiwat, lea satul,* Bangkok: Kementrian Kehakiman, 1997., hlm.36

"Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan saksi yang adil"

Ketentuan mengenai pentingnya wali dalam melangsungkan perkawinan juga lebih dipertegas dengan ketentua Pasal 24, yang dalamnya disebutkan bahwa "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya"

Karena kedudukannya yang sangat penting dan menentukan, maka tidak sembarangan orang dapat menjadi wali Wali nikah. Pasal 29 menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai waki adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim kecuali Raja tetapi harus menyerahkan kepada hakim yang beragama Islam, aqil dan baligh.

Mengenai masalah wali menurut ajaran hukum Islam hanya pihak wanita sajalah yang memerlukan wali dalam melakukan perkawinan dimana wali itu selalu laki-laki orangnya. Adapun berbagai macam wali itu antara lain. Di dalam Kompilasi Hukum Islam di Thailand Bangkok pada Pasal 30 disebutkan. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim kecuali Raja tetapi harus menyerahkan kuasa kepada hakim yang beragama Islam, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari tiga. **Pertama,** wali Nasab. **Kedua,** Wali hakim dan **Ketiga**, Waki Muhakkam.

Pertama, wali Nasab atau kerabat nasab artinya bangsa menurut ajaran patrinial, nasab juga diartikan keluarga dalam hubungan garis keturunan patrinial atau hubunga darah patrinial. Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah patrinal dengan calon penganti perempuan itu. Yang termasuk ke dalam wali nasab ini menurut pasal 30 yaitu sebagai berikut:

a) Bapak
b) Kakek
c) Saudara laki-laki sekandung
d) Saudara laki-laki sebapak
e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
f) Anak lak-laki dari ssaudara laki-laki sebapak
g) Apabila wali yang (6) tidak ada, maka anak wali yang ke (5) dapat bertindak sebagai wali, apabila anak wali yang ke (5) tidak ada, maka anak wali yang ke (6) dapat bertindak sebagai wali apabila anak wali yang ke (6) tidak ada, maka cucu wali yang ke (5) dapat bertindak sebagai wali, apabila cucu wali yang ke (5) tidak ada, maka cucu wali yang ke (6) dapat bertindak sebagai wali, dapat bersilih ganti seprti ini sampai keturunan wali ke (5) dan ke (6) terputus.
h) Paman sekandung (saudara laki-laki dari bapak yang seibu-sebapak)

h) Paman sebapak

i) Anak laki-laki dari paman sekandung

j) Anak laki-laki dari paman sebapak

k) Anak laki-laki atau laki-laki wali ke (10) atau (11) dapat bersilih ganti bertindak sebagai wali, yang mana calon dalam wali yang ke (7) sampai terputus ketentuan.

Berdasarkan urutan seperti yang terdapat di atas dapat dikatakan bahwa ayah adalah orang yang paling berhak menjadi wali bagi anak perempuannya, dan apabila ayah tidak ada maka kedukan ayah dapat digantikan oleh wali yang lainnya berdasarkan urutan tersebut, namun apabila yang berhak masih ada, maka yang lain tidak diperkenankan menjadi wali. Wali nasab ini terbagi menjadi dua macam yaitu. ***Pertama***, Wali Mujbir dan ***Kedua,*** Wali Nasab biasa.

Wali mujbir ialah wali nasab yang berhak memaksa (ijbar) gadis di bawah perwaliannya untu dikawinkan dengan laki-laki tanpa ijin dari gadis yang bersangkutan. Pasal 33 menyebutkan Wali mujbir hanya terdiri dan ayah dan kakek (bapak seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan dibawah perwalianya, kecuali diri mereka itu tidak berhak ijbar.

Dalam pasal 41 menyatakan wali mujbir berhak menkawinkan perempuan gadis di bahwa perwalian tanpa izin dari

gadis yang bersangkutan disyaratkan. *Pertama*, Calon suami hurus seimbang dengan istri. *Kedua*, Calon suami harus sanggup membayar maskawin dengan tunai dan. *Ketiga*, Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibkan kesengsaran istri.

Kedua, wali hakim seperti telah disebutkan sebelumnya, wali yang jauh hubungan barur dapat menjadi wali apabila wali yang dekat hubungannya sedang berhalangan, sakit atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya. Namun apabila tetap tidak terdapat wali tersebut maka dalam pasal 35 menyatakan penguasaanya dapat diberikan kepada hakim. Atau yang diberi kuasa oleh Kepada Negera. Di Negera Thailand, Kepala Negara adalah Raja yang telah memberi kuasa kepada lembaga MAI yang juga telah memberi kuasa kepada para Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim.

Dalam hal perwalian nasab atau kerabat dapat mengalami perpindahan menuju kepada perwalian hakim, dalam pasal 36 menyatakan hal tersebut dimngkinkan bilamana :

a) Wali nasab memang tidak ada
b) Wali nasab berpergian jauh atau tidak di tempat, tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat tidak ada di tempat.
c) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya.

d) Wali vasab sedang berihram haji atau umrah.

e) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali.

f) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan di bawah perwaliannya.

Hal ini dapat terjadi jika yang dikawin adalah seorang perempuan dengan saudara laki-laki sepupunya, kandung atau seayah.

Ketiga, wali muhakkam, di dalam suatu perkawinan pada saat tertentu jika wali nasab tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai wali yang dikarenakan tidak memenuhi syarat ataupun menolak dan wali hakimpun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab dengan berbagai macam sebab. Oleh karena itu guna mempenuhi syarat sahnya suatu nikah bagi yang mengharuskan adanya wali, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang untuk menjadi walinya dimana wali yang terjadi karena diangkat oleh mempelai yang bersangkutan tersebut disebut juga wali Muhakkam.

Pada umumnya dalam masalah perwalian ini jarang ada wali hakim yang mau bertidak sebagai wali bilamana wali hakim tersebut tidak memperboleh kuasa dari orang tua mempelai perempuan. Makad dalam pasal 37 menyatakan untuk dapat dilaksanakannya perkawinan yang sah diperlakukan seorang wali Muhakkam.

Telah dijelaskan dalam uraian di atas mengenai arti macam-macam wali nikah serta siapa-siapa saja yang dapat menjadi wali nikah. Dalam pasal 38 menyatakan seseorang dapat sah menjadi wali nikah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut:

a) Laki-laki
b) Beragama Islam kecuali Raja tetapi harus menyerahkan kuasa kepada hakim yang beragama Islam
c) Tidak sedang berihram haji atau umrah.
d) Baliqh
e) Waras akalnya
f) Adil
g) Tidak dipaksa
h) Merdeka bukan sahaya.[142]

2) Ijab dan Qabul

Akad nikah adalah pernyataan sepakat dan pihak calon suami dan pihak calon ietri untuk mengikatkan diri mereka dalam tali perkawinan dengan menggunakan *sighat akad nikah*, yaitu perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh calon suami dan calon istri yang terdiri atas ijab dan qabul.

Dalam pasal 54 menyatakan *ijab* ialah pempelai wanita atau wakilnya dengan maksud bahwa calon mempelai bersedia

[142] Yutpanya muntri, *Penduan hukum Islam keruarga dan warisan* (mahkamah pengadilan)., 2013 hlm. 25-32.

sinikahkan dengan calon mempelai pria, sedangkan *qabul* ialah pemyataan penerimaan yang sah atau jawaban pihak calon mempelai pria atas ijab calon mempelai wanta, yang intinya. Bahwa calon mempelai pria menerima kesediaan calon mempelai wanita menjadi istrinya yang sah.

Ijab qabul itu sifatnya langsung (tidak ditunda) dan tidak merangukan para saksi. Sedangkan jarak waktu antara ijab ke qabul sekitar 1-2 detik. Yang mana telah menyatakan dalam pasal 55 kalau jarak waktu itu tidak dipenuhi atau calon pengantin pria diam, merenung atau masih mesih memikir-mikir, akibatnya ahad nikah itu harus diulang. Pengulangan dapat juga terjadi kalau qabul tidak sama bunyinya dengan ijab, pengantin pria gemetar, gugup atau berdebar sebelum mengucapkan kabul. Dan untuk pengulangannya calon pengantin pria harus ditenangkan dahulu supaya kabulnya diucapkan dengan mantap dan meyakinkan. Yang mana dalam Pasal 56 mengatur bawah :

a) Harus ada perkataan atau ucapan-ucapan yang diucapkan oleh calon suami dan calon istri yang terdiri atas ijab dan kabul.
b) Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai secara pribadi.
c) Calon suami harus segera mengucapkan qabul begitu selesainya kata terakhir dari ijab.

d) Dalam ucapan qabul harus menyebut nama calon suami, dalam ucapan ijab harus menyebut nama calon istri.

e) Lafaz nikah ini tidak perlu diulang lagi kalau benar-benar diucapkan dengan tepat, tegas, dan jelas yang kesemuanya oleh para saksi setelah selesai ijab kabul diucapkan.

3) Saksi

Adanya saksi dalam akad nikah menurut Imam Syafi'i adalah suatu keharusan dalam perkawinan, karena saksi dalam perkawinan sangat diperlakukan antara lain :

Saksi terdiri atas dua orang atau lebih yang melihat dan mendengarkan ijab kabul. Tugasnya dalam perkawina hanya memberikan kesaksian bahwa perkawinan itu benar-benar dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeiginan dan menyatakan tegas tidaknya ijab kabul diucapkan.

Dasar hukum yang dipergunakan oleh para ahli hukum Islam mengenai persaksian dalam perkawinan adalah Hadis sebagai berikut:

"Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adhil"

Dengan Hadist nabi selain wali diperlukan juga kehadiran dua orang saksi untuk sahnya perkawinan. Dan kedua orang saksi dibawah oleh masing-masing pihak asalkan memenuhi syarat-syarat seperti yang diwajibkan kepada wali. Dan orang saksi hendaknya

laki-laki tetapi kalau tidak ada, wanitapun diperkenankan hanya jumlahnya harga 4 orang. Dasar hukum perbadingan jumlah itu kalau dilihat dari makna anak kalimat terakhir dalam firman Allah:

"Perempuan itu mempuyai hak yang sana dengan laki-laki, tetapi laki-laki mempunyai darajat yang lebih tinggi dari perempuan" (Al-Baqarah :228)

Melalui peryataan inilah ditetapkan perbandingan saksi laki-laki dan perempuan, adalah 2:4 kalau perempuan dimintakan menjadi saksi dalam suatu perkawinan. Ketentuan mengenai saksi ini termuat dalam Pasal 57 , yaitu :

a) Laki-laki.
b) Muslim.
c) Saksi minimal dua orang laki-laki.
d) Adil, yaitu orang taat beragama atau orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama.
e) Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah. Saksi yang tuna rungu dan tuna wicara dapat menjadi saksi asal dapat memahami dan mengerti apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad.
f) Dalam Psal 26 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah

dilangsungkan. Dalam Pasal 60 menyatakan wali tidak berhak menjadi saksi.

Imam Abu Hanafah mengqiaskan persaksian dalam akad nikah dipandang lebih utama daripada akad muamalah, maka secara otomatis saksi dalam nikah menjadi lebih utama dan sangat diperlukan daripada saksi-saksi lainnya dalam akad muamalah.

Perkawinan itu adalahperjanjian dan lahir batin seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu rumah tangga yang dami dan bahagia serta dilangsungkan dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Islam dan negara.

Menurut hukum negara, bawah tujuan pencatatan nikah adalah untuk kepastian hukum. Sehingga jika terjadi sengketa dalam perkawinan maka akad kesulitan dalam pemecahan permasalahan di pengadilan.

Pembahasan mengenai percatatan nikah dalam kitab-kitab fiqh konvensional tidak di temukan hnya ada pembahasan tentang saksi dalam perkawinan. Di dalam kitab-kitab fiqh klasik biasanya diasanya diterangkan bahwa secara filosofis keberadaan saksi bertujuan untuk memelihara kehormatan wanita dengan adanya kehati-hatian dalam masalah farji serta menjaga pernikahan dari tindakan yang tidak bertannggung jawab sebab adanya tindak curang yang dilakukan oleh salah satu pihak serta menjaga satus nasab.

Sebagaimana perkawinan siri (perkawinan yang tidak tercatat negara), akibat tidak memiliki akta nikah, dalam banyak kasus yang banyak dirugikan adalah pihak istri ternyata banyak memberikan kerugian terhadap perempuan. Yang berdampak dari perkawinan siri secara hukum tidak diahui. Maka apabila pasangan siri tersebut menginginkan perceraian, maka cerainya pun hanya dengan kesepakatan, tetapi pihak perempuan tidak dapat menutut, misalnya atas hak nafkahnya, hak perwalian anak, dan sebagainya apabila sang suami. Sehingga masa depat anak ikut terkena dampak buruknya.

Maka kebanyakan ulama menyatakan bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya *bayyinah* (bukti) yaitu dengan kehandiran dua orang saksi ketika akad. Yang perlu menjadi perhatian adalah nahwa dulu persaksian adalah alat yang paling utama untuk menentukan hak seseorang, karena persaksian adalah alat bukti yang paling terpercaya pada masa itu. Karena masih banyak orang yang adhil dan kredibilitas yang bisa dipertanggung jawabkan.

Beberapa hal mengenai pentingnya suatu akad nikah di catatkan. *Pertama*, sebagaiman tersebut dalam tujuan percatatan nikah, dengan adanya akta nikah maka seseorang memiliki bukti yang sah menurut negara sehingga jika terjadi suatu masalah, negara dengan kekuasaannya dapat mengadili. *Kedua*, dalam syari'ah Islam ketetapan seorang anak sah hanya dapat dilakukan dengan ikrar atau

pembuktian dengan adanya dua orang saksi. Namun ketika hal itu tidak dapat menjanjikan lagi maka pencatatan nikah menjadi hal yang representasi untuk mencapai tujuan masalah. *Ketiga*, Bagitu pentingnya alat bukti dalam satu perkawinan sehingga Rasulullah Saw. Pernah menyatakan bahwa nikah tanpa saksi identik dengan perbuatan zina, bahkan Rasulullah Saw. Mensunnahkan mengadakan walimah.

Sebagaiamana dikutip mengharuskan pencatatan perkawinan berdasar pada pemikiran, bahwa ada hukum yang mewajibkan perilaku tertentu, dan mestinya hukum itu tidak berubah kecuali hanya dengan perubahan tersebut tujuan hukum dapat disapai dengan tepat guna (efisien). Artinya, kalau ada cara yang lebih efisien untuk mencapai tujuan, cara itulah yang lebih diutamakan. Kehadiran saksi dalam akad nikah bertujuan sebagai pengumuman kepada khalayak ramai. Kalau ada cara yang lebih baik atau lebih memuaskan untuk mencapai tujuan tersebut, cara ini dapat diganti dengan pencatatan perkawinan secara fornal. dengan kata lain, pencatatan perkawinan bagi Safwat sebagai ganti dari kehadiran saksi, sebuah rukun yang harus dipenuhi dipenuhi untuk sahnya akad nikah.

c. Pelaksanaan Kondifikasi Perkawinan di Majelis Agama islam Bangkok

Dalam pelaksanaan kodifikasi hukum perkawinan di MAI, mengenai jalur-jalur kitab rujukan. Kitab-kitab rujukan bagi penetia pelasanaan kodifiklasi hukum Islam adalah kitab-kitab fiqh klasik dalam Mazhab Syafi'i. Yang tertulis dalam bahasa Arab dan Melayu. Jumlah semuanya ada 13 kitab, 6 buah diantaranya berbahasa Arab dan 7 buah diantaranya berbahasa Melayu

Di bawah ini kitab-kitab rujukan berbahasa Arab:

1) Ghayatu al—Makshud

2) Fath al-Mu'in

3) As-Sarh al-Rajiah

4) Mughni 'al-Muhtaj

5) Al-Bajurri 'ala as-Syamsuri

6) Hall al-Musykilat

Adapun kitab-kitab yang berbahasaa Melayu (jawi) adalah:

1) Mir atu at-Tallab

2) Kayf al-Lizam

3) Furu' al-Masa'il

4) Muta'allum

5) Idhah al-bab

6) Matla'in Badrian

7) Fatwa al-Qudha fi ahkam an-Nikah

Kemudian mengenai isi kandung kompilasi hukum Islam terdiri dari 2 buku yang masing-masing buku I membahas tentang hukum Keluarga, dan buku II membahas tentang warisan. Dalam kerangka sistematikanya, masing-masing buku terbagi ke dalam berapa bab dan kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi pula menjadi beberapa bagian yang dirinci dalam pasal-pasal.

Secara keseluruhan, Kompilasi Hukum Islam terdiri 230 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi yang terbesar adalah buku I, yaitu hukum keluarga, kemudiann disusul buku tentnag warisan. Perbedaan itu ada, bukan karena rung lingkup materinya yang berbeda, tetapi hanya intrnsifitas dan urain dalam pengaturannya yang tergantung pada tingkat penggarapannya. Hukum perkawinan dapat mengambil contoh pada pengaturan yang ada dalam perundang-undang tentang perkawinan. Usaha penyusunan kompilasi hukum perkawinan di MAI, adalah upaya mendapat pola fiqh yang sifatnya khas di pengadilan itu.

Pola pemikiran yang tercatum dalamnya hanya terfokos kepada pendapat-pendapat dari para pemikiran ulama dari Mazhab Syafi' saja, tidak terdapat satu masalahpun yang keluar dari pendapat-pendapat tersebut. Kemunkinan karena mazhab Syafi'i sangat dominan didaerah itu.

Sebelum penulis membicarakan tentang perana MAI dalam pelahsanaan hukum perkawinan di wilayah Bangkok Thailand ,

terlebih dahulu penulis memberi gambaran umum tentang sistem MAI sebagai peradilan Agama di daerah tersebut.

Peradilan yang berbeda di propinsi Bangkok Thailand merupakan peradilan tingkat, yang sistemnya agak berbeda dengan sistem peradilan yang berada di propinsi lain di negara itu (Thailand). Di Bangkok Thailand ada dua sistem peradilan dalam kasus perdata, yaitu peradalian sipil dan peradilan di MAI. Adapaun kasus pidana, peradilan di daerah tersebut hanya mempunyai satu sistem saja. Kasus, orang Islam maupun non Islam semuanya diselasaikan oleh peradilan sipil (Hakim Thai), tidak ada perbedaan dengan propinsi lain di Thailand.

Sejak terbentuknya MAI di Bangkok Thailand yang sudah hampir satu abad. Perenan utama MAI adalah menyelesaikan perkara yang dibawa ke pengadilan dalam kasus yang berkaitan dengan keluarga dan warisan mengikuti hukum Islam. Sebagaimana menurut undang-undang pelaksanaan hukum Islam tahun 1946 pasal 3:

MAI dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan warisan di pradilan agama propinsi Thailand hendak penggugat dan terugat atau pemohon orang islam. Dalam hal ini mentinya MAI menyelesaikannya dengan hukum Islam, kecuali dalam masalah umur harta pusaka akan tetap berlaku menurut hukum perdata sipil.

MAI memandang bahwa kwluarga merupakan asas yag sangat penting dalam masyarakat, bahagia atau tidak sebuah masyrat di tentukan oleh berkeluarga.

Berbagai kegaitan MAI yang telah dilakukan merupakan proses pendidikan yang mengarah kepada internalisasi nilai-nilai Agama sehingga masyarakat maupun mereflesikan tatanan normatif yang mereka pelajari dalam realitas kehidupan sehari-hari. MAI adalah wadah pembentuk jiwa dan kepribadian yang agamis yang berfungsi sebagai stabilisator dalam seluruh gerak aktivitas kehidupan umat Islam di Propinsi Bangkok maka sudah selayaknya kegiatan-kegaitan yang bernuansa Islam mendapat perhatian dan dukung dari masyarakat, sehingga tercipta insan-insan yang memiliki keseimbangan antara potensi inrelektual dan mental spiritual dalam upaya menghadapi perubahan zaman yang semakin global dan maju.

Secara strategis MAI menjadi sarana dakwah yang berperan sentral pada pembinaan dan peningkatan kualitas hidup umat Agama Islam sesuai tuntunan ajaran Agama. Majelis ini meyadarkan umat Islam untuk, memahami dan mengamalkan Agamanya yang kontekstual di lingkungan hidup sosial budaya dan alam sekitar masing-masing, menjadikan umat Islam sbagai ummatan wasathan yang meneladani kelompok umat lain. Untuk tujuan itu, maka pemimpinya harus berperan sebagai penunjuk jalan ke arah kecerahan

sikap hidup Islami yang membawa kepada kesehatan mental rohaniah dan fungsional selalu khalifah dibuminya sendiri.

d. Pelaksanaan Pernikahan sesama Muslim di Bangkok

Dalam pelaksanaan pernikahan ada hal yang perlu dipenuhi, yaitu: wali, dua orang saksi, calon suami, calon istri, khutbah nikah dan upacara pernikahan. Adapun penjelasannya masing-masing sebagai berikut:

1) Wali, tidak sah nikah melainkan dengan wali. Adapun urutan wali adalah:

a) Ayah
b) Datuk (ayahnya ayah)
c) Saudara laki-laki kandung
d) Saudara laki-laki seayah
e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
f) Saudara laki-laki dari saudara laki-laki seayah
g) Saudara ayah kandung
h) Saudara ayah seayah
i) Anak laki-laki paman kandung
j) Anak laki-laki paman seayah
k) Wali Hakim

Sedangkan syarat wali adalah:

a) Islam
b) Baligh

c) Tidak dipaksa

d) Laki-laki

e) Adil

f) Tidak sedang ihram atau haji

g) Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta

h) Tidak merusak pikirannya karena tua atau sebagainya

2) Dua orang saksi, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a) Islam

b) Laki-laki

c) Baligh

d) Berakal

e) Adil

f) Mendegar

g) Melihat (tidak buta)

h) Dapat berkata-kata

i) Tidak pelupa

j) Menjaga harga diri

k) Mengerti masuk ijab kabul

l) Tidak merangkap jadi wali

3) Calon Suami, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

a) Islam

b) Terang laki-lakinya (bukan banci)

c) Tidak dipaksa

d) Bukan mahram calon istri

e) Tidak punya istri yang haram dimadu dengan calon istri

f) Mengetahui calon istri tidak haram dinikahinya

g) Tidak sedang ihram haji atau umrah

4) Calon Istri, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a) Islam

b) Terang wanitanya

c) Telah memberi idzin kepada wali untuk menikahkannya

d) Tidak berssuami dan tidak dalam iddah

e) Bukan mahram calon suami

f) Suadah pernah dilihat calon suami

g) Terang orangnya

h) Tidak dalam ihram haji atau umrah

5) Khutbah Nikah

Sebelum acara akad nikah dilaksanakan terlebih dahulu dibacakan/ disampaikan khutbah nikah dan lebih baik sebelumnya dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an.

Khutbah nikah diawal dengan hamdalah, syahadat dan shalawat, beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis serta nasihat yang berhubungan dengan pernikahan dan penjelasan tentang tujuan pernikahan untuk mencapai rumah tangga bahagia

6) Upacara Ahad Nikah

Sebelum upacara akad nikah dimulai, terlebih dahulu diadakan hal-hal sebagai berikut:

a) Pembaca istighfal dan Syahadatain tiga kali secara bersama-sama yang dipimpin oleh wali yang akad menikah.
b) Ahad nikah antara wali dengan calon mempelai pira: (a) Ijab (b) Qabul
c) Apabila wali mewakilkan kepada Imam maka wali hurus mengatakan
d) Apabila yang menikahan itu bukan walinya maka ijabnya
e) Setelah ijab qabul dilaksanakan menanyakan kepada saksi-saksi, apabila ijab qabul sudah sah atau belum. Apabila saksi-saksi mengatakan belum sah, maka ijab qabul harus diulang kembali sampai sah menurut syari'at Islam. Apabila saksi-saksi mengatakan sudah sah, lau dibacakan dan pembaca Do'a[143]

2. Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama di Bangkok

Dari hasil penelitian yang dilakukan ada berapa pasangan yang melakukan pernikahan beda agama yaitu : pertama pernikahan laki-laki muslim dengan wanita non-muslimah, kedua wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim. Pemerintah Bangkok Thailand belum mengatur undang-undang yang jelas terhadap pernikahan beda agama, Tetapi masyarakat yang menikah beda agama harus mendaftarkan (mengurus)

[143] Muhamad Munir dan Mahamad Adam, Sam nakgan khanakamakan islam pracam cangwat kurngtep, (majisis Agama Islam di Bangkok), Bangkok. 2015 hlm 26,61

akta nikah di Kontor Catatan Sipil dibawah Hukum Perdata, karena negara Thailand menghormati banyak agama seperti agama budha, agama Islam, agama Kristen, Agama sik, Agama Hindu, dll.

Syarat pernikahan Undang-undang nageri dalam hukum perdata dan hukum perdangangan, Baba I Bagian (Pasal) 1448 boleh nikahan calon laki-laki dan colan perempuan usia 17 tapi ada masalah disesuaikan pengadilan izin menikahan itu boleh, bagian (pasal) 1455 menyetujui boleh menikah berikutnya: (1) pendaftaran saat akta perkawinan, (2) menbuat surat mensetujui oleh menulis nama dua orang nikahan disetuju, (3) kalau ada wajiban akan kasih setuju dengan mencakapan depan saksi dua orang itu setuju ketia sudah kasih setujui itu tidak boleh kembalinya.

Pasl 1456 kalau tidak ada otoritas disutuju dalam pasal 1454 atau ada tapi tidak setuju atau tidak ada dalam keadaan di setuju atau oleh anak tidak mensetujui, anak memintak izin kepada pengadilan dalam menikah. Pasal 1457 pernikahan menyusul hukum ini boleh ada khusus akta saja. Pasal 1458 pernikahan laki-laki dan perempuan mensetujui menjadi suami istri dan haruskan setuju itu bermenculan terus terang orang menbuat tugas pendaftaran setuju sampai disimpan.[144]

Pernikahan beda agama dengan luar negeri dan beda agama bukan masalah penting dalam hidup nikah dikeluarga karena setiap Agama besar telah mengajarkan orang yang lebih baik, murah hati dan kebajikan ,menolong membuat umat manusia oleh ketika disepakat bahwa

[144] Kantarat , samnakngan khnak kamakan kisdiika (Kantor Dewan Yuridis), 2015.BANGKOK. hlm, 243-245.

masing-masing beroprasi bersama secara sukarela hanya Thailand memiliti fleksibilitas untuk melakukan kunjungan kecuali ada suami istri Beda Agama tepi tinggal bersama tidak menghalangi praktik keagamaan untuk mendukung pelaksanaan lengkap contoh suami budha dengan sitri agama kirsten, istri menyiapkan makanan untuk suami menempatkan dan istri ke biara berikut ajaran agama, dan sebuah kesempatan untuk mengamati satu sama lain atas dasar sukarela.[145]

Dalam penduan hukum Islam keluarga dan warisan (pengadilan) berkata dalam syarat pernikahan dalam pasal 47 ayat 2 ,pernikahan tidak boleh kalua tiadak ada berikut: (1) pasangan laki-laki islam megatahuipasangan perempuan bukuan orang haram nikahan, (2) pasangan perempuan Islam atau ahli-kitab keyakinan Agama duluan termasuk bani Israil yang nasab orang-orang Bani Israil dan kagum Agama yudai atau kristen sekarang,tidak perduli ahli-kitab itu menjadi simiyah atau hadrbiyah. Tapi perempuan Ahlil-kitab menjadi Bani Ni Israil yang bukan dari nasab Ban Ni Israil pasangan laki-laki kewajiban megatahui yang benaran duluan nasab wanita mengambil agama seperti sebelum agama akan dibatalkan dan digantikan oleh agama Allah prinsip-prinsip berikutnya dan agama sebelum dialihkan.[146]

---

[145] Binsan warunee, komite budaya kementerian budaya. Bangkok: 2008/2549 hlm. 134-139.

[146] Yutpanya muntri, *Panduan hukum Islam dalam keruarga dan warisan* (mahkamah pengadilan)., 2013 hlm.22.

a. Pernikahan beda agama laki-laki muslim di Thailand

1) Laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab

Wanita ahlul kitab yang dimaksud disini adalah wanita yang beragama Nasrani (Kristen) atau Yahudi. Seorang laki-laki muslim yang akan menikahi wanita Nasrani/Yahudi maka proses pernikahan berlangsung di Majelis Agama Islam (MAI) atau masjid. Dalam pernikahan ini yang bertindak sebagai wali yaitu wali hakim atau imam masjid sedangkan yang menjadi saksi adalah saudara dari masing-masing mempelai.

Setelah proses pernikahan selesai maka kedua mempelai mendaftarkan pernikahan mereka ke *Watikanampe* (Kantor Catatan Sipil). Hal ini dilakukan karena pernikahan tersebut merupakan pernikahan beda agama dan harus terdaftar di *Watikanampe* (Kantor Catatan Sipil).

Beda halnya kalau pernikahan itu antara laki-laki muslim menikah dengan wanita sesama muslim, atau laki-laki muslim menikah dengan wanita Hindu-Budha yang sebelumnya sudah pindah ke agama Islam, maka pernikahan tersebut cukup terdaftar di Majelis Agama Islam saja, karena status agama wanita disini sudah beragama Islam. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan sebagai pernikahan sesama muslim.

2) Laki-laki muslim menikah dengan wanita bukan ahlul kitab

Pernikahan dengan wanita bukan ahlul kitab disini adalah wanita yang beragama Hindu atau Budha. Berbeda halnya dengan

wanita ahlul kitab (Yahudi-Nasrani) di atas, seorang laki-laki muslim yang akan menikahi perempuan beragama Hindu atau Budha maka wanita tersebut harus masuk Islam terlebih dahulu, karena ini merupakan aturan dari MAI.

Setelah mempelai wanita sudah sah dinyatakan beragama Islam maka untuk pelaksanaan sama dengan pernikahan di atas. Proses akad nikah dapat dilakukan di MAI atau di masjid sedangkan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim atau imam masjid setempat. Selain itu saksi dalam hal ini boleh sanak famili, saudara, kerabat dari masing-masing mempelai. Tetapi apabila calon mempelai wanita tersebut keberatan masuk Islam maka pernikahan tidak bisa dilangsungkan.

Jadi dapat disimpulkan disini pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita beragama Yahudi atau Nasrani maka pernikahan langsung dapat dilaksanakan tanpa harus mempelai wanita masuk Islam terlebih dahulu, sedangkan pernikahan dengan wanita yang beragama Hindu atau Budha maka mempelai perempuan harus masuk Islam terlebih dahulu.[147]

b. Pernikahan beda agama perempuan muslimah di Thailand

1) Pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki ahlul kitab (Yahudi-Nasrani).

[147] Wawancara Wakil Ketua II, Wisarut Lokwiti, tanggal 19 Febuari 2016.

Pernikahan dalam hal ini tidak diizinkan oleh lembaga MAI, karena MAI melarang pernikahan seorang wanita muslimah dengan seorang laki-laki yang beragama Yahudi atau Nasrani. MAI dapat mengeluarkan izin apabila calon mempelai laki-laki sudah berpindah agama menjadi seorang muslim atau sudah dinyatakan masuk ke dalam agama Islam secara sah. Dalam ini memang adanya ketegasan aturan dari MAI karena di dalam Islam tidak diperkenankan seorang perempuan menikah dengan laki-laki Yahudi-Nasrani kecuali telah masuk Islam terlebih dahulu.[148]

2) **Pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki non ahlul kitab (Hindu-Budha)**.

Beda halnya dengan pernikahan di atas, dalam hal ini perempuan muslimah boleh menikah dengan laki-laki Hindu atau Budha dengan syarat mempelai laki-laki harus masuk Islam terlebih dahulu. Mempelai laki-laki harus mengucapkan *syahadat* sebagai syarat sah untuk menikah dengan perempuan muslimah di Thailand.

Sementara itu menurut agama Hindu dalam hukum persyaratan untuk sahnya perkawinan adalah sebagai berikut: (a) suatu pernikahan menurut hukum Hindu adalah sah, jika dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu; (b) untuk mengesahkan pernikahan menururt hukum Hindu harus dilakukan oleh pendeta atau Pinandita; (c) suatu pernikahan hanya dapat disahkan menurut Hukum Hindu. Ini berarti

[148] Yutpanya montri, *Panduan Hukum Islam Dalam Keluarga dan Warisan,* (Bangkok, 2014),halm.22.

kalau kedua mempelai atau salah satunya belum beragama Hindu, maka pernikahan tidak dapat disahkan. Untuk mengesahkan seseorang masuk agama Hindu harus Disudhiwadani atau disudhikan (upacara keagamaan mulai memeluk secara resmi menjadi penganut agama Hindu).

Bagi umat Hindu setelah dipenuhinya semua proses pernikahan sampai kepada pelaksanaan upacara pernikahan, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan akta pernikahan yang disediakan oleh petugas. Penandatanganan ini dilakukan pertama oleh kedua mempelai, kemudian oleh kedua orang saksi dan terakhir oleh Pegawai Pencatat Pernikahan yang hadir. Dengan ditandatangani akta pernikahan berarti pernikahan tersebut sah dan tercatat resmi secara agama hindu.[149]

Sedangkan agama Budha, apabila salah satu pihak beragama lain, kepada mereka harus diberikan surat keterangan agama, untuk keperluan melaksanakan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Pemberian surat keterangan agama tersebut harus disertai janji dari calon mempelai untuk tetap memegang ajaran agama Budha. Pemberian surat keterangan agama ini bersifat melindungi kedua calon mempelai untuk menjalani hidup bersama dalam suatu ikatan pernikahan yang dibenarkan menurut ajaran agama Budha.

Budha tidak pernah mengajarkan keharusan atau larangan khususnya dalam pernikahan dan berdasarkan ajaran kebebasan itulah maka

[149] Sirman Dahwal, *Hukum Pernikahan Beda Agama Dalam Teori dan praktinya di Indonesia*, (Bandung: 2016), hlm. 121

penganut Budha diperbolehkan atau tidak dilarang seprang pria Budha mengikat pernikahan dengan wanita non- Budhis, demikian pula dengan wanita Budhis diperbolehkan atau tidak dilarang mengikat pernikahan dengan pria non-Budha. Bukan hanya kebebasan berpikir tetapi juga toleransi yang diajarkan Budha kepada murid-muridnya, maka penganut Budha bebas memilih pasangan hidupnya dalam suatu ikatan pernikahan tanpa memandang agamanya.

Meskipun bebas berpikir tetapi Budha mengajarankan hubungan antara suami-istri merupakan hubungan yang suci dan keramat atau penghidupan keluarga yang keramat atau *Sadaea-brahma-cariya*, tekanan diberikan kepada istilah "Brahma" merupakan penghormatan tertinggi diberikan kepada hubungan suami istri, karena suami istri harus setia, saling mencintai, saling berbatik dan mempunyai kewajiban tertentu terhadap satu dengan yang lain.

Suami harus selalu menghormati istrinya dan menjaga jangan sampai kekurangan apa-apa. Ia harus mencintainya dan setia kepadanya, harus memberikan kedudukan dan kesenangan kepada istrinya dan harus memberikan pakaian dan perhiasan. Sebaliknya istri juga harus mengawasi dan mengurus rumah tangga, harus menjamu sahabat-sahabat, tamu-tamu, keluarga dan pegawai suami, harus

mencintai dan setia kepada suaminya harus melindungi pencaharian suami, serta harus pintar dan rajin dalam semua perkerjaannya.[150]

Untuk lebih jelasnya maka penulis akan menyimpulkan dalam tabel berikut:

Proses Pernikahan beda agama di Thailand				
	Syarat utama	Wali	Tempat	Ket
Laki-laki muslim dengan wanita Yahudi atau Nasrani (Kristen)	Mempelai wanita tidak harus masuk Islam terlebih dahulu.	MAI atau imam masjid setempat	MAI atau masjid	
Laki-laki muslim dengan wanita Hindu atau Budha	Mempelai wanita harus masuk Islam terlebih dahulu.	MAI atau imam masjid setempat	MAI atau masjid	
Perempuan muslimah dengan laki-laki Yahudi atau Nasrani (Kristen)	Pernikahan tidak bisa dilangsugkan karena tidak mendapat izin dari MAI.			
Perempuan muslimah dengan laki-laki Hindu atau Budha	Mempelai laki-laki harus masuk Islam terlebih dahulu.	Orangtua mempelai perempuan	rumah atau masjid	

[150] Sirman Dahwal, *Hukum Pernikahan Beda Agama Dalam Teori dan praktinya di Indonesia*, (Bandung: 2016), hlm. 121

3. Peran dan pendapat Majelis Agama Islam dalam pernikahan Beda Agama di Bangkok

a. Peran Majelis Agama Islam dalam pernikahan Beda Agama di Bangkok

Peran secara fungsional MAI adalah mengokohkan landasan hidup manusia muslim Bangkok pada khususnya di bidang mental spiritual keagamaan Islam dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya secara integral,lahiriah dan batiniahnya, duniawi dan ukhurawiah bersamaan (simmutan), sesuai tuntunan ajaran Agama Islam yaitu iman dan taqwa yang melandasi kehidupan duniawi dalam segala bidang kegaitannya.

Di Bangkok Thailand pelaksanaan pernikahan dapat dikatakan sepeunhnya dilakukan oleh masyarakat Muslim di bawah tutunan MAI, di Thailand, di propinsi-propinsi yang didiami oleh mayoritas Muslim. Oleh karena itu MAI memiliki fungsi dan peren yang sangat stratigis. Selain berkedudukan sebagai sebuah badan (lembaga) yang mengurusi hal al-ihwal agama, juga sekaligus berfungsi sebagai pejabat Qadhi syar'i dan pernikahan beda agama dalam hukum Islam di Thailand izin boleh nikah beda agama dengan ahli-kitab saja. (hakim hukum Islam) bagi orang-orang yang beragama Islam di Bangkok Thailand terutama dalam bidang hukum pernikahan dan warisan.

Peran MAI dalam pelaksanaan pernikahan. Dalam hal ini MAI merupakan penasihat dan sekaligus pemutus dalam permasalahan pernikahan baik dalam hal akad nikah, perceraian, maupun rujuk, semua

permasalahan itu dihadapkan kepada MAI oleh yang bersangkutan sehingga MAI memberikan saran, nasehat dan memutuskannya.

Dengan demikina MAI mengadakan kursus bagi pemuda-pemuda setiap muslim libur sekolah, langkah yang dilakukan memanggil kaum remaja muslim untuk memberi pengertian dalam mempersiapkan diri menjadi seorang calon suami-istri.

Dalam masalah perkawinan MAI telah bericara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria bakal calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya setelah menikah. Islam menuntunnya. Begitu pula MAI mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapat berkah dan tidak melanggar tuntunan tetap penuh dengan pesona.

Karena itu, MAI diharapkan semua pihak yang telibat di dalamnya, khususnya suami istri, memelihara dan menjaganya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab .Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap oersoalan perkawinan mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khibah menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khibah (peminangan), bagaimana mendidik anak,serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dalam proses nafkah dan harta warisan, semua diatur oleh MAI secara rinci detail.

Disamping peran MAI tersebut di atas, maka peran MAI dalam pernikahan beda agama yaitu menjadi wali hakim untuk masyarakat yang

menikah berbeda agama di Thailand. Selain itu juga sebagai lembaga yang sah di negara Thailand dalam mengurus pernikahan beda agama khususnya yang bergama Islam, seperti; perizinan, administrasi dan lain-lain.

b. Pendapat Majelis Agama Islam dalam pernikahan Beda Agama di Bangkok

Menurut pendapat Muhamad Munir dan Adam Mahamad mereka berkata bahwa kalau melihat dalam syarat lelaki (pengantin) dan wanita (mempelai) berikutnya : pertama, harus menjadi seorang Muslim, orang non-Muslim dengan muslimah pernikahan itu tidak boleh dan harus calon Muslimah meskipun Islam izin untuk nikah Ah-Lul kitab boleh tapi menurut Ibnu Umar tidak sesuai karena perempuan menyebabkan dalam menciptakan kebingungan atau menyakinan untuk anak yang miring jauh dari Islam dan takutnya dia menngunkapkan suami mensominasi nya, seorang Muslim. Kedua, Calon suami dan calon istri tidak sedang menjalankan ihram haji, pernikahan mengihraman tidah sah. Ketiga harus calon setuju dalam nikah bukan dipaksaan.[151]

Syarat menikah yang sah dalam menurut hukum Islam adalah laki-laki dan wanita harus muslim ,muslimah jadikan muslim dan muslimah ahan menikahan dengan orang kafir atau kafirah tidak boleh. Adpun non-Muslim dalam al-Qur'an dibagi menjadi dua bagian di antaranya adalah:

[151]Muhamad Munir dan Mahamad Adam, *Sam nakgan khanakamakan islam pracam cangwat kurngtep*, (majisis Agama Islam di Bangkok), Bangkok. 2015 hlm 26,61

pertama, kaum Musyrikin. Al-Qur'an menyebut tentang golongan Musyrik, sekalingus menjad dasar hukum nikah antara kaum Muslimin dan Muslimat dengan mereka yaitu,[152] firman Allah SWT;

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْأَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُم أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."[153]

Menurut pendapat Muhamad Ibrahim Taujiri, dia mengatakan bahwa, pernikahan non-muslim adalah Yahudi dan Nasrani (kisten) atau lain. Syarat yang setuju pernikahan orang non-muslim yang mungkin salah dalam hukum Islam ada 2 syarat: pertama mereka percaya bahwa pernikahan itu sah untuk melihat agama mereka. Kedua, dilarang mereka banding kami , kalau mereka banding kami wajib mengingat ketentuan Allah. Apabila suami masuk Islam tapi istri dia menjadi Ahli- kitab

[152] Muhamad Munir dan Mahamad Adam, *Sam nakgan khanakamakan islam pracam cangwat kurngtep, (majisis Agama Islam di Bangkok)*, Bangkok. 2015 hlm 26,61
[153] Surah al-baqarah :221

sepasang itu masih berlnjut tapi istri dia tidak masuk Islam dia telah berpisah dengan dia.

Kemudian Pernikahan perempuan dengan laki-laki non –muslim Semua ulama sepakar bahwa perempuan muslimah tidak bolehkan (haram) kawin dengan laki-laki non-muslim, baik Ahli kitab maupun musyrik. Pengharaman tersebut selain didasarkan pada QA. AL_Baqarah ayat 221.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan mulmin datang berhijrah kepada kalian, maka handaknya kamu uji (keimanan) mereka. Allah sungguh mengetahui keimanan mereka; jika kamu mengeathui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kalian mengambilikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka (perempuan mukmin), tidaklah halal bagi mereka (laki-laki kafir) , dan mereka (laki-laki kafir) juga tidak halal bagi mereka (perempuan mukmin)[154]

Terkait warga masyarakat yang ingin menikah beda agama, menurut ketua Majelis Agama Islam Bangkok sekarang ini tidak diperbolehkan.

ถ้าหากว่าประชากรต้องการที่จะแต่งงานกับคนต่างศาสนาจำเป็นต้องเข้ารับอิสลามและก็กล่าวรับปฏิญานตนก่อนและก็ศึกษาในเรื่องศาสนาอิสลามให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งจนกระทั่งศรัธทาต่อพระเจ้าดั้งนั้นจึงจะแต่งได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามแต่ว่าประชากรที่เป็นผู้ชายจะแต่งงานกับผู้หญิงชาวคัมภีร์ที่เชื่อในกีตาบจริงๆทั้งหมดของนักวิชาการบอกว่าอนุญาตให้แต่งได้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงนั้นไม่อนญาต

“kalau masyarakat mau menikah dengan orang Bada Agama kemudian mereka yang mau menikah masuk ucapan syhadah duluan dan belajar agama Islam, paham Agama yang benaran dan percaya

[154] Muhamad Ibrahim Taujiri, *Nikahul Kafir Kitab mukhtashad Al-Fiqih Islam*, 2009 dalam www.Islamhouse.com.

Iman kepada Allah Maha Esa duluan kecuali boleh menikah di Majelis Agama Islam.tetapi masyarakat laki-laki Islam mahu menikah orang perempuan Ahlil-kitab (yahudi dan Nasrani) yang keyakinan dalam Agama yang benaran itu para ulama boleh nikah.kalua perempuan muslimah menikah laki-laki Ahlil-kitab tidak boleh."

อย่างไรในกฎหมายของคนแต่งงานต่างศาสนา ? Bagaiman hukum orang menikah Beda Agama?

ขาดการลงมติในการทำการแต่งงานต่างศานาตามหลักแล้วการแต่งงานต่างสาสนนั้นไม่เหมาะสม

"Agar sudah meralang terkai hukum pernikahan Bada Agama jadi terkaikan hukum berkan mereka pasangan yang melakukan pernikahan Beda agama yang menggung segala konsekuvansinya atau akibatnya"[155]

ที่สำนักงานนี่เคยมีคนมาทำการแต่งงานต่างศาสนามีหรือไม่มี

Di majelis ini ada orang datang mau nikah beda agama ada atau tidak ada.

มีมากเหมือนกันสำหรับคนที่ต้องการแต่งงานต่างศาสนาที่สำนักงานแต่ทางเราก็มีเงื่อนไขอยู่ว่าต้องเข้ารับอิสลามก่อนหรือว่าปฏิญานตนก่อนแล้วนั้นทางสำนักจะทำการแต่งให้แต่งถ้าหากว่าไม่ต้องการเข้ารับปฏิญานทางสำนักงานก็มาแต่งให้

" *ada kebayak penduduk mau nikah beda agama di majelis tetapi di majelis ada syarat dengan orang luar agama yang mau menikah orang Isalam, adalah ucapkan masuk Islam dulu yaitu baru boleh menikah kalau tidak mau masuk Islam di majelis ini tidak bolah menikah.* [156]

อย่างไรการแต่งงานกับคนต่งศาสนาในกฎหมายอิสลามในกฎหมายแพ่ง

Bagaiman Nikah Beda Agama dalam hukum islam dalam antara Undang-undang negara dalam hukum perdata.

ตามความคิดของกฎหมายอิสลามการแต่งงานต่างศาสนาไม่อนญาให้แต่งได้แต่คนที่ต้องกาจะแต่งงานกับคนนอกศาสนานั้นมันเท่าพวกเข้านั้ทำผิดประเวณีแถมยังเพิ่มป

[155] Wawancara Bunsum Arun Ketua Majelis Agama Islam di Bangkok, 17 Febuari 2016
[156] Wawancara Syatre Ander, Komite Islam tanggal 17 Febuari 2016

ญหาให้กับเด็กๆอีก

แต่ถ่าว่าตามความคืดของกฎหมายแพ่งแล้วสามารแต่งได้เลยที่ว่าที่การอำเภอของแต่ละพื้นทีเพียงแค่จดทะเบียนสมรสก็ถือว่าแต่งได้เลยและถูกต้องในการแต่งงาน

"kalau menurut hukum Islam nikah beda agama tidak boleh menikah tetapi orang yang mau nikah beda agama lagi dalam hukum Islam haram karena nikah luar agama itu macam orang membuat zina dan tambah masalah anak. Kalau menurut UU negara dalam hukum perdata itu boleh menikah dengan orang beda agama karena di thailand paksa semua masyarakat mau nikah yang agama apa semua boleh ,kalau di Thailand siapa mau menikah ke kantor kacatamata sipil yang tempat masyarakt di tinggal, pendaftar akta perkawinan itu sah dalam pernikahan.[157]

การแต่งงานในอิสลามที่ถูกต้องที่มันเกิดขึ้นในตัวของคนที่ตัดสินตามความคิดที่มันเหมาะสมกับ อะรูฟ ถูกต้องหรือว่าห้าม

Pernikahan dalam Islam tidak dianggap sah apabila tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan syari'ah Qadi ali mana dalam menurut kekaitan ditanpa apakah pernikahan yang disesuaikan dengan 'urf halal (sah) atau kah haram ia pun menjawab :

การแต่งงานที่ถูกต้องกับสิ่งต่อไปนี้ คือ เงื่อนไข รุก่นที่มาในกฎหมายอิสลามเช่น มีการตอบรับ พยาน ผู้หญิงกับผู้ชาย สินสอดผู้ปกครองและตามเงื่อนไขดังกล่าวผู้ชายนั้นจะต้องข่ายค่าเลี้ยงดูฝ่ายหญิงการแต่งงานนั้นต้องมีความสมบูนและก็ถูกต้องด้วยตามกฎหมายอิสลามอย่างจริงๆ
การมีบุตรก็ขำเป็นสำหรับเราให้การเลี้ยงดูเขาเป็นอย่างดี
ไม่ว่าขะเป็นพยานหรือกันคนที่ทำการแต่งงานให้อยู่ในหลักเกนของกฎหมาย

"pernikahan yang sah adalah apabila pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditetapkan syari'at seperti Ijab Qabul, saksi, mahar, hadirnya wali mempelai wanita, apabila telah terpenuhi syarat-syarat tersebut maka pernikahan tersebut legal hukumnya. Sehingga konsekuensinya berlaku hukum kewajiban memberikan nafkah atas seorang suami, memberikan tempat tinggal yang layak, serta sahnya nasab atas anak-anak nereka (hasil perkawinan mereka).berpijak dari hal tersebut dan

[157] Wawancara Adurahman Yena, Wakil ketua tanggal 23 Febuari 2016

apa yang disebutkan dalam pertanyaan yang ada (dapat disimpulkan) apabila telah sempurna akad pernikahan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditetapkan syari'at maka yang demikian memberikan isyarat legalnya dan terjaga (sahnya) pernikahan serta hak-hak sebagai konsekwensi atas aqad pernikahan tersebut.

Dengan adanya perintah dan aturan syri'at, maka urusan pernikahan termasuk dari perkara dien yang harus sesuai dengan aturan yang ada di dalam al-Qur'an dan sunnah. Artinya pernikahan merupakan ibadah dikarenakan terdapat aturan syari'atnya, bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa pernikahan merupakan Nisfu ad-din.

Demikian semua wawancara pendapat ulama dan Majelis agam islam Bangkok penduduk muslim tidak boleh pernikahan beda agama dalam hukum Islam di Thailand, tetapi pernikahan beda agama boleh nikah dalam UU negara di kantor kacamatan sipil itu sah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

BAB V
PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Nikah Beda Agama di Thailand

1. Pernikahan beda agama laki-laki muslim di Thailand

a) Laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab (Kristen/Yahudi)

Wanita ahlul kitab yang dimaksud disini adalah wanita yang beragama Nasrani (Kristen) atau Yahudi. Seorang laki-laki muslim yang akan menikahi wanita Nasrani/Yahudi maka proses pernikahan berlangsung di Majelis Agama Islam (MAI) atau masjid. Dalam pernikahan ini yang bertindak sebagai wali yaitu wali hakim atau imam masjid sedangkan yang menjadi saksi adalah saudara dari masing-masing mempelai.

Setelah proses pernikahan selesai maka kedua mempelai mendaftarkan pernikahan mereka ke Watikanampe (Kantor Catatan Sipil). Hal ini dilakukan karena pernikahan tersebut merupakan pernikahan beda agama dan harus terdaftar di Watikanampe (Kantor Catatan Sipil).

Beda halnya kalau pernikahan itu antara laki-laki muslim menikah dengan wanita sesama muslim, atau laki-laki muslim menikah dengan wanita Hindu-Budha yang sebelumnya sudah pindah ke agama Islam, maka pernikahan tersebut cukup terdaftar di Majelis Agama Islam saja, karena status agama wanita disini sudah beragama Islam. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan sebagai pernikahan sesama muslim.

b) Laki-laki muslim menikah dengan wanita bukan ahlul kitab

Pernikahan dengan wanita bukan ahlul kitab disini adalah wanita yang beragama Hindu atau Budha. Berbeda halnya dengan wanita ahlul kitab (Yahudi-Nasrani) di atas, seorang laki-laki muslim yang akan menikahi perempuan beragama Hindu atau Budha maka wanita tersebut harus masuk Islam terlebih dahulu, karena ini merupakan aturan dari MAI.

Setelah mempelai wanita sudah sah dinyatakan beragama Islam maka untuk pelaksanaan sama dengan pernikahan di atas. Proses akad nikah dapat dilakukan di MAI atau di masjid sedangkan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim atau imam masjid setempat. Selain itu saksi dalam hal ini boleh sanak famili, saudara, kerabat dari masing-masing mempelai. Tetapi apabila calon mempelai wanita tersebut keberatan masuk Islam maka pernikahan tidak bisa dilangsungkan.

Jadi dapat disimpulkan disini pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita beragama Yahudi atau Nasrani maka pernikahan langsung dapat dilaksanakan tanpa harus mempelai wanita masuk Islam terlebih dahulu, sedangkan pernikahan dengan wanita yang beragama Hindu atau Budha maka mempelai perempuan harus masuk Islam terlebih dahulu.[158]

2. Pernikahan beda agama perempuan muslimah di Thailand

[158] Wawancara Wakil Ketua II, Wisarut Lokwiti, tanggal 19 Febuari 2016.

a) Pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki ahlul kitab (Yahudi/Nasrani).

Pernikahan dalam hal ini tidak diizinkan oleh lembaga MAI, karena MAI melarang pernikahan seorang wanita muslimah dengan seorang laki-laki yang beragama Yahudi atau Nasrani. MAI dapat mengeluarkan izin apabila calon mempelai laki-laki sudah berpindah agama menjadi seorang muslim atau sudah dinyatakan masuk ke dalam agama Islam secara sah. Dalam ini memang adanya ketegasan aturan dari MAI karena di dalam Islam tidak diperkenankan seorang perempuan menikah dengan laki-laki Yahudi-Nasrani kecuali telah masuk Islam terlebih dahulu.[159]

b) Pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki non ahlul kitab (Hindu-Budha).

Beda halnya dengan pernikahan di atas, dalam hal ini perempuan muslimah boleh menikah dengan laki-laki Hindu atau Budha dengan syarat mempelai laki-laki harus masuk Islam terlebih dahulu. Mempelai laki-laki harus mengucapkan syahadat sebagai syarat sah untuk menikah dengan perempuan muslimah di Thailand.

Sementara itu menurut agama Hindu dalam hukum persyaratan untuk sahnya perkawinan adalah sebagai berikut: (a) suatu pernikahan menurut hukum Hindu adalah sah, jika dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu; (b) untuk mengesahkan pernikahan menururt hukum

[159] Yutpanya montri, *Panduan Hukum Islam Dalam Keluarga dan Warisan*, (Bangkok, 2014),halm.22.

Hindu harus dilakukan oleh pendeta atau Pinandita; (c) suatu pernikahan hanya dapat disahkan menurut Hukum Hindu. Ini berarti kalau kedua mempelai atau salah satunya belum beragama Hindu, maka pernikahan tidak dapat disahkan. Untuk mengesahkan seseorang masuk agama Hindu harus Disudhiwadani atau disudhikan (upacara keagamaan mulai memeluk secara resmi menjadi penganut agama Hindu).

Sedangkan agama Budha, apabila salah satu pihak beragama lain, kepada mereka harus diberikan surat keterangan agama, untuk keperluan melaksanakan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Pemberian surat keterangan agama tersebut harus disertai janji dari calon mempelai untuk tetap memegang ajaran agama Budha. Pemberian surat keterangan agama ini bersifat melindungi kedua calon mempelai untuk menjalani hidup bersama dalam suatu ikatan pernikahan yang dibenarkan menurut ajaran agama Budha.

Budha tidak pernah mengajarkan keharusan atau larangan khususnya dalam pernikahan dan berdasarkan ajaran kebebasan itulah maka penganut Budha diperbolehkan atau tidak dilarang seprang pria Budha mengikat pernikahan dengan wanita non- Budhis, demikian pula dengan wanita Budhis diperbolehkan atau tidak dilarang mengikat pernikahan dengan pria non-Budha. Bukan hanya kebebasan berpikir tetapi juga toleransi yang diajarkan Budha kepada murid-muridnya,

maka penganut Budha bebas memilih pasangan hidupnya dalam suatu ikatan pernikahan tanpa memandang agamanya.[160]

Sedangkan agama islam dalam pelaksanaan pernikahan sesama Muslim hal yang perlu dipenuhi, yaitu: wali, dua orang saksi, calon suami, calon istri, khutbah nikah dan upacara pernikahan

B. Peran Majelis Agama Islam dalam Nikah Beda Agama

1. wali hakim

Wali hakim adalah wali yang dilantik oleh Diraja atau orang yang menerima perintah Diraja untuk menjadi hakim agama (Dato Yuttitham), berhak menjadi wali bagi perempuan yang sudah dewasa pada umumnya. Dato yuttitham bertugas di peradilan sipil, sah satu adalah berada disamping hakim sipil di waktu sidang dan dikontrol langsung oleh hakim sipil.dan MAI juga. Tapi wali hakim juga untuk masyarakat mau nikah Beda agama atau masyarakat tidak ada wali untuk pernikahan. Wali haikim boleh nikah beda agama kalau mereka sudah masuk Islam lebih dahulu,

Peran secara fungsional MAI adalah mengokohkan landasan hidup manusia muslim Bangkok pada khususnya di bidang mental spiritual keagamaan Islam dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya secara integral,lahiriah dan batiniahnya, duniawi dan ukhurawiah bersamaan (simmutan), sesuai tuntunan ajaran Agama Islam yaitu iman dan taqwa yang melandasi kehidupan duniawi dalam segala bidang kegaitannya.

[160] Sirman Dahwal, *Hukum Pernikahan Beda Agama Dalam Teori dan praktinya di Indonesia*, (Bandung: 2016), hlm. 121

Di Bangkok Thailand pelaksanaan pernikahan dapat dikatakan sepeunhnya dilakukan oleh masyarakat Muslim di bawah tutunan MAI, di Thailand, di propinsi-propinsi yang didiami oleh mayoritas Muslim. Oleh karena itu MAI memiliki fungsi dan peren yang sangat stratigis. Selain berkedudukan sebagai sebuah badan (lembaga) yang mengurusi hal al-ihwal agama, juga sekaligus berfungsi sebagai pejabat Qadhi syar'i dan pernikahan beda agama dalam hukum Islam di Thailand izin boleh nikah beda agama dengan ahli-kitab saja. (hakim hukum Islam) bagi orang-orang yang beragama Islam di Bangkok Thailand terutama dalam bidang hukum pernikahan dan warisan.

Peran MAI dalam pelaksanaan pernikahan. Dalam hal ini MAI merupakan penasihat dan sekaligus pemutus dalam permasalahan pernikahan baik dalam hal akad nikah, perceraian, maupun rujuk, semua permasalahan itu dihadapkan kepada MAI oleh yang bersangkutan sehingga MAI memberikan saran, nasehat dan memutuskannya.

Dengan demikina MAI mengadakan kursus bagi pemuda-pemuda setiap muslim libur sekolah, langkah yang dilakukan memanggil kaum remaja muslim untuk memberi pengertian dalam mempersiapkan diri menjadi seorang calon suami-istri.

Dalam masalah perkawinan MAI telah bericara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria bakal calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya setelah menikah. Islam menuntunnya. Begitu pula MAI mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta

pernikahan yang meriah, namun tetap mendapat berkah dan tidak melanggar tuntunan tetap penuh dengan pesona.

Karena itu, MAI diharapkan semua pihak yang telibat di dalamnya, khususnya suami istri, memelihara dan menjaganya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab .Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap oersoalan perkawinan mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khibah menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khibah (peminangan), bagaimana mendidik anak,serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dalam proses nafkah dan harta warisan, semua diatur oleh MAI secara rinci detail.

Disamping peran MAI tersebut di atas, maka peran MAI dalam pernikahan beda agama yaitu menjadi wali hakim untuk masyarakat yang menikah berbeda agama di Thailand. Selain itu juga sebagai lembaga yang sah di negara Thailand dalam mengurus pernikahan beda agama khususnya yang bergama Islam, seperti; perizinan, administrasi,dan lain-lain.

2. Peran majelis agama islam untuk mayarakat nikah beda agama setelah mereka masuk islam yang MAI dikeluar surat nikah saja. Tetapi akta pernikah itu mengurus di Catatan Sipil (kebubaten) daerah yang masyarat tinggalan[161]

[161] Muhamad Munir dan Mahamad Adam, *Sam nakgan khanakamakan islam pracam cangwat kurngtep*, (majisis Agama Islam di Bangkok), Bangkok. 2015 hlm 26,61.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari memaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa

1. Pelaksanaan nikah beda agama di Bangkok terbagi menjadi beberapa macam, yakni sebagai berikut:

   c. Pelaksanaan nikah bada agama antara laki-laki Muslim dengan wanita ahlul-kitab (Nasrani dann Yahudi) dilakukan di MAI atau Masjid. Setelah pernikahan selasai kedua mempelai mendaftarkan ke Watikanampe (Kantor Catatan Sipil). Sedangksan lak-laki Muslim denganm wanita bukan ahlul kitab (Hindu dan Budha), maka wanita tersebut harus masuk Islam terlebih dahulu karena ini merupakan aturan dari MAI.

   d. Pelaksanaan nikah beda agama perempuan muslimah dengan laki-laki ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) tidakl diizinkan oleh lembaga MAI, karena MAI melarang pernikahan wanita muslimah menikah dengan laki-laki yang beragama Nasrani atau Yahudi kecuali calon mempelai laki-laki mau atau telah masuk Islam menjadi Muslim. Sedangkan pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non ahlul kitab (Hindu dan Budha) boleh menikah jika laki-laki Hindu atau Budha dengan syarat harus masuk Islam terlebih dahulu dengan mengucapkan syahadat sebagai syarat sah untuk menikah.

2. Peran dan pendapat Majelis Agama Islam sebagai wali nikah dalam pernikahan beda agama, yakni sebagai berikut:
   a. MAI berperan sebagai wali hakim untuk menikah berbeda agama di Thailand. Selain itu MAI adalah lembaga yang mengurus pernikahan beda agama khususnya Islam baik perizinan, administrasi dan lain-lain.
   b. MAI berperan untuk mayarakat nikah beda agama setelah mereka masuk islam yang MAI dikeluar surat nikah saja. Dan akta pernikah itu mengurus di Catatan Sipil (kebubaten) daerah yang masyarat tinggalan .

B. Saran

Lembaga MAI adalah lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengatur salah satunya dibidang pernikahan. Keberadaan MAI membawa peran penting agar kelangsungan minoritas agama Islam di Thailand tidak diasingkan. Oleh karena itu, terkait tentang nikah beda agama MAI harus benar-benar mengawasi dalam pelaksanaanya. Jangan sampai ada orang Islam yang pindah ke agama Budha atau agama lainnya karena nikah beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

Bisri Cik Hasan. Peradilan Agama. Jakarta:Raja Grafindo Persada. 1998.

Siripachna Narong. Kwam Penma khon kodmi Islam Le'Dato' yuttitham Bangkok:PT. Popit Press. 1975

Kementerian Kehakiman. Karn Sammana Karn Chai Kodmai Islam Nat Khet Changwad Patani, Naratiwat, Yala, lea' Setun . Bangkok : Kementerian Kehakiman. 1982.

Basyir, Ahmad Azhar.2007. Hukum perkawinan Islam, Ull Press Yogyakarta.

Yunus Mahmud, 1990. kamus Arab-indonesia, PT.Hidakarya Agung : Jakarta.

Munawwir, Ahmad Warson. Kamus arab Indonesia al-Munawwir, cet. Ke-3 Jakarta: Bulan Bintang. 1974.

Mukhtar Kamal, .Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, cet.ke-3,Jakarta: Bulan bintang.

Dahlan Abdul. Ensiklopedi Hukum Islam, cet. Ke-3 . Jakarta : PT. Bakhtiar Baru Van Hoeven. , 1996.

Al-Mugniyyah Muhammad Jawad Fiqh Lima Mazhab, alih bahasa Afif Muhammad . Jakarta:Bisri Press. 1994.

As-Sabiq, As-Sayyid, 1992. Fiqh as-sunnah . Bairut: Dar al-Fikr.

Az-Zahabi Muhammad Hasan. Asy-Syari'ah al-Islamiyyah . Mesir : Dar al-Ta'lif. 1968.

Nasution Khoiruddin. Islam tentang Relasi Suami dan Istri .Yogyakarta : Academia dan Tazzafa. 2004.

Mudhor Zuhdi. Memahami hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk . Bandung, Al-Bayan. 1995.

Syam ad-Din as-Sarakhi, al-Mabsut. Bairut : Dar al-Ma'rufah, 1409/1989.

Al-imam Suhnun bin Sa'ad at-tanukhi, 1323 H. al Mudawwanah al-Kubra Balrut: Dar Sadir.

Amin Suma Mudammad. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam . PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2004.

Syarifudin Amir 2006. Hukum Perkawinan Islam di indonesia .Prenada Media : Jakarta.

Fathy Ahmad. Pengertian Sejarah Patani . Aror Satar. Pustaka Darul Aman. 1994.

Abdullah Muhammad Shagir. Perkembangan Ilmu Figh dan Tokoh-Tokohnya di Asia Tenggara. Solo: Ramadhani. 1985.

Pitsuwan Surin. Muslim di Muangthai. Jakarta: LP3ES. 1989.

Chalaiyundhecha Prayunsak. Muslim Nai pra'Theasethai . Bangkok: Pustaka Sultan Sulaiman. 1998.

Kementrian dalam negeri. Kanr Sammana khana' kammakanr Islam Pra'cam Jangwad Tuarrac-anacat . Bangkok: Departemen Pentadbiran. 1998.

Jitmoud Sawanee. Chauthai Muslim Nai Pra'theasethai . Bangkok: Konthun Sangaciriya Amporn. 1978.

Mudzhar, Muhammad Atho'. Fatwa-fatwa majelis Ulama Indonesia . Jakarta: INIS. 1993.

Undang-undang Islam tentang Hukum Keluarga Islam Thailand Pasal 26-147.

Hadi Sutrisno. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi offset. 1990.

UU Keluarga dan Waris Islam Thailand. Bangkok: Kantor Departemen Kehakiman Divisi 9. 1946.

Nasution Khoiruddin. Isalam: Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim. Yogyakarta: ACADEMIA dan TAZZAFA. 2004.

Muzdhar M. Ato' dan Nasution khoiruddin. Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern .Jakarta: Ciputat Press. 2003.

Darajat Zakiah. Ilmu Figih, Yogyakarta: Penerbit Dana Bhakti (Jilid II). 1995.

Yusuf Qardhawi. Huda al-Islam Fatwa Mu'ashirah, Cairo: Dar Afaq al-Ghad. , 1978.

Al-Jazairi Absurrahman. Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arva'ah, Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Al-'Araby. 1986.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. Rawai'ul Bayan fi Tafsir Ayat al-Akham min al-Qur'an. Mekah: Dar al-Qur'an. 1972.

Ridha Rasyid. 1380 H ,tafsir al-Manar. Mesir: Matba'ah al-Qahirah.

As- Sayis, Muhammad ‘Ali. Tafsir al-Ahkam, (Mesir: Matba’ah Muhammad’Ali Sabih wa Auladuh. 1953.

Al-Qardhawi, Yusuf. Fiqh minoritas, editor; Gusharya Putra, Fauzi Fauzan Cet-1 Jakarta; Zikrul Hakim. 2004.

Ibrahim Husen. Fiqh perbandingan, (Jakarta: yayasan ihya Ulumuddin Indonesia. 1971.

Abdul Halim Barhatullah. Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006

Al-Maranghi.Tafsir al-Maraghi. Beirut: al-Fikr. 1974

Abdullah Irwan. Kawin lintas Agama Perpektif Kritik Nalar Islam. Yogyakarta: LKIS. 2006.

Hamid Lanso & Muhammad Jamil. Hukum Islam alternative solosi terhadap masalah Fiqih kontemporer. Jakarta: Restu Ilahi. 2005

Masjifuk Zuhdi. MasaiL Fiqihiyah Kapita Selekta Hukum Fiqih. Jakarta: CV Haji Masangung.

As-Subki Ali Yusuf. Fiqih Keluarga. Jakarta

Bakri Hasbullah. Pendoman Islam Di Indonesia. Jaharta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). 1988.

Djamila Usup. Perkawinan Beda Agama Implikasi Kewarisan dan Perwalian: Perspektif Hukum Islam. Manado: Penerbit STAIN Manado (Prees Cet. I). 2013.

Hafifudin Cawidu. Konsep Kafir dalam Al-Quran. Jakarta: Bulan Bintang. 1991

Wahbah Al-Zuhaily. Al-Fiqih al-Islamiy Wa Adillahu. Jilid VII (Cet. II; Damasyik: Dar al-Fikr. 1998.

Tebba, Sudirman. Pergembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia tenggara, Bandung: PT. Pustaka Mizan. 1993.

Malek Zambri. Umat Islam Patani Sejarah dan Politik, Malaysia : PT. Hizbi, Shah Alam, Malaysia. 1993.

Muhammad Shagir Abdulah. Perkembangan Ilmu Fiqh dan Tokokh-tokohnya di Asia Tenggara. Solo: Ramadhani. 1985.

Martin Van Bruinessen. Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat. Bandung: Mizan. 1995.

Pera'sert Muhammad. Mengenai Masalah Peribadatan Dalam Islam. Bangkok : ____. 2004

Visit Laminan. Pelaksanaan Hukum Islam di Empat Propinsi Selatan Thai Kementerian Kehakiman. 1982.

Muhammad Amin Summa. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

G

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan: Ir. Soekarno No.01 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133
Website: http://pasca.uin-malang.ac.id, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.03.Ps/TL.03/ 0011/2016 — 14 Januari 2016
Hal : **Permohonan Ijin Survey**

Kepada
Yth. Ketua Masjid Agama Islam

Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan adanya tugas akhir perkuliahan, kami menganjurkan mahasiswa dibawah ini diminta untuk melakukan survey ke lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu ber kenan memberikan ijin bagi mahasiswa kami :

Nama	:	Komsun Srisamai
NIM	:	13780037
Program Studi	:	Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester	:	IV (Empat)
Judul Tesis	:	Peran Majelis Agama Islam Sebagai Wali Nikah dalam Pernikahan Beda Agama di Bangkok

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Direktur,

Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I
NIP 19612311983031032

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan: Ir. Soekarno No.01 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133
Website: http://pasca.uin-malang.ac.id, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.03.Ps/HM.01.1/ 036/2016 — 04 Februari 2016
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. **Ketua Majelis Agama Islam**
Bangkok Thailand

di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan tugas penelitian Tesis bagi mahasiswa kami, maka mohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama	:	Komsun Srisamai
NIM	:	13780037
Program Studi	:	Magister Al-Ahwal Al-Syaksiyah
Pembimbing	:	1. Dr. Zaenul Mahmudi, MA 2. H. Aunur Rofiq, Lc, MA., Ph.D
Judul Tesis	:	Peran Majelis Agama Islam sebagai Wali Nikah dalam Pernikahan Beda Agama di Bangkok Thailand

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I
NIP 196123119830310324

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan: Ir. Soekarno No.01 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133
Website: http://pasca.uin-malang.ac.id, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.03.Ps/HM.01.1/ 036/2016 — 04 Februari 2016
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. **Ketua Majelis Agama Islam**
Bangkok Thailand

di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan tugas penelitian Tesis bagi mahasiswa kami, maka mohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama	:	Komsun Srisamai
NIM	:	13780037
Program Studi	:	Magister Al-Ahwal Al-Syaksiyah
Pembimbing	:	1. Dr. Zaenul Mahmudi, MA 2. H. Aunur Rofiq, Lc, MA., Ph.D
Judul Tesis	:	Peran Majelis Agama Islam sebagai Wali Nikah dalam Pernikahan Beda Agama di Bangkok Thailand

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Direktur

Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I
NIP 196123119830310320

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
مكتب اللجنة الإسلامية ببانكوك
THE OFFICE OF ISLAMIC AFFAIRS COMMITTEE OF BANGKOK METROPOLIS
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ 45 หมู่ 3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
NATIONAL ISLAMIC ACTIVITIES CENTER CHALERMPHRAKIAT 45 M.3 KLONGKAO RD., KLONGSIB NONGCHOK BANGKOK THAILAND 10530

17 กุมภาพันธ์ 2016

เรื่อง การทำวิจัยเกี่ยวกับวลีที่แต่งงาน (นิกะฮฺ) กับคนต่างศาสนาของคณะกรรมการอิสลามประจำหจังหวัดกรุงเทพมหานคร

เรียน คณบดีมหาวิทยาลัยอิสลามเมาลานามาลิกอิบราฮีมมาลัง

ข้าพเจ้า นายอรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาและไตร่ตรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นว่าเอกสารการทำวิจัยเรื่อง "การแต่งงานที่มีวลีทำการแต่งงานนิกะฮฺกับคนต่างศาสนาในเขตกรุงเทพมหานคร" โดยนายคมสันต์ ศรีสมัย วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอิสลามเมาลานามาลิกอิบราฮีมมาลัง เป็นหัวข้อการวิจัยที่ถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม และกฎหมายในทุกประการ จึงเรียนมาเพื่อทราบและให้การอนุมัติดำเนินการในลำดับต่อไป

ขอเสดงความนับถือ

(อาจารย์ อรุณ บุญชม)

ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

การสมรส (นิกะห์)

การสมรส คือการผูกความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงโดยมีเป้าหมายที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างสามีภรรยา ที่สอดคล้องกับหลักการชีวิตอิสลาม และกฎหมายอิสลามจึงถือว่าการสมรสเป็นอีบาดะห์ประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้มีสำหรับผู้ที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ที่กำหนด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามจากท่านรอซูล คือ ﷺ อะลัยฮิวะซัลลัม ดังปรากฏในอัลกุรอานว่า

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

ความว่า "และโดยแน่นอนเราได้ส่งบรรดารอซูลมาก่อนหน้าเจ้า และเราได้ให้พวกเขามีภรรยาและ (อัร

และมีรายงานจากอบีอุมามะห์ว่า ท่านรอซูล (ﷺ) ได้กล่าวว่า

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ [illegible] الْقِيَامَةِ

ความว่า "พวกเจ้าจงแต่งงาน [illegible] จะเอาพวกเจ้าไปประกวดกับบรรดาประชาชาติต่าง จงอย่าเป็นเช่นบาทหลวงของชาว [illegible]

เลือกคู่ครอง

การตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภรรยา ซึ่งจะเป็นผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์ และร่วมสร้างเผ่าพั จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการเลือกสรร แม้ว่าจะเป็นด้านสุขภาพจิต ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านศ ได้กล่าวเตือนผู้ที่จะสมรสว่า ความว่า ท่านนบีได้กล่าวว่า "ท่านทั้งหลายจงระมัดระวัง" "คือฎรออัดดิ มีคนถามว่าอะไรคือ คือฎรออัดดิมัน ? ท่านรอซูล ตอบว่า คือหญิงสาวสวยเติบโตในแหล่งที่ไม่ดี"

Ketentuan Akad Nika

Ruang Ijab Qabul

Syarat-syarat Akad nikah

Poster Keluarga sakinah

Ruang Rapat

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

ที่อยู่สำนักงาน:เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร 10530 โทรศัพท์ 02-949-4184 โทรสาร 02-949-4330

รูป	ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	ที่อยู่
	นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการ	93/3 ซ.ประเสริฐสิทธิ์ ถ.สขุมวิท 49-14 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ10110 โทรศัพท์ 0-2381-6795 มือถือ 081-645-3647 E-mail:miftahcollege@yahoo.com
	นายมานิต ทองแสง รองประธานกรรมการ	9 ซ.รามคำแหง 79/2 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ10240 โทรศัพท์ 0-2375-2622 มือถือ 081-770-9310
	นายประสพ ภู่สำลี รองประธานกรรมการ	36/3 หมู่ 8 ถ.คู้-คลองสิบ แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ10530 มือถือ 089-770-930
	นายวิศรุต เลาะวิถี รองประธานกรรมการ	18 ซ.หม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ 2 ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 0-2517-1618 มือถือ 081-825-2021 E-mail:Wiswithee@hotmail.com
	นายอับดุลเราะห์มาน เยนา รองประธานกรรมการ	65-1ซ.สุเหร่าบางมะเขือ ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2392-3975 มือถือ 085-129-2290
	นายอับดุลเลาะห์ หนุ่มสุข รองประธานกรรมการ	14 ซ.หทัยราษฎ์ 38 ถ.หทัยราษฎ์ แขวงสาววา ตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ10510 โทรศัพท์ 0-2943-8586 มือถือ 081-331-1611 E-mail:Abdullah@ru.ac.th

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

ที่อยู่สำนักงาน:เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร 10530 โทรศัพท์ 02-949-4184 โทรสาร 02-949-4330

รูป	ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	ที่อยู่
	นายอารีย์ วงศ์บุญเกิด รองประธานกรรมการ	33 ซ.ประชาอุทิศ 64 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 มือถือ 081-811-4299
	นายอาหะหมัด ขามเทศทอง เลขานุการ	12 ซ.พระรามเก้า 27 ถ.พระรามเก้า แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ10240 โทรศัพท์ 0-2314-2022 มือถือ 081-626-5815 E-mail:ahamad_kt@hotmail.com
	นายวีระพล อารวรรณ นายทะเบียน	27/18 ซ.รามคำแหง 160 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม 10240 โทรศัพท์ 0-2917-1229 มือถือ 081-428-9370 E-mail:peg7999@yahoo.com
	นายวิบูย์ มุขตารี เหรัญญิก	160 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 92 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 0-2424-6442 มือถือ 081-173-3786
	นายเจริญ โต๊ะมางี กรรมการ	11/3 หมู่ 4 ถ.สังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทรศัพท์ -2988-3451 มือถือ 086-320-8206
	นายชัช หะซาเล็ม กรรมการ	1166/6 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 50 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250 โทรศัพท์ 0-2719-8135 มือถือ 086-103-5635 E-mail:hasalem.1@hotmail.com

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

ที่อยู่สำนักงานะเลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร 10530 โทรศัพท์ 02-949-4184 โทรสาร 02-949-4330

รูป	ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	ที่อยู่
	นายชาตรี แอนดริส **กรรมการ**	32 หมู่ 1 ซ.อัลอันดรีย์สีย์ ถ.มิตรไมตรี แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ10530 โทรศัพท์ 0-2186-1099 มือถือ 086-795-9207, 089-493-6915
	นายทวิช อารียะกิจโกศล **กรรมการ**	17 ซ.เสรีไทย 30 ถ.เสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2517-1999 มือถือ 081-918-5099
	นายทองคำ มะหะหมัด **กรรมการ**	55 ซ.พร้อมพรรค แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2185-0966 มือถือ 089-491-0654
	นายประสิทธิ์ เจริญผล **กรรมการ**	17/5 หมู่ 8 ซ.สุเหว่าลำแขก ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก 10530 โทรศัพท์ 0-2988-5198 มือถือ 081-904-0160 E-mail:Charuenpol.prasit@gmail.com
	นายบุล้อม สาดและ **กรรมการ**	497/1 ซ.พัฒนาการ 32 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250 มือถือ 081-552-9577
	นายมนตรี หนูมา **กรรมการ**	27/12 หมู่ 6 ซ.ประชาร่วมใจ ถ.คู้คลองสิบ แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ10530 มือถือ 081-584-1108

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

ที่อยู่สำนักงาน:เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 โทรศัพท์ 02-949-4184 โทรสาร 02-949-4330

รูป	ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	ที่อยู่
	นายวัชรชัย เสนีวงศ์ กรรมการ	2 ซ.เสรีไทย 71ถ.เสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2517-1941 มือถือ 089-110-1941
	นายวินัย ดะห์ลัน กรรมการ	497 ซ.อนามัย ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 มือถือ085-188-1183 E-mail:dahlan_w@ymail.com winaidahlan@gmail.com
	นายสนิท เอี่ยมฤทธิ์ กรรมการ	11 ซ.อ่อนนุช 76 ถ.อ่อนนุช 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 0-2321-3815 มือถือ 081-626-0446
	นายสมัย เจริญช่าง กรรมการ	75 ซ.ประชาร่วมใจ 62 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 0-2543-7328 มือถือ 081-668-3883
	นายสวัดิ์ เจริญกิจราษฎ์ กรรมการ	9 ซ.ประชาอุทิศ 30 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2427-2210 มือถือ 081-828-0139
	นายสวาท มูฮำหมัดเย็ง กรรมการ	15/1 ถ.สังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 มือถือ 089-895-940

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

ที่อยู่สำนักงานะเลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร 10530 โทรศัพท์ 02-949-4184 โทรสาร 02-949-4330

รูป	ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	ที่อยู่
	นายเสน่ห์ ลังเด๋ง **กรรมการ**	5 ซ.หม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ 2 ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 0-2517-6633 มือถือ 081-613-7244
	นายหมัดอาดัม ศรีวิเศษ **กรรมการ**	39/1 ซ.สุเหร่าซีรอ ถ.ราษฎ์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ10240 โทรศัพท์ 0-2373-5664 มือถือ 089-533-3496-3
	นายอรุณ บุญมาเลิศ **กรรมการ**	36 ซ.สุเหร่าหัวหมากน้อย ถ.รามคำแหง 60 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ10240 โทรศัพท์ 0-2374-3665 มือถือ 85-118-9222
	นายอาลี กองเป็ง **กรรมการ**	25/24 หมู่ 16 ถ.ทางลัดสุวินทวงศ์-ร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 0-2919-4923 มือถือ 087-805-8225
	นายอำพล นะมิ **กรรมการ**	876 ซ.พัฒนาการ 22 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ10250 โทรศัพท์ 0-2318-6819 มือถือ 084-644-0716 E-mail:L-ampon@hotmail.com
	นายอุดร พันธ์สอาด **กรรมการ**	48/1 หมู่ 17 ซ.ภู่อารีย์ ถ.สุวินทวงศ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ10530 โทรศัพท์ 0-2988-7170 มือถือ 081-2550951

ข้อ ๒๙ ผู้ใดรู้ถึงความบกพร่องหรือข้อเสียของชายผู้สู่ขอหรือหญิงผู้ถูกสู่ขอ ให้บอกกล่าวเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงแก่ผู้มาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับชายหรือหญิงนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางการใช้ชีวิตสมรสของชายและหญิงนั้น

ข้อ ๓๐ ก่อนเริ่มการสู่ขอหรือทำการสมรส ผู้สู่ขอหรือผู้ทำการสมรส แล้วแต่กรณี พึงอ่านหรือกล่าวคุฏบะฮ์เสียก่อน และก่อนการตอบรับการสู่ขอของฝ่ายหญิง ผู้ตอบรับพึงอ่านหรือกล่าวคุฏบะฮ์เสียก่อน แต่ก่อนการเปล่งวาจาตอบรับการสมรสของฝ่ายสนองรับการสมรส ผู้เปล่งวาจาเช่นว่านั้นไม่พึงอ่านหรือกล่าวสิ่งใด ๆ เลย แม้สามารถทำเช่นนั้นได้ แต่ถ้ามีการอ่านหรือกล่าว ต้องไม่ยาวและไม่มีคำนอกเรื่องอยู่ด้วย

ข้อ ๓๑ หลังทำการสมรส คู่สมรสชายที่เป็นบุคคลที่มีความสามารถตามกฎหมายหรือวลีของคู่สมรสชายที่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ พึงอย่างยิ่งที่จะจัดงานเลี้ยงฉลองการสมรสและเชิญแขกมารับประทานอาหารในงานนั้นเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย แม้โดยการจัดแทนให้ของบุคคลอื่นและทรัพย์สินที่ใช้จ่ายในการจัดงานนั้น จะต้องเป็นของผู้จัดงานเอง

ผู้ใดได้รับเชิญให้ไปงานนั้น ให้ผู้นั้นสนองรับการเชิญด้วยการไปร่วมงาน เว้นแต่

(๑) การไปร่วมงานก่อให้เกิดการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย

(๒) ผู้รับเชิญเป็นผู้มีอำนาจที่สามารถให้คุณให้โทษแก่ผู้เชิญหรือบริวารของผู้เชิญ

(๓) ผู้เชิญไม่ได้เป็นมุสลิมแต่ผู้รับเชิญเป็นมุสลิม

(๔) งานนั้นไม่ได้เป็นงานสำหรับทุกคนในแต่ละประเภทที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดหรือที่ผู้จัดต้องการเชิญทั้งที่ผู้จัดมีศักยภาพที่จะทำให้เป็นงานเช่นว่านั้นได้

(๕) สถานที่จัดงานมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่ผู้รับเชิญจะไปร่วมงานด้วยหรือมีสิ่งที่ทำให้ผู้รับเชิญไม่สบายใจ และการไปงานนั้นของผู้รับเชิญไม่ได้ทำให้สิ่งเหล่านั้นหมดสิ้นไป

(๖) ผู้ได้รับเชิญมีความจำเป็นในระดับเดียวกับความจำเป็นที่เป็นข้อยกเว้นแห่งการไม่ต้องละหมาดวันศุกร์

(๗) ผู้ได้รับเชิญไม่ได้ถูกเชิญโดยการระบุตัวบุคคล ที่ถูกเชิญโดยตรง หรือถูกเชิญเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ดี

หมวด ๒
เงื่อนไขแห่งการสมรส

ข้อ ๓๒ "การสมรส" หมายความว่า การผูกนิติสัมพันธ์ทางการสมรสระหว่างชายหญิง เพื่อเป็นสามีภริยากันตามกฎหมาย

ข้อ ๓๓ การสมรสจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้กระทำการสมรสถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ /

ในกรณีที่การสมรสไม่สมบูรณ์ โดยชายหญิงไม่ทราบถึงความไม่สมบูรณ์นั้น ให้ถือว่าชายหญิงนั้นเป็นสามีภริยากันจนกว่าได้ทราบถึงความไม่สมบูรณ์นั้น

ในกรณีที่การสมรสไม่สมบูรณ์อันเนื่องจากการหลอกลวงคู่สมรสชายให้เข้าใจผิด หรือการไม่ทราบของชายนั้นโดยเหตุใด ๆ ในสิ่งที่กฎหมายบัญญัติให้ชายนั้นทราบอย่างถูกต้องชัดเจนก่อนการสมรส ให้ถือว่าชายหญิงนั้นเป็นสามีภริยากันจนกว่าชายนั้นจะได้ทราบถึงความเข้าใจผิด หรือได้ทราบอย่างถูกต้องในสิ่งเช่นว่านั้น

การสิ้นสุดการสมรสด้วยเหตุเช่นว่านี้ เป็นการสิ้นสุดการสมรสประเภทบาอินเล็ก

ข้อ ๓๔ ในกรณีที่มีการเสพเมถุนกันระหว่างคู่สมรสในการสมรสที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งความไม่สมบูรณ์นั้นเกิดจากเหตุที่ไม่ถือว่าเป็นเหตุที่ทำให้การสมรสนั้นไม่สมบูรณ์อย่างชัดเจน ให้ถือว่าการเสพเมถุนนั้นเป็นการเสพเมถุนนิรโทษ และให้คู่สมรสชายชำระมะฮัดร์อันควรแก่คู่สมรสหญิงแทนที่มะฮัดร์ที่ระบุในการสมรส แต่ถ้าความไม่สมบูรณ์นั้นเกิดจากเหตุที่ถือว่าเป็นเหตุที่ทำให้การสมรสนั้นไม่สมบูรณ์อย่างชัดเจน ให้ถือว่าการเสพเมถุนนั้นเป็นการเสพเมถุนนิรโทษ และคู่สมรสชายไม่ต้องชำระมะฮัดร์ให้คู่สมรสหญิง แม้จะได้ระบุไว้ในการทำการสมรส

ข้อ ๓๕ ชายใดมีสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่ชีวิตสมรส และมีความต้องการทางเพศอย่างมาก ชายนั้นพึงสมรส

แต่ถ้าไม่มีความต้องการเช่นว่านั้นสำหรับชายนั้น การสมรสเป็นเพียงสิ่งที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้เท่านั้น

ถ้าชายตามความในวรรคแรก เป็นบุคคลที่มีเหตุอันเป็นอุปสรรคต่อการร่วมประเวณีชนิดถาวร ชายนั้นพึงเป็นโสด

ข้อ ๓๖ "สิ่งที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่ชีวิตสมรส" หมายความว่า สิ่งที่ใช้เป็นมะฮัดร์ประการหนึ่งและสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นสำหรับตนและภริยาในวันสมรสประการหนึ่ง

ข้อ ๓๗ ชายใดไม่มีสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่ชีวิตสมรส และมีความต้องการทางเพศปกติ ชายนั้นพึงเป็นโสด แต่ถ้ามีความต้องการทางเพศอย่างมากพึงหลีกเลี่ยงการสมรส และลดความต้องการนั้นด้วยการถือศีลอด หากไม่สำเร็จจึงลดด้วยการสมรส

ข้อ ๓๘ หญิงที่อยู่ในสภาวะไม่ต้องการผู้ช่วยเหลือในค่าครองชีพที่จำเป็น และมีความต้องการทางเพศปกติพึงเป็นโสด แต่ถ้าหญิงนั้นมีความต้องการทางเพศอย่างมากพึงสมรส แต่ถ้าถึงขนาดทำให้หญิงนั้นมีความรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้มากว่าตนเองจะผิดประเวณีถ้ายังไม่สมรส หญิงนั้นต้องสมรสโดยเร็ว

หญิงที่ไม่อยู่ในสภาวะตามความในวรรคแรก และต้องการที่จะอุทิศตนเพื่อทำสิ่งที่เป็นการแสดงความภักดีต่ออัลเลาะฮ์โดยตรง พึงหลีกเลี่ยงการสมรส

ข้อ ๓๙ หญิงที่อยู่ในสภาวะไม่ต้องการผู้ช่วยเหลือในค่าครองชีพที่จำเป็น และมีความต้องการทางเพศปกติ ที่รู้ตัวว่าถ้าตนสมรสจะไม่สามารถทำหน้าที่ภริยาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ได้ ต้องห้ามสมรส แต่ถ้าสมรสการสมรสนั้นจะมีผลตามกฎหมาย แต่ถ้าไม่รู้ตัวอย่างเช่นว่านั้น ไม่ต้องห้ามสมรสเพียงแต่พึงเป็นโสด แต่ถ้าหญิงนั้นมีความต้องการทางเพศอย่างมากพึงสมรส

ข้อ ๔๐ ยกเว้นศาสนทูต ชายสามารถมีภริยาในขณะเดียวกันได้ไม่เกินสี่คน แต่ถ้าไม่มีความจำเป็นที่ชัดเจนพึงมีเพียงหนึ่งคน

ถ้าชายใดเห็นว่าตนเองไม่มีความสามารถที่จะให้ความเป็นธรรมในการแบ่งเวรอยู่กินกับภริยาตามที่กฎหมายบัญญัติ ห้ามมิให้มีภริยามากกว่าหนึ่งคน แม้การมีภริยามากกว่าหนึ่งคนแต่ไม่เกินสี่คนของชายนั้นจะยังมีผลตามกฎหมาย

ข้อ ๔๑ ห้ามมิให้ชายผู้มีภริยาอยู่แล้วสี่คนสมรสกับหญิงอื่นอีก เว้นแต่ชายนั้นได้ขาดการสมรสจากภริยาคนใดคนหนึ่งประเภทดังต่อไปนี้

(๑) บาอิน

(๒) ร็อจญอีย์ และภริยาคู่หย่าพ้นจากระยะอิดดะฮ์แล้ว

ในกรณีที่ชายสมรสกับหญิงห้าคนโดยการสมรสเดียวกัน การสมรสนั้นเป็นโมฆะ แต่ถ้าทำการสมรสครั้งละหนึ่งคน การสมรสลำดับที่ห้าเป็นโมฆะ

ข้อ ๔๒ ชายพึงสมรสกับหญิงพรหมจารี และพึงทำการสมรสบุตรหญิงของตนกับชายที่ไม่เคยผ่านการร่วมเพศ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น

ข้อ ๔๓ ชายพึงสมรสกับหญิงที่เคร่งครัดในการปฏิบัติตามหลักการอิสลาม มีรูปโฉมสวยงามพอสมควร ร่ำรวยทรัพย์ สามารถมีบุตรได้มาก หรือมีเชื้อสายหรือวงศ์ตระกูลที่ดีตามทัศนะอิสลาม และพึงไม่สมรสกับหญิงที่เกิดจากการผิดประเวณี หรือที่เป็นญาติใกล้ชิด หรือที่เป็นบุตรของผู้ฟาสิค

ข้อ ๔๔ ชายพึงเลือกสมรสกับหญิงตามลำดับคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) เคร่งครัดในการปฏิบัติตามหลักการอิสลาม

(๒) มีรูปโฉมสวยงามพอสมควร

(๓) ร่ำรวยทรัพย์

(๔) สามารถมีบุตรได้มาก

ข้อ ๔๕ "คู่สมรส" หมายความว่า ชายและหญิงผู้จะสมรส

"คู่สมรสชาย" หมายความว่า ชายผู้จะสมรส

"คู่สมรสหญิง" หมายความว่า หญิงผู้จะสมรส

ข้อ ๔๖ การสมรสจะต้องประกอบด้วย

(๑) คู่สมรสชายและคู่สมรสหญิง

(๒) วลีของคู่สมรสหญิง

(๓) พยานอย่างน้อยสองคน และ

(๔) อีญาบและกอบูล

ข้อ ๔๗ การสมรสไม่อาจเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่มีสิ่งต่อไปนี้

(๑) คู่สมรสชายที่นับถือศาสนาอิสลาม และในขณะสมรสรู้ว่าคู่สมรสหญิงไม่เป็นบุคคลต้องห้ามสำหรับตนในการสมรส

(๒) คู่สมรสหญิงที่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม หรือเป็นชาวคัมภีร์ที่ยังยึดมั่นอยู่ในหลักการดั้งเดิมของศาสนาของตน อันได้แก่ ชาวบนีอิสรออีลที่เป็นผู้สืบสันดานของชาวบนีอิสรออีล และนับถือศาสนาที่เป็นต้นตำรับของศาสนายูดายหรือศาสนาคริสต์ในปัจจุบัน ไม่ว่าชาวคัมภีร์นั้นจะเป็นซิมมียะฮ์ หรือฮัดร์บียะฮ์ ก็ตาม

แต่ถ้าหญิงชาวคัมภีร์เช่นว่านั้นเป็นชาวบนีอิสรออีล ที่ไม่ได้เป็นผู้สืบสันดานของชาวบนีอิสรออีล คู่สมรสชายจำเป็นที่จะต้องรู้หรือแน่ใจก่อนว่า ต้นตระกูลของหญิงนั้นเข้ารับนับถือศาสนาเช่นว่านั้นก่อนที่หลักการศาสนานั้นจะถูกยกเลิกและทดแทนด้วยหลักการศาสนาของอัลเลาะฮ์ในยุคถัดมาและก่อนที่หลักการศาสนานั้นจะถูกเบี่ยงเบน

(๓) คู่สมรสต้องทราบโดยชัดแจ้งว่าตนจะสมรสกับผู้ใด แต่มิจำเป็นต้องรู้จักหรือเห็นตัวตนของผู้นั้น

(๔) คู่สมรสที่บรรลุศาสนภาวะแล้วและมีสติปัญญาเยี่ยงวิญญูชนต้องยินยอมเป็นสามีภริยากัน ยกเว้นกรณีตามความในข้อ ๗๔[๗]

---

[๗] ศาลจังหวัดยะลา คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๒๘/๒๕๓๕ ระหว่าง นางสาวแวรอซีดะห์ สะรีเดะ ผู้ร้อง วินิจฉัยว่า แม้ผู้ร้องอายุเพียง ๑๖ ปี ๖ เดือน เมื่อสมรสตามหลักกฎหมายอิสลามถูกต้องแล้ว โดยได้รับความยินยอมของบิดามารดา ถือว่าการสมรสดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

(๕) คู่สมรสต้องไม่อยู่ในสภาพผู้เอียะห์รอม

(๖) คู่สมรสหญิงต้องไม่เป็นหญิงที่กฎหมายห้ามมิให้คู่สมรสชายทำการสมรสด้วย ไม่ว่าจะเป็นประเภทห้ามตลอดไป หรือประเภทห้ามชั่วคราว

ข้อ ๔๘ ผู้ใดเคยดื่มน้ำนมของหญิงใด ห้ามมิให้ผู้นั้นหรือผู้สืบสันดานของผู้นั้น รวมทั้งคู่สมรสของบุคคลเหล่านั้นสมรสกับหญิงนั้น และชายที่เสพเมถุนกับหญิงนั้นอันเป็นเหตุให้เกิดน้ำนมนั้น หากการเสพเมถุนนั้นไม่ผิดกฎหมาย รวมทั้งผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปของหญิงหรือชายนั้น และห้ามมิให้ผู้นั้นหรือผู้สืบสันดานของผู้นั้นสมรสกับเครือญาติของหญิงและของชายนั้น รวมทั้งหญิงหรือชายที่ได้ร่วมเพศหรือเสพเมถุนนิรโทษกับหญิงหรือชายนั้น รวมทั้งผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปของหญิงหรือชายนั้น

เครือญาติของหญิงหรือของชายนั้น ได้แก่

(๑) ผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือผู้สืบสันดาน ยกเว้นผู้สืบสันดานของพี่หรือน้องของผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปของหญิงหรือชายนั้น

(๒) พี่หรือน้องของหญิงหรือชายนั้น

(๓) พี่หรือน้องของผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปของหญิงหรือชายนั้น

(๔) หญิงหรือชายที่เป็น หรือเคยเป็นภริยา หรือสามีของหญิง หรือชายนั้น แล้วแต่กรณี หรือของผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปของหญิงหรือชายนั้นแต่จะต้องเป็นภริยาหรือสามีที่ได้เสพเมถุนกับบุคคลเหล่านั้นแล้วเท่านั้น

การดื่มน้ำนมเช่นว่านั้น ต้องประกอบด้วย

(๑) น้ำนม ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของแข็งหรือของเหลว บริสุทธิ์หรือเจือปนกับสิ่งอื่น ปริมาณเพียงหนึ่งหยดหรือมากกว่านั้น

(๒) หญิงเจ้าของน้ำนม ต้อง

(ก) มีอายุไม่ต่ำกว่าเก้าปีบริบูรณ์

(ข) ไม่เป็นผู้ที่กำลังจะตายหรือตายแล้วในขณะที่น้ำนมออกมาจากเต้านม

(๓) ผู้ดื่มอายุยังไม่ถึงสองปี ขณะดื่มในแต่ละครั้ง

(๔) ลักษณะและจำนวนครั้งของการดื่ม ต้องดื่มไม่ต่ำกว่าห้าครั้ง และน้ำนมนั้นได้ออกมาจากเต้านมไม่ต่ำกว่าห้าครั้ง

น้ำนมที่ออกมาจากเต้านมนั้นไม่ว่าจะออกมากี่ครั้งก็ตาม ถ้าผู้ดื่มดื่มน้ำนมทั้งหมดในครั้งเดียว ให้ถือเป็นหนึ่งครั้ง และไม่ว่าผู้ดื่มจะดื่มไปกี่ครั้งก็ตาม ถ้าน้ำนมที่ดื่มนั้นได้ออกมาจากเต้านมเพียงครั้งเดียวให้ถือเป็นหนึ่งครั้ง และในการดื่มทุกครั้ง น้ำนมจะต้องตกถึงกระเพาะอาหารของผู้ดื่ม ไม่ว่าจะดื่มทางปากหรือจมูก และไม่ว่าจะดูดจากเต้านมหรือดื่มจากภาชนะหรือโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม

การดื่มจนผละออกจากหญิงผู้ให้นม แม้จะด้วยการกระทำของหญิงผู้ให้นมหรือผู้อื่น และได้กลับมาดื่มใหม่ในระยะเวลาไม่นาน ให้ถือเป็นหนึ่งครั้ง และการกลับมาดื่มใหม่เช่นว่านั้นไม่ให้รวมถึงการดื่มต่อ หลังการหยุดดื่มแล้วย้ายจากเต้านมหนึ่งไปอีกเต้านมหนึ่งใหม่ หรือหยุดและปากหลุดจากหัวนมด้วยเหตุเผลอหลับไปเป็นระยะเวลาสั้น ๆ หรือนานแต่ปากยังไม่หลุดจากหัวนม

ข้อ ๔๙ ห้ามทำการสมรสให้ชายหญิงที่ก่อนจะทำการสมรสได้ให้การว่าเป็นพี่น้องกัน ด้วยเหตุแห่งการดื่มนม ถ้าการให้การกระทำหลังการสมรส ให้ทำการหย่าขาดชายหญิงนั้นจากการเป็นสามีภริยากัน แม้ผู้ให้การจะกลับคำในภายหลัง เว้นแต่คำให้การเช่นว่านั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

ข้อ ๕๐ หญิงที่ห้ามมิให้ชายสมรสด้วยเพียงชั่วคราวมีดังต่อไปนี้

(๑) พี่หญิงหรือน้องหญิงของภริยาของชายนั้น เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ชายนั้นยังอยู่ในสมรสของภริยา หรือแม้จะหย่าจากภริยาแล้ว ถ้าภริยานั้นยังอยู่ในระยะอิดดะฮ์รือจอียะฮ์

(๒) ป้า อาหญิง และน้าหญิงของภริยาของชายนั้น เฉพาะในช่วงเวลาที่ชายนั้นยังอยู่ในการสมรสภริยา หรือแม้จะหย่าจากภริยาแล้ว ถ้าภริยานั้นยังอยู่ในระยะอิดดะฮ์รือจอียะฮ์

(๓) หญิงที่เป็นภริยา หรือหญิงยังอยู่ในระยะอิดดะฮ์ของชายอื่นจนกว่าจะหลุดพ้นจากการเป็นภริยา หรือหลุดพ้นจากระยะอิดดะฮ์ของชายอื่นนั้นแล้ว

ในกรณีที่ชายสมรสกับหญิงตามความใน (๑) และ (๒) ของข้อนี้ หลายคนพร้อมกันโดยการสมรสเดียวกัน การสมรสนั้นเป็นโมฆะ แต่ถ้าสมรสครั้งละหนึ่งคน การสมรสลำดับอื่นจากลำดับแรกเป็นโมฆะ

ข้อ ๕๑ หญิงที่ห้ามมิให้ชายสมรสด้วยตลอดไปมีดังต่อไปนี้

(๑) ผู้สืบสายโลหิตของชายนั้น

(๒) ผู้สืบสันดานของชายนั้น

(๓) พี่หญิงหรือน้องหญิงร่วมบิดามารดา ร่วมแต่บิดาหรือร่วมแต่มารดาของชายนั้น

(๔) พี่หญิงหรือน้องหญิงของผู้สืบสายโลหิตของชายนั้น

(๕) ผู้สืบสันดานของพี่ชายหรือน้องชาย หรือของพี่หญิง หรือน้องหญิงของชายนั้น

(๖) หญิงที่เคยเป็นภริยาของผู้สืบสายโลหิตของชายนั้น

(๗) ผู้สืบสายโลหิตของภริยาของชายนั้น

(๘) ผู้สืบสันดานของภริยาของชายนั้น ถ้าภริยานั้นได้เสพเมถุนกับชายนั้นแล้ว

(๙) หญิงที่เคยเป็นภริยาของผู้สืบสันดานของชายนั้น

(๑๐) ผู้สืบสายโลหิตหรือผู้สืบสันดานของหญิงที่เคยเสพเมถุนนิรโทษกับชายนั้น

(๑๑) หญิงที่เคยเสพเมถุนนิรโทษกับผู้สืบสายโลหิตหรือผู้สืบสันดานของชายนั้น

ข้อ ๕๒ "อีญาบ" หมายความว่า การเปล่งวาจาเสนอการสมรสหรือการกระทำอื่นที่ใช้แทนการเปล่งวาจาเช่นว่านั้นได้ตามกฎหมาย

"กอบูล" หมายความว่า การเปล่งวาจาสนองรับการสมรสหรือการกระทำอื่นที่ใช้แทนการเปล่งวาจาเช่นว่านั้นได้ตามกฎหมาย

การสมรสจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยอีญาบของวลีของคู่สมรสหญิงหรือตัวแทน แล้วแต่กรณี และกอบูลของคู่สมรสชายหรือตัวแทน หรือวลีของคู่สมรสชายในกรณีที่คู่สมรสชายเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๕๓ อีญาบและกอบูลตามความในข้อ ๕๒ จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อ

(๑) ในการทำอีญาบนั้น ได้ใช้คำที่มีความหมายชัดแจ้งว่า ผู้ทำอีญาบได้ทำการสมรสคู่สมรสชายกับคู่สมรสหญิง โดยไม่มีความหมายอย่างอื่นรวมอยู่ด้วย ซึ่งถ้าเป็นภาษาอาหรับจะต้องเป็นคำที่มาจากรากศัพท์คำว่า "ซินกาห์" หรือ "ตัซวีจญ์" แต่ถ้าเป็นภาษาอื่นให้ใช้คำที่ได้มาจากการแปลมาจากคำเช่นว่านั้น อันได้แก่คำว่า "สมรส" หรือ "แต่งงาน" ในภาษาไทย และต้องไม่เป็นคำที่มีความหมายว่าเป็นการกระทำในอนาคต โดยที่ผู้เปล่งวาจาจะมีเจตนาที่จะให้เป็นการเปล่งวาจาทำอีญาบตามความในข้อ ๔๖ หรือไม่ก็ได้

(๒) ในการทำกอบูลนั้นจะต้องใช้คำที่มีความหมายชัดแจ้งว่า ผู้ทำกอบูลได้รับการสมรสที่ผู้ทำอีญาบนั้นเสนอมา โดยไม่มีความหมายเป็นอย่างอื่น

(๓) ในกรณีที่ทำอีญาบก่อนทำกอบูล ในอีญาบนั้นต้องปราศจากข้อความนอกเรื่องในท่ามกลางและเมื่อสิ้นสุดการทำอีญาบนั้น และในกอบูลนั้นต้องปราศจากข้อความนอกเรื่องในเบื้องต้นและท่ามกลางการทำกอบูลนั้น

(๔) ในอีญาบนั้นต้องมีการระบุนามหรือสรรพนามของคู่สมรสชาย แล้วแต่กรณี และระบุว่าได้กระทำแทนวลีถ้าตัวแทนวลีเป็นผู้ทำ

(๕) ในกอบูลนั้นต้องมีการระบุนามของคู่สมรสชาย ถ้าตัวแทนหรือวลีของคู่สมรสชายนั้นเป็นผู้ทำ

(๖) ทำติดต่อกันโดยพลัน ไม่ว่าจะทำอีญาบ หรือกอบูลก่อน

(๗) ในอีญาบนั้นต้องมีการระบุนามของคู่สมรสหญิง หรือระบุสรรพนามพร้อมชี้ตัวคู่สมรสหญิง เว้นแต่บิดามีบุตรหญิงเพียงคนเดียวและเป็นวลีเอง ในกรณีเช่นว่านี้จะใช้คำว่า "บุตรหญิงของฉัน" ก็ได้

(๘) ผู้ทำมีสติสัมปชัญญะ มีสติปัญญาเยี่ยงวิญญูชนและไม่ได้ออกจากการเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามในระหว่างการทำ

(๙) ภาษาที่ใช้ในการทำอีญาบและกอบูล เป็นภาษาที่ผู้ทำทั้งสองฝ่ายและพยานเข้าใจ

(๑๐) ในอีญาบและกอบูลนั้นต้องไม่มีเงื่อนไขและเงื่อนเวลา

การทำการสมรสใดผู้ทำอีญาบหรือผู้ทำกอบูลเป็นใบ้ สามารถใช้อาณัติสัญญาณที่เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปแทนการเปล่งวาจาได้ ถ้าแสดงอาณัติสัญญาณเช่นว่านั้นไม่ได้ และไม่สามารถตั้งตัวแทนได้ จะใช้การเขียนหรือใช้อาณัติสัญญาณที่เป็นที่เข้าใจเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นเท่านั้นแทนก็ได้

ข้อ ๕๔ ถ้าวลีของคู่สมรสหญิงใดได้ให้การเกี่ยวกับการสมรส แม้เป็นคำให้การที่ไม่ได้เป็นประโยชน์แก่คู่สมรสหญิงนั้น และในขณะที่ให้การวลีนั้นอยู่ในฐานะวลีเดี่ยว ให้รับฟังคำให้การนั้น แม้คำให้การนั้นไม่ได้รับการยืนยันหรือสนับสนุนจากคำให้การของคู่สมรสหญิงที่ไม่ได้เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถก็ตาม

ข้อ ๕๕ ให้รับฟังคำให้การของคู่สมรสหญิงที่บรรลุศาสนภาวะแล้ว และมีสติปัญญาเยี่ยงวิญญูชนที่เกี่ยวกับการสมรส ซึ่งคู่สมรสชายสนับสนุนคำให้การนั้นด้วย แม้ว่าคู่สมรสชายนั้นไม่ได้เป็นชายที่คู่ควร และแม้คำให้การนั้นจะขัดแย้งกับคำให้การของวลีของคู่สมรสหญิงนั้น และคำให้การของพยานทั้งสองของการสมรสนั้นถ้าพยานทั้งสองถูกกำหนดโดยตัวของคู่สมรสหญิงนั้น

หมวด ๓
วลี

ข้อ ๕๖ ห้ามมิให้หญิงทำการสมรสตนเอง ด้วยตนเองหรือโดยการตั้งตัวแทน แม้จะได้รับความยินยอมจากวลี และห้ามทำการสมรสให้ผู้อื่น ยกเว้นกรณีเป็นวลีฮากิมตามความในข้อ ๖๐ (๑) หรือรับการสมรสให้ผู้อื่นโดยการเป็นตัวแทน

ข้อ ๕๗ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งข้อ ๗๔ ในการทำการสมรส วลีต้องได้รับการยินยอมจากหญิงโดยเมื่อวลีถาม

(๑) หญิงพรหมจารี หากหญิงนั้นไม่ปฏิเสธแต่นิ่งเฉย ให้ถือว่ายินยอม เว้นแต่จะแสดงกิริยาที่แสดงให้เห็นว่าไม่ยินยอม

(๒) หญิงซึ่งเสียพรหมจารีแล้ว หญิงนั้นต้องยินยอมด้วยวาจา จึงจะถือว่ายินยอม

ข้อ ๕๘ วลี แบ่งเป็น วลีคอศ วลีอาม และวลีตะห์กีม

"วลีคอศ" หมายความว่า วลีที่เป็นเครือญาติซึ่งเป็นเพศชาย และไม่เป็นผู้สืบสันดานของผู้อยู่ในความปกครอง ซึ่งแบ่งเป็นลำดับชั้นตามความใกล้ชิด ดังนี้

(๑) บิดา

(๒) ปู่ และผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป โดยผู้อยู่ในลำดับใกล้ในสายสัมพันธ์แห่งการสืบสายโลหิตกับผู้อยู่ในความปกครองเป็นผู้ใกล้ชิดกว่าผู้ที่อยู่ในลำดับไกลกว่า

(๓) พี่ชายหรือน้องชายร่วมบิดามารดา

(๔) พี่ชายหรือน้องชายร่วมแต่บิดา

(๕) บุตรชายของผู้อยู่ใน (๓)

(๖) บุตรชายของผู้อยู่ใน (๔)

(๗) ผู้อยู่ในลำดับต่ำลงไปจากผู้อยู่ใน (๕) และ (๖) ของข้อนี้ โดยสลับกันไปตามลำดับจนสุดสาย

(๘) พี่ชายหรือน้องชายร่วมบิดามารดาของบิดา

(๙) พี่ชายหรือน้องชายร่วมแต่บิดาของบิดา

(๑๐) บุตรชายของผู้อยู่ใน (๘)

(๑๑) บุตรชายของผู้อยู่ใน (๙)

(๑๒) ผู้อยู่ในลำดับต่ำลงไปจากผู้อยู่ใน (๑๐) และ (๑๑) โดยสลับกันไปตามลำดับจนสุดสาย

(๑๓) พี่ชายหรือน้องชายร่วมบิดามารดาของปู่

(๑๔) พี่ชายหรือน้องชายร่วมแต่บิดาของปู่

(๑๕) บุตรชายของผู้อยู่ใน (๑๓)

(๑๖) บุตรชายของผู้อยู่ใน (๑๔)

(๑๗) ผู้อยู่ในลำดับต่ำลงไปจากผู้อยู่ใน (๑๕) และ (๑๖) โดยสลับกันไปตามลำดับจนสุดสาย

(๑๘) พี่ชายหรือน้องชายร่วมบิดามารดาและร่วมแต่บิดาโดยสลับกันไปของผู้อยู่ในลำดับสูงขึ้นไปจากปู่ตามลำดับจนสุดสาย

(๑๙) บุตรชายของผู้อยู่ใน (๑๘) โดยสลับกันไประหว่างสายที่ร่วมบิดามารดากับสายที่ร่วมแต่บิดาและตามลำดับความใกล้ไกลในสายสัมพันธ์แห่งการสืบสายโลหิตกับผู้อยู่ในความปกครองจนสุดสาย

ข้อ ๕๙ วลีคอศแบ่งเป็น

(๑) "วลีอักร็อบ" หมายความว่า วลีคอศที่อยู่ในลำดับแรกสุด มีคุณสมบัติครบถ้วนและยังมีชีวิตอยู่ วลีอักร็อบที่เป็นบิดาและผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป เรียกว่า "วลีมุจญบีดร์"

(๒) "วลีอับอัด" หมายความว่า วลีคอศที่อยู่ในลำดับถัดจากวลีอักร็อบและยังมีชีวิตอยู่

ข้อ ๖๐ วลีของคู่สมรสหญิงต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) เป็นชาย ยกเว้นกรณีของวลีฮากิมที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศแต่ต้องใช้อำนาจนี้ผ่านทางวลีฮากิมอื่นที่เป็นชาย

(๒) เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามในกรณีที่คู่สมรสหญิงนับถือศาสนาอิสลาม และไม่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามในกรณีที่คู่สมรสหญิงไม่นับถือศาสนาอิสลาม ยกเว้นกรณีของวลีฮากิมที่เป็นประมุขของประเทศ แต่ต้องใช้อำนาจนี้ผ่านทางวลีฮากิมอื่นที่เป็นมุสลิม ในกรณีที่คู่สมรสหญิงเป็นมุสลิม

(๓) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(๔) ไม่เป็นผู้ฟาสิค เว้นแต่วลีนั้นเป็นประมุขของประเทศหรือบุคคลที่ยังอยู่ในระยะเริ่มแรกของการเข้ารับอิสลาม

(๕) ไม่เป็นผู้วิกลจริต เว้นแต่กรณีวิกลจริตเพียงครั้งคราวและช่วงเวลาสั้นมาก

(๖) ไม่อยู่ในสภาพผู้เอียะห์รอม

(๗) บรรลุศาสนภาวะแล้ว

(๘) มีสติสัมปชัญญะ เว้นแต่การไร้ความรู้สึกหรือหมดสติในระยะเวลาไม่เกินสามวัน ซึ่งในกรณีเช่นว่านี้ให้ยับยั้งการสมรสไว้ก่อนจนกว่าวลีนั้นจะได้สติ แต่ถ้าคู่สมรสหญิงมีความจำเป็นต้องสมรสในช่วงเวลานี้ให้วลีอามเป็นผู้ทำการสมรส

(๙) ทำการสมรสโดยสมัครใจ

ข้อ ๖๑ การทำการสมรสให้แก่หญิง เป็นสิทธิของวลีอักร็อบของหญิงนั้นเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่ได้มีการยกเว้นโดยกฎหมายนี้

กรณีหญิงที่บรรลุศาสนภาวะและมีสติปัญญาเยี่ยงวิญญูชนร้องขอต่อวลีอักร็อบให้ทำการสมรสตนกับชายที่กำหนดซึ่งเป็นชายที่คู่ควร วลีอักร็อบนั้นต้องกระทำ กรณีมีวลีอักร็อบหลายคน ผู้ที่ถูกร้องขอต้องกระทำ

ในกรณีตามความในวรรคสอง ถ้าวลีนั้นปฏิเสธคำร้องขอโดยเห็นแย้งว่าชายนั้นไม่คู่ควรกับหญิงนั้น ให้นำเรื่องขึ้นสู่ศาล ถ้าศาลเห็นว่าคู่ควร ให้ศาลสั่งให้วลีอักร็อบทำการสมรสหญิงนั้นตามคำร้องขอ

ในกรณีที่หญิงตามความในวรรคสองร้องขอให้วลีอักร็อบทำการสมรสตนกับชายที่ตนประสงค์จะสมรสด้วยและอ้างว่าชายนั้นเป็นชายที่คู่ควรกับตน แต่วลีอักร็อบไม่ยอมทำการสมรสให้ โดยเห็นแย้งว่าชายนั้นไม่คู่ควรกับหญิงนั้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะทำให้หญิงนั้นเท่านั้นเสียประโยชน์ ให้วลีนั้นทำตามความประสงค์ของหญิงนั้น แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ทำให้วลีนั้นเสียประโยชน์ด้วย วลีนั้นไม่ต้องทำตามความประสงค์ของหญิงนั้น

ข้อ ๖๒ กรณีที่วลีอักร็อบมีหลายคน และหนึ่งในนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับคู่สมรสชาย สิทธิแห่งการเป็นวลีจะตกแก่วลีอักร็อบที่เหลือ

ข้อ ๖๓ กรณีวลีอักร็อบมีหลายคน และหญิงนั้นได้ร้องขอหรืออนุญาตให้แต่ละคนทำการสมรสให้แก่ตน และทุกคนต่างต้องการทำการสมรสหญิงนั้นด้วยตนเองกับชายคนเดียวกัน วลีทุกคนมีสิทธิในการทำการสมรสเท่าเทียมกัน แต่ในการทำหน้าที่ของแต่ละคน พึงตกลงให้วลีที่มีความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการสมรสเป็นผู้ทำการสมรส ถ้าไม่สามารถทำเช่นว่านั้นได้ พึงให้วลีที่มีอายุมากที่สุดเป็นผู้ทำ แต่หากตกลงกันไม่ได้ให้จับฉลากกันเอง

แม้เป็นผู้ที่แพ้ในการจับฉลากหรือไม่ได้จับฉลาก ถ้าผู้นั้นได้ทำการสมรสก่อน การสมรสนั้นก็มีผลตามกฎหมาย

ในกรณีตามความในวรรคแรก ถ้าเป็นชายต่างคนกัน และเป็นชายที่คู่ควรทั้งสิ้น หรือแม้ไม่ได้เป็นชายที่คู่ควรแต่วลีทั้งหมดและหญิงนั้นไม่ติดใจในเรื่องไม่คู่ควร อีกทั้งวลีทั้งหมดนั้นไม่ยอมให้กันและกัน ให้หญิงเลือกว่าจะสมรสกับชายคนใด แต่ถ้าหญิงนั้นไม่เลือก ให้ดะโต๊ะยุติธรรมหรือกอฎีเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดจาก

(๒) เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามในกรณีที่คู่สมรสหญิงนับถือศาสนาอิสลาม และไม่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามในกรณีที่คู่สมรสหญิงไม่นับถือศาสนาอิสลาม ยกเว้นกรณีของวลีฮากิมที่เป็นประมุขของประเทศ แต่ต้องใช้อำนาจนี้ผ่านทางวลีฮากิมอื่นที่เป็นมุสลิม ในกรณีที่คู่สมรสหญิงเป็นมุสลิม

(๓) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(๔) ไม่เป็นผู้ฟาสิค เว้นแต่วลีนั้นเป็นประมุขของประเทศหรือบุคคลที่ยังอยู่ในระยะเริ่มแรกของการเข้ารับอิสลาม

(๕) ไม่เป็นผู้วิกลจริต เว้นแต่กรณีวิกลจริตเพียงครั้งคราวและช่วงเวลาสั้นมาก

(๖) ไม่อยู่ในสภาพผู้เอียะห์รอม

(๗) บรรลุศาสนภาวะแล้ว

(๘) มีสติสัมปชัญญะ เว้นแต่การไร้ความรู้สึกหรือหมดสติในระยะเวลาไม่เกินสามวัน ซึ่งในกรณีเช่นว่านี้ให้ยับยั้งการสมรสไว้ก่อนจนกว่าวลีนั้นจะได้สติ แต่ถ้าคู่สมรสหญิงมีความจำเป็นต้องสมรสในช่วงเวลานี้ให้วลีอามเป็นผู้ทำการสมรส

(๙) ทำการสมรสโดยสมัครใจ

ข้อ ๖๑ การทำการสมรสให้แก่หญิง เป็นสิทธิของวลีอักร็อบของหญิงนั้นเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่ได้มีการยกเว้นโดยกฎหมายนี้

กรณีหญิงที่บรรลุศาสนภาวะและมีสติปัญญาเยี่ยงวิญญูชนร้องขอต่อวลีอักร็อบให้ทำการสมรสตนกับชายที่กำหนดซึ่งเป็นชายที่คู่ควร วลีอักร็อบนั้นต้องกระทำ กรณีมีวลีอักร็อบหลายคน ผู้ที่ถูกร้องขอต้องกระทำ

ในกรณีตามความในวรรคสอง ถ้าวลีนั้นปฏิเสธคำร้องขอโดยเห็นแย้งว่าชายนั้นไม่คู่ควรกับหญิงนั้น ให้นำเรื่องขึ้นสู่ศาล ถ้าศาลเห็นว่าคู่ควร ให้ศาลสั่งให้วลีอักร็อบทำการสมรสหญิงนั้นตามคำร้องขอ

ในกรณีที่หญิงตามความในวรรคสองร้องขอให้วลีอักร็อบทำการสมรสตนกับชายที่ตนประสงค์จะสมรสด้วยและอ้างว่าชายนั้นเป็นชายที่คู่ควรกับตน แต่วลีอักร็อบไม่ยอมทำการสมรสให้ โดยเห็นแย้งว่าชายนั้นไม่คู่ควรกับหญิงนั้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะทำให้หญิงนั้นเท่านั้นเสียประโยชน์ ให้วลีนั้นทำตามความประสงค์ของหญิงนั้น แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ทำให้วลีนั้นเสียประโยชน์ด้วย วลีนั้นไม่ต้องทำตามความประสงค์ของหญิงนั้น

ข้อ ๖๒ กรณีที่วลีอักร็อบมีหลายคน และหนึ่งในนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับคู่สมรสชาย สิทธิแห่งการเป็นวลีจะตกแก่วลีอักร็อบที่เหลือ

ข้อ ๖๓ กรณีวลีอักร็อบมีหลายคน และหญิงนั้นได้ร้องขอหรืออนุญาตให้แต่ละคนทำการสมรสให้แก่ตน และทุกคนต่างต้องการทำการสมรสหญิงนั้นด้วยตนเองกับชายคนเดียวกัน วลีทุกคนมีสิทธิในการทำการสมรสเท่าเทียมกัน แต่ในการทำหน้าที่ของแต่ละคน พึงตกลงให้วลีที่มีความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการสมรสเป็นผู้ทำการสมรส ถ้าไม่สามารถทำเช่นว่านั้นได้ พึงให้วลีที่มีอายุมากที่สุดเป็นผู้ทำ แต่หากตกลงกันไม่ได้ให้จับฉลากกันเอง

แม้เป็นผู้ที่แพ้ในการจับฉลากหรือไม่ได้จับฉลาก ถ้าผู้นั้นได้ทำการสมรสก่อน การสมรสนั้นก็มีผลตามกฎหมาย

ในกรณีตามความในวรรคแรก ถ้าเป็นชายต่างคนกัน และเป็นชายที่คู่ควรทั้งสิ้น หรือแม้ไม่ได้เป็นชายที่คู่ควรแต่วลีทั้งหมดและหญิงนั้นไม่ติดใจในเรื่องไม่คู่ควร อีกทั้งวลีทั้งหมดนั้นไม่ยอมให้กันและกัน ให้หญิงเลือกว่าจะสมรสกับชายคนใด แต่ถ้าหญิงนั้นไม่เลือก ให้ดะโต๊ะยุติธรรมหรือกอฎีเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดจาก

ชายดังกล่าวให้แก่หญิงนั้น

กรณีวลีทุกคนได้ทำการสมรสหญิงให้กับชายต่างคนกัน การสมรสที่เกิดขึ้นแรกสุดเท่านั้นมีผลตามกฎหมาย ในกรณีที่เกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการสมรสใดเกิดขึ้นก่อนการสมรสเหล่านั้นจะเป็นโมฆะทั้งหมด แต่ถ้าเป็นกรณีที่ในตอนแรกเป็นที่ชัดเจนหรือรู้ว่าการสมรสใดเกิดขึ้นก่อน แต่ภายหลังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าการสมรสใดเกิดขึ้นก่อน กรณีเช่นว่านี้ จำต้องหยุดการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องมาจากการสมรสไว้ก่อน จนกว่าจะเป็นที่ชัดเจนว่าการสมรสใดเกิดขึ้นก่อน

ในกรณีการสมรสที่ไม่ชัดเจนในวรรคก่อน ถ้าคู่สมรสชายคนหนึ่งคนใดหรือหลายคน ฟ้องคู่สมรสหญิงว่าคู่สมรสหญิงนั้นทราบดีว่าการสมรสของตนนั้นเกิดขึ้นเป็นลำดับแรกสุด ให้ถือว่าคำฟ้องมีมูล และถ้าคู่สมรสหญิงนั้นยอมรับว่าเป็นจริงตามคำฟ้องของผู้ฟ้องใด ให้ถือว่าการสมรสของผู้ฟ้องนั้นเกิดขึ้นเป็นลำดับแรกสุด และเป็นสิทธิของผู้ฟ้องอื่นที่จะให้คู่สมรสหญิงนั้นสาบานยืนยันคำของตน แต่ถ้าคู่สมรสหญิงนั้นไม่ยอมรับในทุกคำฟ้อง หรือในกรณีที่ไม่มีการฟ้องเช่นว่านั้น และคู่สมรสหญิงกล่าวว่าตนไม่ทราบว่าการสมรสใดเกิดขึ้นก่อน พร้อมกับทำการสาบาน การสมรสเหล่านั้นทั้งหมดเป็นโมฆะ

ข้อ ๖๔ วลีหนึ่งคนไม่อาจเป็นผู้ทำหน้าที่ของตนในทั้งสองฝ่ายของการทำการสมรสเดียวได้ ยกเว้นวลีที่เป็นปู่และผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป

ข้อ ๖๕ ในกรณีที่วลีอักร็อบของหญิงนั้นขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖๐ (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘) อำนาจในการทำการสมรสตกเป็นของวลีอับอัดซึ่งจะกลายเป็นวลีอักร็อบแทน

ข้อ ๖๖ การสมรสของหญิงกับชายซึ่งไม่ได้เป็นชายที่คู่ควร มีผลตามกฎหมาย ถ้าหญิงนั้นและวลีอักร็อบของหญิงนั้นทั้งหมดยินยอม แม้หญิงนั้นจะเป็นบุคคลปัญญาอ่อน

ข้อ ๖๗ วลีมุจญบีดร์ของชายที่เป็นผู้เยาว์ มีเอกสิทธิ์ทำการสมรสให้ชายนั้น เพื่อประโยชน์สุขของชายนั้น แม้ว่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคต และแม้ว่าหญิงที่ชายนั้นจะสมรสด้วยมีมากกว่าหนึ่งคน หรือเป็นหญิงที่ไม่คู่ควรกับชายนั้นก็ตาม แต่ชายนั้นมีสิทธิที่จะยกเลิกการสมรสนั้นเมื่อได้บรรลุศาสนภาวะแล้ว

ถ้าในการสมรสตามความในวรรคแรกได้ใช้ทรัพย์สินของชายนั้นเป็นมะฮัดร์ การสมรสนั้นจะต้องเป็นประโยชน์ต่อชายนั้นในขณะเป็นผู้เยาว์

ข้อ ๖๘ การสมรสของชายที่เป็นผู้เยาว์กับหญิงที่มีเหตุทางร่างกายหรือสติปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นที่ทำให้เกิดผลเสียแก่ชายนั้น ไม่มีผลตามกฎหมาย แม้การสมรสนั้นจะทำโดยวลีมุจญบีดร์ก็ตาม

ข้อ ๖๙ การทำการสมรสให้ชายที่ไม่มีสติปัญญาเยี่ยงวิญญูชน แต่มีความจำเป็นที่จะต้องสมรสอย่างชัดเจน เป็นสิทธิและหน้าที่ของวลีมุจญบีดร์ของชายนั้น และเป็นสิทธิของวลีอามถ้าไม่มี หรือไม่อาจติดต่อวลีมุจญบีดร์ได้ หรือวลีมุจญบีดร์ไม่ยอมทำหน้าที่นี้ โดยจำกัดจำนวนภริยาให้ชายนั้นไว้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น เว้นแต่มีความจำเป็นมากกว่านั้น จึงจะให้เพิ่มได้เท่าที่จำเป็นนั้น แต่ต้องไม่เกินสี่คน และห้ามมิให้ทำการสมรสให้ชายที่ไม่มีสติปัญญาเยี่ยงวิญญูชน ที่เป็นเด็กและยังไม่มีวุฒิภาวะในเรื่องเอาเราะฮ์ของผู้หญิงในทุกกรณี

ถ้าชายที่ไม่มีสติปัญญาเยี่ยงวิญญูชนเช่นว่านั้นเป็นเด็กที่มีวุฒิภาวะในเรื่องเอาเราะฮ์ของผู้หญิง และมีความจำเป็นที่จะต้องมีภริยาคอยช่วยเหลือ บุคคลตามความในวรรคแรกสามารถทำการสมรสให้ชายนั้นได้

ข้อ ๗๐ การทำการสมรสให้หญิงที่ไม่มีสติปัญญาเยี่ยงวิญญูชนไม่ว่าจะเป็นหญิงพรหมจารีหรือเป็นผู้เยาว์หรือไม่ เป็นสิทธิของวลีมุจญบีดร์ แต่การสมรสเช่นว่านั้นทำได้เฉพาะกรณีที่ชัดเจนว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหญิงนั้น

เท่านั้น โดยไม่ต้องคำนึงว่ามีความจำเป็นหรือไม่ และไม่ต้องคำนึงว่าหญิงนั้นไม่มีสติปัญญาเยี่ยงวิญญูชนมาก่อนหรือหลังการบรรลุศาสนภาวะ

ถ้าหญิงที่ไม่มีสติปัญญาเยี่ยงวิญญูชนเช่นว่านั้นบรรลุศาสนภาวะแล้วและมีความจำเป็นที่จะต้องสมรสวลีตามความในวรรคแรกจะต้องทำการสมรสให้หญิงนั้น และถ้าไม่มีหรือไม่อาจติดต่อวลีนั้นได้ หรือวลีนั้นไม่ยอมทำหน้าที่นี้ ให้เป็นหน้าที่ของวลีอาม

ข้อ ๗๑ การทำการสมรสให้ชายหรือหญิงที่ไม่มีสติปัญญาเยี่ยงวิญญูชนแต่บรรลุศาสนภาวะแล้วตามความในข้อ ๖๙ และข้อ ๗๐ นั้น ให้ยกเว้นกรณีที่ไม่มีสติปัญญาเยี่ยงวิญญูชนบางครั้งบางคราว ซึ่งในกรณีเช่นว่านี้การทำการสมรสทำได้เฉพาะในช่วงเวลาที่มีสติปัญญาเยี่ยงวิญญูชนเท่านั้น

ในกรณีของวลีอามนั้น วลีอามพึงปรึกษากับญาติของหญิงนั้นเกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องสมรสของชายหรือหญิงนั้นเสียก่อนที่จะทำการสมรส

ข้อ ๗๒ ให้วลีมุจญบีดร์ทำการสมรสให้หญิงพรหมจารีที่ยังไม่บรรลุศาสนภาวะ ถ้าในเวลานั้นการสมรสเป็นสิ่งจำเป็นที่ชัดเจนต่อหญิงนั้น แต่ไม่อาจให้หญิงนั้นมอบตัวได้จนกว่าหญิงนั้นเป็นวัยรุ่นที่มีร่างกายเติบใหญ่จนสามารถร่วมประเวณีได้ ในกรณีที่ไม่มีวลีมุจญบีดร์ หรือไม่อาจติดต่อวลีมุจญบีดร์ได้ หรือวลีมุจญบีดร์ไม่ยอมทำหน้าที่นี้ ให้เป็นหน้าที่ของวลีอาม

ในกรณีที่หญิงยังเป็นผู้เยาว์แต่ไม่ได้เป็นหญิงพรหมจารี หญิงนั้นไม่อาจสมรสได้จนกว่าจะบรรลุศาสนภาวะ

ข้อ ๗๓ ชายที่เป็นบุคคลปัญญาอ่อน ไม่ว่าจะถูกศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถแล้วหรือไม่สามารถสมรสได้ก็แต่โดยได้รับความยินยอมจากวลี หรือวลีเป็นผู้ทำกอบูลแทนให้ หลังจากได้รับความยินยอมจากชายนั้นเท่านั้น

ในการยินยอมของวลีตามความในวรรคแรก ถ้าวลีได้กำหนดตัวบุคคลที่จะเป็นคู่สมรสหญิงหรือสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคู่สมรสหญิงให้ด้วย ในการทำการสมรสจะเปลี่ยนคู่สมรสหญิงเป็นหญิงอื่นจากที่ได้กำหนดไว้ไม่ได้

ในประเด็นของจำนวนภริยา ให้นำความในข้อ ๖๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๗๔ วลีมุจญบีดร์ของหญิงพรหมจารีมีสิทธิทำการสมรสหญิงนั้นกับชายที่คู่ควรโดยไม่ต้องขออนุญาตต่อหญิงนั้น ไม่ว่าจะทำการสมรสด้วยตนเองหรือโดยตัวแทน แม้ว่าในการตั้งตัวแทนไม่ได้กำหนดตัวคู่สมรสชายให้ด้วย และไม่ได้รับความยินยอมจากหญิงนั้น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(๑) วลีเป็นปฏิปักษ์หรือเป็นผู้ประสงค์ร้ายต่อหญิงนั้นอย่างชัดแจ้ง หรือชายนั้นเป็นปฏิปักษ์ หรือเป็นผู้ประสงค์ร้ายต่อหญิงนั้นแม้จะไม่ชัดแจ้งก็ตาม

(๒) ไม่สามารถทำการชำระมะฮัดร์แห่งการสมรสนั้นได้ในขณะสมรส

(๓) ชายนั้นไม่คู่ควรกับหญิงนั้น

ในกรณีตามความใน (๑) (๒) หรือ (๓) ถ้ายังมีการทำการสมรสตามความในวรรคแรก การสมรสนั้นไม่มีผลตามกฎหมาย

ในกรณีตามความในวรรคแรก หญิงยังมีสิทธิที่จะไม่มอบตัวให้แก่ชาย เว้นแต่มะฮัดร์ในการสมรสไม่น้อยกว่ามะฮัดร์อันควรของหญิง และชำระมะฮัดร์ให้หญิงแล้ว อีกทั้งมะฮัดร์เป็นสิ่งที่เป็นที่นิยมกันในท้องถิ่นนั้น ถ้ามะฮัดร์นั้นเป็นเงินตราจะต้องเป็นเงินตราของประเทศนั้น อีกทั้งชายไม่เป็นเหตุให้หญิงได้รับความเดือดร้อนทันทีภายหลังการสมรส

ห้ามมิให้ละเมิดสิทธิแห่งการไม่มอบตัวของหญิงตามความในวรรคก่อน และในกรณีที่ไม่ได้กำหนดตัวคู่สมรสชายไว้ในการตั้งตัวแทนตามความในวรรคแรกตัวแทนนั้นจะต้องทำการสมรสหญิงนั้นให้แก่ชายที่คู่ควรเท่านั้น

ข้อ ๗๕ "ชายที่คู่ควร" หมายความว่า ชายที่

(๑) ตัวของชายเองหรือผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปของชายนั้น มีสถานะแห่งอาชีพไม่ต่ำกว่าตัวของคู่สมรสหญิงเองหรือผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปของคู่สมรสหญิงนั้น ในด้านเกียรติยศศักดิ์ศรีตามแนวทางที่ยึดถือกันของบุคคลในสังคมมุสลิม โดยไม่เกี่ยวกับการที่จะได้มาซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งเรียงจากต่ำไปหาสูง ดังนี้

(ก) อาชีพที่เกี่ยวข้องกับนะญิส

(ข) อาชีพที่เกี่ยวกับการรับจ้าง

(ค) อาชีพธุรกิจส่วนตัว

(ง) อาชีพที่ใช้ความรู้ชั้นสูงและเป็นความรู้ที่ดีมีคุณค่าสูงตามทัศนะอิสลาม

(๒) ความเคร่งครัดในศาสนาของตนเอง หรือผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปของชายนั้นไม่ต่ำกว่าคู่สมรสหญิงนั้น หรือผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปของคู่สมรสหญิงนั้น

(๓) มีชาติตระกูลฝ่ายบิดาโดยกำเนิดไม่ต่ำกว่าชาติตระกูลเช่นว่านั้นของคู่สมรสหญิงนั้นในด้านเกียรติยศศักดิ์ศรีตามทัศนะอิสลาม โดยไม่เกี่ยวกับการมีทรัพย์สิน ซึ่งเรียงจากสูงไปหาต่ำ ดังนี้

(ก) ตระกูลฮาชิมีย์หรือมุฏเฏาะลิบีย์ของชาติพันธุ์กุรอชีย์ในชนชาติอาหรับ

(ข) ตระกูลอื่นจากตระกูลฮาชิมีย์หรือมุฏเฏาะลิบีย์ของชาติพันธุ์กุรอชีย์ในชนชาติอาหรับ

(ค) ชาติพันธุ์กุรอชีย์ในชนชาติอาหรับ

(ง) ชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่ชาติพันธุ์กุรอชีย์ในชนชาติอาหรับ

(จ) ชนชาติที่ไม่ใช่ชนชาติอาหรับ ตามลำดับชั้นจากสูงไปหาต่ำ โดยถือตามทัศนะของสังคมมุสลิมแห่งชนชาตินั้นๆ

(๔) ไม่มีเหตุทางร่างกายหรือสติปัญญาที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าตามกฎหมายในตัวของชายนั้นโดยไม่คำนึงว่าคู่สมรสหญิงนั้นจะมีเหตุเช่นว่านั้นด้วยหรือไม่

ในกรณีที่คู่สมรสชายมีเหตุทางร่างกายที่เกี่ยวกับอุปสรรคในการร่วมเพศอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าตามกฎหมาย ไม่ถือเป็นข้อพิจารณาด้านความคู่ควรตามความในวรรคก่อน ถ้าคู่สมรสหญิงไม่ติดใจในเรื่องเช่นว่านั้น

การเหนือกว่าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่อาจทดแทนการด้อยกว่าในเรื่องอื่นได้

ข้อ ๗๖ "หญิงที่ไม่คู่ควร" หมายความว่า คู่สมรสหญิงที่มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะในด้านต่างๆ ตามความในข้อใดข้อหนึ่งในข้อ ๗๕ ต่ำกว่าคู่สมรสชาย

ข้อ ๗๗ "วลีอาม" หมายความว่า วลีที่ไม่เป็นวลีคอศ และไม่เป็นวลีตะห์กีม ซึ่งแบ่งเป็น

(๑) วลีฮากิม ซึ่งได้แก่

(ก) ประมุขของประเทศที่มีการทำการสมรสนั้น หรือผู้รักษาการแทน หรือผู้อยู่ในตำแหน่งรองจากบุคคลเหล่านั้น แล้วแต่กรณี

(ข) ผู้ได้รับการตั้งจากบุคคลใน (ก) ให้ดำรงตำแหน่งดะโต๊ะยุติธรรมหรือกอฎี

(๒) วลีอามอื่นนอกเหนือจากวลีฮากิม ได้แก่ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลใน (๑)

ข้อ ๗๘ การทำการสมรสให้แก่หญิงที่บรรลุศาสนภาวะแล้วเป็นสิทธิของวลีอามในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) หญิงนั้นไม่มีสติปัญญาเยี่ยงวิญญูชน

(๒) วลีอักร็อบของหญิงนั้นขัดขืนหรือหลบเลี่ยงไม่ยอมทำการสมรสให้ในขณะที่ชายซึ่งที่หญิงนั้นประสงค์ที่จะสมรสด้วยเป็นชายที่คู่ควรกับหญิงนั้น และหญิงนั้นมีสติปัญญาเยี่ยงวิญญูชน บรรลุศาสนภาวะแล้ว และได้ร้องขอต่อวลีนั้นแล้ว และการขัดขืนหรือหลบเลี่ยงนั้นยังไม่ถึงสามครั้ง หรือถึงแล้วแต่เมื่อประมาณการผลบุญที่ได้จากการทำความดีในชีวิตที่ผ่านมาของวลีนั้นแล้ว ปรากฏว่ามีมากกว่าบาปเล็กที่วลีนั้นมีอยู่ทั้งหมด

(๓) วลีอักร็อบของหญิงนั้นอยู่ไกลจากสถานที่ทำการสมรสเกินเก้าสิบหกกิโลเมตรโดยไม่ได้ตั้งตัวแทนหรือตั้งแล้วแต่ตัวแทนอยู่ไกลจากสถานที่ทำการสมรสนั้นเกินเก้าสิบหกกิโลเมตร

(๔) หญิงนั้นไม่มีวลีคอศ

(๕) วลีอักร็อบหญิงนั้นอยู่ในสภาพของผู้เอียะห์รอม

(๖) วลีอักร็อบของหญิงนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับคู่สมรสชายและไม่มีวลีคอศอื่นที่อยู่ในลำดับเดียวกันกับวลีอักร็อบนั้น

(๗) วลีอักร็อบของหญิงนั้นถูกกักขังจนไม่อาจทำการสมรสด้วยตนเอง หรือโดยการตั้งตัวแทนได้

(๘) วลีอักร็อบของหญิงนั้นสูญหายไปจากถิ่นที่อยู่ประจำแต่ยังไม่มีคำสั่งของศาลว่าวลีนั้นถึงแก่ความตาย

(๙) วลีอักร็อบของหญิงนั้นไม่มีสติสัมปชัญญะในช่วงเวลาที่จะทำการสมรส ซึ่งเป็นมาแล้วไม่เกินสามวันและคู่สมรสหญิงมีความจำเป็นที่จะต้องสมรสในช่วงเวลานั้น

ข้อ ๗๙ ในกรณีที่วลีอามจะทำการสมรสให้หญิงตามความในข้อ ๗๘ (๒) วลีอามต้องได้ทราบถึงการขัดขืนของวลีอักร็อบหลังผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้

(๑) วลีอามได้เรียกวลีอักร็อบนั้นมาเป็นวลีในการสมรสต่อหน้าตนเอง เพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงจากตัววลีเอง โดยกำหนดวัน เวลาและสถานที่ที่จะทำการสมรสไว้อย่างชัดแจ้ง

(๒) ถ้าวลีอักร็อบนั้นไม่มาหลังจากได้เรียกไปสองครั้งแล้ว ให้วลีอามฟังข้อเท็จจริงจากพยานบุคคลซึ่งเป็นชายจำนวนตั้งแต่สองคนขึ้นไป เว้นแต่วลีอามจะทราบด้วยตนเองแล้ว

ถ้าการขัดขืนหรือหลบเลี่ยงไม่ยอมทำการสมรสตามคำสั่งของวลีอามนั้นมีจำนวนสามครั้ง ให้ถือว่าวลีนั้นเป็นฟาสิค อำนาจในการทำการสมรสหญิงนั้นตกแก่วลีอับอัด เว้นแต่เมื่อประมาณการผลบุญที่ได้จากการทำความดีในชีวิตที่ผ่านมาของวลีนั้นแล้วปรากฏว่ามีมากกว่าบาปเล็กที่วลีนั้นมีอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๘๐ ในกรณีที่มีการขัดแย้งกันระหว่างวลีมุจญบีคร์กับหญิงที่อยู่ในอำนาจบังคับสมรสของวลีนั้นเนื่องจากหญิงนั้นประสงค์จะสมรสกับชายที่ตนต้องการในขณะที่วลีประสงค์ที่จะให้หญิงนั้นสมรสกับชายอีกคนหนึ่งซึ่งชายทั้งสองเป็นชายที่คู่ควรกับหญิงนั้นทั้งสิ้น ให้ถือตามความประสงค์ของวลี

ข้อ ๘๑ ในกรณีหญิงที่ไม่ได้เป็นหญิงพรหมจารีและไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถร้องขอให้วลีอักร็อบสมรสตนกับชายที่ตนต้องการ วลีนั้นต้องทำตามความประสงค์ของหญิงนั้น และเป็นสิทธิของวลีอาม ถ้าวลีนั้นไม่ยอมทำหน้าที่นี้

ข้อ ๘๒ การทำการสมรสโดยวลีอามตามความในข้อ ๗๘ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ในขณะทำการสมรสคู่สมรสหญิงต้องอยู่ในเขตอำนาจของวลีอามนั้น

(๒) การทำการสมรสต้องทำในเขตอำนาจของวลีอามนั้น

(๓) ก่อนทำการสมรสโดยวลีอามทุกครั้ง วลีอามต้องได้รับอนุญาตให้ทำการสมรสจากคู่สมรสหญิงเสียก่อน

(๔) คู่สมรสชายต้องเป็นบุคคลที่คู่ควรกับคู่สมรสหญิง เว้นแต่คู่สมรสหญิงนั้นและวลีอักร็อบยินยอม หรือเมืองนั้นหาชายที่เป็นบุคคลที่คู่ควรเช่นว่านั้นไม่ได้ หรือการทำการสมรสนั้นทำให้หญิงนั้นปลอดภัยจากการกระทำการละเมิดกฎหมาย

กรณีที่หญิงได้อนุญาตให้วลีอามหลายคนทำการสมรสตนเอง แต่ละคนต่างมีสิทธิและเริ่มทำได้โดยทันที โดยการสมรสใดเกิดก่อนการสมรสนั้นมีผลตามกฎหมาย

ข้อ ๘๓ ในกรณีที่หญิงซึ่งไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ได้ร้องขอให้วลีอักร็อบของตนที่ตนสมรสด้วยได้ทำการสมรสตนกับวลีนั้น วลีอามสามารถทำการสมรสหญิงนั้นให้กับวลีอักร็อบนั้นได้ โดยมิต้องได้รับอนุญาตจากหญิงนั้นอีก

ข้อ ๘๔ ในกรณีที่ตัวของวลีอามเอง หรือผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถที่อยู่ในความปกครองของวลีอามสมรสกับหญิงที่อยู่ภายใต้อำนาจแห่งวลีอามของวลีอามนั้น อำนาจในการทำสมรสหญิงนั้นตกเป็นของวลีอามอื่นของหญิงนั้นที่อยู่ในฐานะเดียวกันกับวลีอามนั้น หรือตำแหน่งรองจากวลีอามนั้นแล้วแต่กรณี

ข้อ ๘๕ ในกรณีที่หญิงซึ่งไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ ต้องการสมรสแต่ไม่มีวลีคอศและวลีอามหญิงนั้นและชายที่หญิงนั้นจะสมรสด้วยสามารถร่วมกันตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติของวลีตามความในข้อ ๖๓ ที่มีความชัดเจนโดยจะต้องเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เป็นการเฉพาะเจาะจง และเป็นที่รู้จักของผู้ตั้งเป็นวลีเฉพาะกิจของหญิงซึ่งเรียกว่าวลีตะห์กีม เพื่อทำการสมรสให้แก่บุคคลทั้งสองนั้นได้ หรือแม้มีวลีอาม แต่ในกรณีนี้ บุคคลที่จะถูกตั้งนั้นนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติเช่นว่านั้นแล้ว จะต้องเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในกฎหมายอิสลามในระดับมุจญ์ตะฮิดด้วย

"มุจญ์ตะฮิด" หมายความว่า ผู้ที่มีความรู้ในกฎหมายอิสลามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นอย่างดียิ่ง โดยรู้ถึงที่มาของข้อกฎหมายในเรื่องนั้นๆ และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาอาหรับและวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอิสลามหรือทำให้เข้าใจกฎหมายอิสลามดียิ่งขึ้น

วลีตะห์กีมตามความในวรรคแรก มีอำนาจในการทำการสมรสให้กับผู้ตั้งเช่นเดียวกับวลีอามในการทำการสมรสให้แก่ผู้ที่อยู่ภายใต้อำนาจแห่งวลีอามของวลีอามนั้น

ในกรณีอยู่ในสภาวะคับขัน เนื่องจากไม่มีบุคคลใดนอกจากชายหญิงที่จะสมรสกัน และหญิงนั้นเชื่อว่าถ้าไม่มีการสมรสในช่วงเวลานั้นอาจจะเกิดการผิดประเวณีขึ้นกับตนได้ ให้หญิงนั้นทำการสมรสตนเองไปก่อนได้ แต่มีเงื่อนไขว่าหญิงนั้นอยู่ห่างจากวลีของตนเกินเก้าสิบหกกิโลเมตร และทันทีที่ได้เข้าสู่สภาวะปกติ ต้องจัดให้มีการสมรสใหม่

ข้อ ๘๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ วลีและคู่สมรสชายมีสิทธิตั้งตัวแทนกระทำการแทนตนได้ แต่คู่สมรสชายหรือวลีที่อยู่ในสภาพผู้เอียะห์รอมไม่สามารถตั้งตัวแทนเพื่อกระทำการแทนตนในขณะที่ตนอยู่ในสภาพผู้เอียะห์รอมได้

ในการตั้งตัวแทนเพื่อให้ทำการสมรสแทนวลี ไม่ต้องกำหนดตัวคู่สมรสชายให้แก่ตัวแทน แต่ในกรณีเช่นว่านี้ ตัวแทนต้องทำการสมรสคู่สมรสหญิงกับชายที่คู่ควรกับคู่สมรสหญิงนั้นเท่านั้น

ในการตั้งตัวแทนให้ทำการสมรสหญิงที่ไม่ได้เป็นหญิงพรหมจารี วลีต้องได้รับอนุญาตจากหญิงนั้นก่อนตั้งตัวแทน แต่ถ้าเป็นหญิงพรหมจารี วลีมุจญบีดร์ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากหญิงนั้น แต่พึงได้รับอนุญาตก่อนตั้งตัวแทน

หมวด ๔
พยานในการสมรส

ข้อ ๘๗ พยานในการสมรสต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) เป็นผู้ชาย

(๒) เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม

(๓) เป็นผู้บรรลุศาสนภาวะ

(๔) เป็นผู้มีสติปัญญาเยี่ยงวิญญูชน

(๕) ไม่เป็นผู้พิการในอวัยวะถึงขนาดส่งผลต่อการรับรู้ข้อเท็จจริงหรือต่อการให้การ

(๖) เป็นผู้มีความน่าไว้วางใจในความเป็นธรรม ถ้าหาไม่ได้ให้เป็นเพียงบุคคลที่มีลักษณะเช่นว่านี้เท่าที่ของเห็นโดยทั่วไปและเท่าที่หาได้ในเมืองนั้น

(๗) ไม่อยู่ในสถานะของผู้ที่ไม่น่าจะเป็นกลางอย่างชัดเจน

(๘) รู้ภาษา หนังสือ หรืออาณัติสัญญาณ ซึ่งใช้ในการทำอีญาบและกอบูลเป็นอย่างดี

ข้อ ๘๘ ขณะทำการสมรสพยานต้อง

(๑) เห็นตัวผู้ทำอีญาบและผู้ทำกอบูล

(๒) ได้ยินคำกล่าวซึ่งใช้ในการทำอีญาบและกอบูล หรือได้เห็นหนังสือหรืออาณัติสัญญาณ ซึ่งใช้ในการทำอีญาบและกอบูลโดยชัดแจ้ง

ข้อ ๘๙ ในการทำการสมรส ห้ามมิให้วลีของคู่สมรสหญิงเป็นพยาน แม้วลีนั้นจะได้มอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นวลีแทนตนแล้วก็ตาม

ลักษณะ ๒
ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา

หมวด ๑
สิทธิหน้าที่ของสามีภริยา

ข้อ ๙๐ เมื่อชายหญิงได้เป็นสามีภริยากันตามกฎหมายแล้ว ภริยาต้องมอบตัวแก่สามี ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ภริยายังไม่บรรลุศาสนภาวะหรือมีร่างกายไม่เติบใหญ่พอที่จะร่วมประเวณีได้ แม้มอบตัวแล้วก็มิให้ถือว่าเป็นการมอบตัวโดยชอบด้วยหลักกฎหมายนี้ และสามีไม่ต้องชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูให้ภริยานั้น